

**PERTIMBANGAN KEPUTUSAN MENIKAH MUDA BAGI
KALANGAN MAHASISWA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
(Studi Kasus di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
RAFI ARDIANSYAH
NIM. 214110302101**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Rafi Ardiansyah
NIM : 214110302101
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul **“PERTIMBANGAN KEPUTUSAN MENIKAH MUDA BAGI KALANGAN MAHASISWA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus di Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 04 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



The image shows an official stamp of UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. The stamp includes the university's name, a logo, and the text "MEPERAI TEMPEL" and "FCAMX101101587". A handwritten signature is written over the stamp.

Rafi Ardiansyah
NIM. 214110302101


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Pertimbangan Keputusan Menikah Muda Bagi Kalangan Mahasiswa Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Fakultas Syariah Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)

Yang disusun oleh **Rafi Ardiansyah (NIM. 214110302101)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Imron Hamzah, M.S.I.
NIP. 19840131 201903 1 003

Pembimbing/ Penguji III


Risma Hikmawati, M.Ud
NIP. 19890717 202012 2 017

Purwokerto, 15 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Sapani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 04 Desember 2024

Hal. : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Rafi Ardiansyah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Rafi Ardiansyah
NIM : 214110302101
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Semester/
Program Studi : 7 / Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **"Pertimbangan Keputusan Menikah Muda Bagi Kalangan Mahasiswa Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)"**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 04 Desember 2024
Pembimbing,



Risma Hikmawati, M.Ud.
NIP. 198907172020122017

**PERTIMBANGAN KEPUTUSAN MENIKAH MUDA BAGI KALANGAN
MAHASISWA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
(Studi Kasus di Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)**

**ABSTRAK
RAFI ARDIANSYAH
NIM. 214110302101**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Adanya fenomena pernikahan muda di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang tidak sesuai dengan anjuran yang dikeluarkan oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yang menegaskan bahwa usia ideal untuk menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Sedangkan para mahasiswa yang mempraktikkan nikah muda tersebut khususnya di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto rata-rata ketika menikah usianya masih di bawah usia ideal tersebut.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung oleh peneliti ke lokasi penelitian dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Dalam penelitian kualitatif ini, metode yang digunakan untuk menggumpulkan datanya yaitu berupa wawancara mendalam terhadap para narasumber yang telah dipilih sebelumnya. Sedangkan untuk metode analisis data, peneliti menggunakan model yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan terhadap pertimbangan keputusan menikah muda, faktor utama yang menjadi latar belakang mereka melakukan pernikahan muda adalah faktor psikologis, yaitu karena adanya rasa cita dan juga merasa cocok dengan calon pasangannya masing-masing. Setelah itu, karena mereka enggan untuk melakukan hal-hal yang mendekati zina, akhirnya memutuskan untuk melakukan pernikahan. Dalam pertimbangannya, para narasumber sudah melakukannya dengan matang dan sudah sesuai dengan teori *Utilitarianisme* Jeremy Bentham. Karena ketika dilakukan perhitungan oleh peneliti antara nilai *Pleasure* dan nilai *Pain* dalam pertimbangan yang mereka lakukan, diperoleh hasil bahwa nilai *Pleasure* (Kebahagiaan) lebih banyak daripada nilai *Pain* (Kesengsaraan). Sedangkan, berdasarkan hasil analisis terkait motif para narasumber dalam memutuskan untuk menikah terhadap teori Tindakan Sosial Max Weber diperoleh hasil bahwa narasumber NU, FSR, dan AFAS sesuai dengan Tindakan Rasionalitas Instrumental. Narasumber KRA sesuai dengan Tindakan Rasionalitas Nilai. Narasumber MTAM sesuai dengan Tindakan Tradisional. Dan narasumber DTJ sesuai dengan Tindakan Afektif.

Kata Kunci: *Pernikahan Muda, Pertimbangan Keputusan Menikah, Sosiologi Hukum.*

MOTTO

“Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit”

Tetaplah berusaha walaupun itu sedikit, jadikan usaha itu sebagai rutinitas disetiap harinya dan tanpa disadari hal itu akan berujung kepada kepuasan.

“Rajin satu hari berlanjut, malas sehari berlarut-larut”

“BERGERAK!”

-Rafi Ardiansyah-



PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang Maha Esa lagi Maha Agung, atas berkat rahmat-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dengan selesainya Skripsi ini yang berjudul “PERTIMBANGAN KEPUTUSAN MENIKAH MUDA BAGI KALANGAN MAHASISWA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus di Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)”, saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta (Bapak Sukirman, S.pd.I dan Ibu Akrimah), yang selalu mendoakan saya disetiap waktunya, memberikan motivasi baik berupa materi maupun non materi, sehingga membuat saya lebih bersemangat dalam menuntaskan skripsi ini.
2. Ketiga kakak perempuan saya yang sangat baik hati (Mba Anjar, Mba Hani, dan Mba Lilies), yang selalu memberikan bantuan disaat saya mengalami kesulitan.
3. Kepada diri saya sendiri yang telah berjuang dengan penuh semangat sehingga bisa sampai pada posisi saat ini.
4. Kepada Ibu Risma Hikmawati, M.Ud. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing saya dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepada Ustadz Hasanudin, M.Sy. yang telah membimbing saya dari saat di Pondok Pesantren El-Fira 3 sampai saat ini, sehingga saya menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya.

6. Kedua kakak tingkat saya dipondok (Mas Faqih dan Mas Saeful), yang selalu memberikan arahan-arahan dan motivasinya kepada saya untuk segera menyelesaikan tugas skripsi ini.
7. Kepada sahabat saya yang telah menemani, mengajari, dan memberikan motivasi kepada saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Serta kepada para pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang telah dengan lapang hati membatu, menemani, serta mendoakan saya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan kemudahan kepada kalian semua.



KATA PENGANTAR


Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa nan Maha Kuasa serta Maha Penuh Kasih Sayang kepada umatnya yang taat yang telah memberikan kebaikan dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Tak lupa juga sholawat serta salam peneliti curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah kelak. Penyelesaian tugas skripsi ini adalah satu syarat memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa keberhasilan ini tak lain karena peneliti banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan, ilmu baru, pengalaman, bantuan, semangat dan doa yang tiada hentinya. Maka dari itu, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Muh. Bachrul Ulum, M.H., Selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Selaku Sekeretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I., Selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Sarmo, S.H.I., M.H.I., Selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam D Angkatan 2021.
10. Risma Hikmawati, M.Ud., Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, membagi ilmu dan pengalamannya kepada peneliti dengan baik, sabar, dan tulus dalam penyusunan skripsi ini.
11. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Fakih Abdul Rozak, S.H., yang telah membantu saya dalam menyusun Skripsi ini dari awal hingga selesai dengan tepat waktu dan memuaskan.
13. Seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah berkenan membantu saya menjadi Narasumber dalam penelitian ini.

14. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak mampu saya sebut satu persatu.



Purwokerto, 4 Desember 2024

Penulis,

Rafi Ardiansyah
214110302101

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/197 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħ	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Ze
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	H
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutah diakhir kata apabila dimatikan tulis *h*

الإجارة	Ditulis	<i>Al-ijārah</i>
الوديعة	Ditulis	<i>Al-wadī'ah</i>
شريعته	Ditulis	<i>Syarī'ah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat dan sebagainya, kecuali bila dikhendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

---َ---	Fathah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	D'ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	المبادلة	Ditulis	<i>Mubāḍalah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ī
	الشافعي	Ditulis	Al- S̄yafī'i

E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Baynakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

F. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-qurān</i>
البيان	Ditulis	<i>Al-bayān</i>
المال	Ditulis	<i>Al-māl</i>


2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

الطريق	Ditulis	Al-tarīq
النفس	Ditulis	Al-nafs

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	18
C. Rumusan Masalah	19
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	20
E. Kajian Pustaka.....	21
F. Sistematika Pembahasan	24
BAB II	26
A. Pernikahan atau Perkawinan	26
B. Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham	41
C. Teori Motivasi Federick Herzberg	44
D. Teori Tindakan Sosial Max Weber	51
BAB III	56
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Subjek Penelitian.....	57
C. Sumber Data.....	58

D. Metode Pengumpulan Data	59
E. Analisis Data	60
BAB 1V.....	63
A. Gambaran Umum Penelitian	63
B. Analisis Proses Pertimbangan Yang Dilalui Mahasiswa Sebelum Memutuskan Untuk Menikah.....	66
C. Tinjauan Teori Utilitarianisme Dan Teori Tindakan Sosial Terhadap Pertimbangan Keputusan Menikah Muda	77
BAB V.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Table 1 Data Narasumber	65
Table 2 Penghitungan Pleasure dan Pain KRA.....	811
Table 3 Penghitungan Pleasure dan Pain NU	85
Table 4 Penghitungan Pleasure dan Pain DTJ	89
Table 5 Penghitungan Pleasure dan Pain MTAM.....	93
Table 6 Penghitungan Pleasure dan Pain FSR	98
Table 7 Penghitungan Pleasure dan Pain AFAS	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tentunya memiliki hawa nafsu sebagai bagian dari fitrah-Nya. Hawa nafsu yang paling besar pada diri manusia yaitu ketertarikan pada lawan jenis untuk menyalurkan birahinya. Penyaluran ini juga tidak asal saja disalurkan kepada lawan jenisnya, karena ada nilai-nilai dan norma yang mengaturnya. Pernikahan merupakan satu-satunya media yang disahkan baik secara Agama maupun Negara untuk menyalurkan nafsu biologis atau seks seseorang. Melalui pernikahan seseorang diperbolehkan untuk menyalurkan nafsu biologis sepenuhnya bersama dengan pasangan hidupnya. Dari definisi itu dapat disimpulkan bahwa saat seseorang melakukan pernikahan maka pada saat yang bersamaan juga dia memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara fitrah memang harus disalurkan.¹

Pernikahan adalah sebuah fase dalam hidup manusia, dimana seseorang yang telah menemukan pasangan hidup dan sudah membuat ikatan yang sah baik secara Agama maupun Negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pernikahan memiliki arti sebagai sebuah perjanjian perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan sesuai dengan

¹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Yudisia* 5, no. 2 (2014): hal.287.

ketentuan hukum dan ajaran agamanya. Sedangkan pernikahan menurut Islam adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama membentuk sebuah keluarga demi melanjutkan keturunan yang dilangsungkan sesuai tuntunan Syariat Islam. Pernikahan sendiri dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan hidup yakni hidup bersama dengan pasangan yang didambakan, menjadikan yang tadinya haram atau tidak boleh dilakukan menjadi halal atau boleh dilakukan, selain itu pernikahan dilangsungkan juga dengan harapan untuk memperoleh keturunan agar keturunannya tetap terjaga.²

Adapun hukum dari pernikahan menurut Ulama *Syafi'iyah* yaitu melihat keadaan dari orang-orang yang bersangkutan, yaitu:

1. Sunnah bagi mereka yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk melangsungkan pernikahan, dan sudah mempunyai perlengkapan untuk melakukan pernikahan.
2. Makruh bagi orang-orang yang belum menginginkan pernikahan dan juga belum memiliki bekal yang cukup untuk menikah. Begitu juga apabila mereka sudah memiliki perlengkapan untuk menikah tetapi mempunyai kecacatan fisik seperti impoten, mempunyai penyakit tetap, sudah tua, dan kekurangan fisik lainnya.³

² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, hal.309.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal.45.

Ulama *Hanafiyah* menambahkan hukum dari pernikahan bagi keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

1. Wajib apabila seseorang telah layak untuk menikah, memiliki keinginan untuk menikah, dan mempunyai perlengkapan yang cukup untuk menikah. Tetapi, dia khawatir apabila tidak segera menikah akan terjerumus pada zina.
2. Makruh pada seseorang yang sebenarnya mampu untuk menikah tetapi dia merasa akan berbuat curang pada pernikahannya itu.⁴

Ulama *Malikiyah* berpendapat mengenai hukum dari pernikahan yaitu melihat kondisi seseorang yakni:

1. Wajib jika seseorang sudah memenuhi semua persyaratan untuk menikah, dia memiliki hasrat seksual yang begitu besar dan tidak dapat menahannya, sedangkan dia takut jika tidak menikah dapat terjerumus ke dalam zina.
2. Sunnah apabila seseorang sudah siap untuk menikah, tetapi dia belum memiliki keinginan untuk menikah. Dan dia juga masih mampu untuk mengendalikan nafsu biologisnya.
3. Mubah apabila dia sudah mampu untuk melakukan pernikahan, tetapi dia tidak memiliki keinginan untuk menikah, dan dengan pernikahannya itu juga tidak menghalangi dia untuk melakukan amalan-amalan.

⁴ Amir Syarifuddin, hal.46.

4. Makruh jika seseorang belum memiliki keinginan untuk menikah. Dia khawatir apabila menikah dirinya akan sulit untuk mengerjakan amalan-amalan yang biasanya dilakukannya.
5. Menjadi haram apabila dengan pernikahannya itu akan mendatangkan kemudharatan, karena tidak memiliki kemampuan untuk menikah, tidak juga tertarik untuk menikah, dan tidak mau mempunyai keturunan, serta tidak memenuhi persyaratan-persyaratan untuk menikah.⁵

Adapun hukum menikah menurut Mazhab *Hambali* yaitu tergantung pada keadaan-keadaan tertentu, yakni:

1. Dihukumi wajib apabila dia takut jika tidak segera menikah maka akan terjerumus ke dalam zina, walaupun itu hanya sebatas anggapan saja.
2. Menjadi sunnah apabila dia memiliki keinginan untuk menikah, walaupun dirinya tidak khawatir terjerumus ke zina.
3. Menjadi mubah jika dia tidak memiliki keinginan untuk menikah, seperti orang yang sudah lanjut usia dan juga impoten tetapi tidak menimbulkan kerugian bagi pasangannya.
4. Menjadi haram apabila dilakukan di Negara kaum kafir, dan juga menjadi haram jika dari pernikahannya itu hanya akan menimbulkan keburukan-keburukan bagi pasangannya.⁶

⁵ Nurhasnah, "Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2024): hal.8.

⁶ Nurhasnah, hal.11.

Dasar Hukum pernikahan di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (2) yang menyatakan bahwa kemerdekaan dari setiap individu untuk memeluk dan beribadah sesuai agamanya masing-masing dijamin oleh Negara. Hal itu didasari karena pernikahan merupakan salah satu ibadah dalam Agama. Dasar hukum pernikahan kemudian ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang menegaskan bahwa pernikahan dikatakan sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum agama masing-masing serta dicatatkan ke Negara berdasarkan peraturan yang berlaku. Setelah itu disahkan juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dalam Pasal 7 menegaskan bahwa Pernikahan di Indonesia hanya untuk laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia minimal 19 tahun. Terkhusus untuk masyarakat Islam di Indonesia dasar hukum pernikahan diperkuat dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur terkait syarat-syarat pernikahan bagi orang Islam.

Pernikahan bukanlah hanya ajang untuk melampiaskan nafsu biologis saja, tetapi memiliki beragam manfaat ataupun tujuan di dalamnya. Tujuan-tujuan tersebut yaitu *pertama* satu-satunya tempat pemenuhan kebutuhan biologis seksual yang diperbolehkan oleh Agama dan Negara. *Kedua*, menjaga kemuliaan keturunan ataupun nasab, karena dengan adanya pernikahan anak yang dilahirkan tidak akan dicap sebagai anak hasil zina.

Ketiga sebagai tempat untuk berlindung dari ancaman dan bahaya bagi perempuan, sedangkan untuk laki-laki pernikahan itu diharapkan untuk mendapat sebuah rumah yang nyaman. *Keempat* bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup yang dilalui oleh keduanya. Dari keempat hal itu dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan menikah tidak hanya bersifat lahir atau fisiknya saja, tetapi untuk tujuan batin juga.⁷

Pernikahan saat ini menjadi isu yang hangat diperbincangkan baik oleh kalangan muda ataupun kalangan orang tua yang memiliki anak usia siap menikah. Mereka memiliki pandangannya masing-masing dalam menyikapi pernikahan. Disatu sisi ada yang beranggapan apabila sudah siap secara finansial dan matang secara umur maka pernikahan harus disegerakan, agar tidak terus-terusan terjerumus pada hal-hal yang dilarang Agama. Ditambah karena adanya dampak negatif dari modernisasi yang turut membawa arah pergaulan yang jauh lebih bebas. Disisi lain banyak yang beranggapan bahwa pernikahan harus dilakukan jika memang dari kedua mempelai telah benar-benar siap, baik secara finansial, psikologi, kondisi fisik dan lainnya. Mereka beranggapan bahwa dalam menjalankan pernikahan tidak perlu terburu-buru. Daripada menikah, mereka lebih mementingkan jika anak-anak muda harus mengejar cita-citanya terlebih dulu. Mereka menganggap jika kesuksesan merupakan kunci dari keharmonisan rumah tangga.

⁷ Rohmatus Sholihah dan Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab," *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): hal.119.

Dewasa ini, *trend* menikah saat masih duduk di bangku perkuliahan atau biasa disebut nikah muda sedang marak terjadi. Kita sering menjumpainya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik atau media sosial. Seringnya mahasiswa menyaksikan pasangan-pasangan muda di media sosial, membuat mereka memiliki keinginan untuk menikah muda. Selain itu, adanya *trend* nikah muda menjadikan mereka mempunyai persepsi bahwa menikah pada saat masa kuliah bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Hal itulah yang membuat mahasiswa memiliki keinginan untuk melakukan praktik pernikahan tersebut.⁸

Trend nikah muda yang juga dipraktikkan oleh para *public figure* diantaranya adalah Nia Ramadhani yang menikah dengan Ardi Bakrie diusianya yang masih 19 (sembilan belas) tahun. Dan Dahlia Poland yang menikah dengan Fandy Christian diusianya yang saat itu masih berumur 18 (delapan belas) tahun. *Trend* tersebut dapat menjadi persoalan yang serius apabila, mahasiswa yang berkeinginan untuk mengikuti *trend* itu tidak diikuti dengan persiapan yang matang. Baik itu persiapan dalam membangun rumah tangga, kesiapan menjadi orangtua, kesiapan finansial, dan juga kesiapan pada mentalnya. Karena ketika mahasiswa memutuskan untuk menikah, mereka harus siap dengan peran ganda yang harus dilakukannya. Disatu sisi mereka harus mengurus rumah tangganya, tetapi di sisi lain mereka juga masih

⁸ Andi Ernawati, "Fenomena Menikah Di Kalangan Mahasiswa (Gambaran Persiapan Mahasiswa Yang Menikah)," *Jurnal Mercusuar* 6, no. 2 (2021): hal.2.

terbebani dengan melaksanakan kegiatan perkuliahan. Dikhawatirkan mahasiswa yang memutuskan untuk menikah saat masa perkuliahan hanya didasarkan atas *trend* itu dan juga rasa cintanya pada seseorang saja.⁹

Di sisi lain, adanya *trend* tersebut mungkin saja tidak berdampak kepada para mahasiswa karena semakin bertambahnya wawasan yang mereka peroleh saat kegiatan perkuliahan. Tidak jarang juga seperti yang dialami oleh peneliti sendiri, yaitu banyaknya dosen yang menanamkan semangat menuntut ilmu untuk meraih kesuksesan. Seringkali para dosen memberikan nasihat kepada para mahasiswanya untuk tidak terburu-buru dalam melangsungkan pernikahan. Mereka mengatakan bahwa pernikahan akan jauh lebih mudah dijalani apabila kedua pasangan itu telah sama-sama matang baik secara fisik, mental, agama, dan juga ekonomi. Bahkan ada dosen yang mengatakan bahwa akan sangat disayangkan apabila mahasiswa terburu-buru untuk menikah. Karena mereka telah berkorban banyak untuk kegiatan perkuliahan seperti uang, waktu, akal pikiran, dan juga tenaga, tetapi tidak mereka manfaatkan pengorbanan tersebut untuk mencoba masuk kedalam dunia pekerjaan terlebih dulu dan menunggu hingga sudah dianggap layak untuk menikah.

Selain adanya *trend* tersebut, pernikahan muda pada umumnya juga diakibatkan oleh beberapa hal berikut, yaitu *pertama* rendahnya pendidikan seseorang. Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap angka pernikahan muda, hal itu disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan mereka yang

⁹ Andi Ernawati, hal.2.

mengakibatkan sempitnya orientasi mereka terhadap masa depan. Mereka beranggapan bahwa pernikahan merupakan perwujudan dari kebahagiaan itu sendiri. Pada umumnya mereka yang berpendidikan rendah hanya memikirkan bahwa setelah siap secara finansial maka sudah siap juga untuk menikah.

Kedua yaitu adanya dorongan dari lingkungan sekitar yang juga mempraktikkan pernikahan muda. Masyarakat juga berperan penting dalam individu. Setiap individu pada umumnya pasti akan berkembang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat di sekitarnya. Selain itu, adanya tradisi di dalam masyarakat yang sudah dilakukan secara turun-temurun juga turut menyumbangkan pengaruh terhadap seseorang hingga memotivasinya untuk melakukan pernikahan muda.

Ketiga rendahnya perekonomian atau kesulitan dalam hidup menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya nikah muda. Para orang tua yang memiliki anak-anak perempuan dan ditambah lagi adanya kesulitan ekonomi yang menghimpitnya. Membuat mereka cenderung memutuskan agar anak perempuannya lebih baik untuk menikah lebih cepat, karena akan mengurangi beban orang tua. Selain itu kehidupan dari anaknya juga diharapkan bisa jauh lebih baik daripada kehidupan mereka. Karena sudah memiliki suami yang siap untuk memberikan nafkah lahir batin terhadapnya.

Keempat adanya proses perjodohan, praktik ini tentunya tidak berlaku di semua tempat dan hanya berlaku di tempat-tempat tertentu saja. Misalnya, di lingkungan pesantren yang cenderung lebih sering mempraktikannya. Hal

itu disebabkan salah satunya karena orang tuanya ingin benar-benar memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan pasangan yang juga memiliki silsilah keluarga yang baik-baik. Dan juga demi menyambung tali silaturahmi antara santri dengan pengasuhnya ataupun lainnya.

Kelima maraknya *Promiscuous sex* (seks bebas) adanya globalisasi tidak hanya memberikan dampak positif kepada masyarakat Indonesia karena turut membawa dampak negatif juga bersamanya. Sudah mulai maraknya seks bebas di tengah masyarakat kita membuat generasi muda ikut terjerumus kedalamnya. Hal itu melatarbelakangi terjadinya pernikahan muda, karena akibat yang ditimbulkan oleh seks bebas menjadikan ada banyak pasangan-pasangan yang hamil di luar nikah. Karena hal itulah akhirnya ada banyak generasi muda yang terpaksa menikah di usianya yang masih muda untuk menghindari cacian dan makian dari masyarakat yang disebabkan oleh kelahiran anak di luar pernikahan.¹⁰

Semua tindakan ataupun perbuatan pastinya tidak luput dari adanya dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Sama halnya dengan pernikahan muda yang juga memiliki berbagai dampak karenanya. Berikut peneliti paparkan beberapa dampak positif dari adanya praktik nikah muda bagi pelakunya yakni :

1. Meringankan Beban Hidup

¹⁰ Maulana, Stevany Afrizal, dan Meilla Dwi Nurmala, "Fenomena Tren Nikah Muda Di Kalangan Remaja," *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6, no. 1 (2023): hal.61.

Dalam hal ini biasanya berlaku bagi perempuan, karena sebelum menikah perempuan biasanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri ataupun dibiayai oleh orang tuanya. Tetapi setelah menikah kebanyakan perempuan biaya hidupnya akan ditanggung oleh suaminya, sehingga beban orang tua ataupun diri sendiri menjadi berkurang atau bahkan hilang, karena sudah ditanggung oleh suaminya. Namun, hal tersebut tidak juga berlaku secara keseluruhan karena masih ada perempuan-perempuan yang memilih untuk tetap mandiri menjadi wanita karir dengan tujuan untuk membantu perekonomian keluarganya.

2. Matangnya Mental dan Fisik

Dengan adanya hubungan pernikahan setiap pasangan akan diuji dengan berbagai macam masalah-masalah yang ringan bahkan berat sekalipun, dan mau tidak mau memang harus dilalui bersama-sama. Hal itulah yang membuat mental dan fisik mereka lebih cepat matang dibandingkan dengan mereka yang tidak mempraktikkan nikah muda tersebut. Laki-laki yang dituntut untuk mencari nafkah untuk keluarga barunya dan juga perempuan yang memang harus mengurus rumah tangga bahkan anak dan suaminya.

3. Tersedianya Tempat Ternyaman

Bagi mereka yang sudah menikah pastinya merasakan kenyamanan dalam rumah tangganya baik suami ataupun istri. Untuk suami yang telah bekerja mencari nafkah untuk keluarga pastinya

merasakan lelahnya bekerja, adanya istri merupakan tempat pulang ataupun rumah ternyaman bagi suami. Karena hanya kepada istrilah suami bisa mencurahkan segala macam keluh kesahnya ketika berada diluar. Bagi istri pun pernikahan bisa memberikan tempat berlindung, karena dengan hadirnya suami, istri akan merasa lebih aman dan nyaman dari berbagai bahaya.

4. Memiliki Tujuan Hidup yang Terarah

Setiap orang yang telah mengarungi bahtera rumah tangga pastinya memiliki satu tujuan untuk mencapai keluarga yang harmonis. diperlukan kerjasama antara keduanya agar dapat tercipta keharmonisan dalam rumah tangga. Suami yang bekerja dengan tujuan untuk membahagiakan istrinya begitupun istri yang menjaga martabat keluarga di rumahnya. Keduanya memiliki tanggung jawab besar yang harus mereka pikul bersama-sama.

5. Terpenuhinya Hasrat Biologis dan Memiliki Keturunan

Memang sudah menjadi kodrat manusia baik laki-laki ataupun perempuan pastinya memiliki hasrat seksual yang harus disalurkan. Pernikahan adalah satu-satunya media yang disahkan baik oleh Agama ataupun Negara untuk menyalurkan hasrat tersebut. Selain itu, setiap pasangan yang menikah pada umumnya berkeinginan untuk mempunyai

keturunan. Bahkan ada istilah keturunan merupakan buah dari pernikahan.¹¹

Selain dampak positif, pernikahan muda juga tentunya membawa dampak negatif yang jauh lebih besar dari pada pernikahan-pernikahan pada umumnya. Disinilah perlunya pertimbangan yang benar-benar matang sebelum melakukan nikah muda, karena berpengaruh besar untuk mencegah timbulnya dampak negatif yang besar juga. Adapun dampak-dampak negatif dari pernikahan muda yaitu:

1. Dampak Fisik atau Biologis

Dalam suatu pernikahan sangat diperlukan adanya kesiapan fisik atau biologis, terutama bagi kalangan perempuan. Karena tanggungjawab perempuan yang begitu besar setelah pernikahan yaitu untuk mengandung, melahirkan, dan juga menyusui. Adanya tuntutan tersebut membuat perempuan harus benar-benar memiliki organ reproduksi yang matang. Perempuan dibawah umur 20 tahun masih sangat rentan terhadap penyakit, misalnya kanker leher Rahim. Maka dari itu, sebelum menikah perempuan harus sudah memiliki kematangan pada organ reproduksinya. Pada umumnya perempuan akan memiliki organ reproduksi yang benar-benar matang itu pada usia di atas 20 tahun.

2. Dampak Psikologis

¹¹ Khairiyah Dwi Fitrianti, "Motivasi Pernikahan Usia Muda Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta," *Repository UNJ* (Universitas Negeri Jakarta, 2017),hal.80.

Adanya pernikahan pastinya akan menjadi beban tersendiri bagi setiap pasangan yang melakukannya. Karena dalam suatu hubungan pernikahan akan merubah peran dari seseorang, laki-laki yang dituntut harus menanggung tanggungjawab untuk memenuhi nafkah lahir dan batin istrinya, serta perempuan yang dituntut untuk mengurus rumah tangganya. Hal itu seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap psikologi seseorang, yaitu timbulnya stress, depresi, dan juga rasa cemas yang lebih besar daripada sebelum menikah. Simbagariang (2010) menegaskan bahwa seseorang dapat benar-benar mengendalikan emosinya atau memiliki kematangan mental pada umur 21 tahun.

3. Hilangnya Kesempatan Pendidikan

Seringkali para pelaku nikah muda kehilangan kesempatan dalam pendidikan, hal itu bukan tanpa alasan karena memang semakin banyaknya hal yang harus dikerjakan. Laki-laki yang harus bekerja untuk mencari nafkah demi kehidupan anak dan istrinya akhirnya terpaksa harus meninggalkan pendidikannya. Serta perempuan yang harus mengurus rumah tangga dan mengurus anaknya, akhirnya memutuskan untuk berhenti dari aktifitas akademiknya. Namun, hal demikian tidak sepenuhnya berlaku untuk pasangan yang menikah muda, karena masih ada pasangan yang memang sudah menikah tetapi tetap melanjutkan kegiatan akademiknya. Kuncinya adalah manajemen waktu dan kesepakatan dari pasangan itu sendiri.

4. Pelabelan Negatif dari Masyarakat

Tidak bisa dipungkiri, karena masih ada masyarakat dengan taraf pendidikan yang rendah seringkali memberikan pelabelan negatif terhadap pasangan-pasangan yang memutuskan untuk menikah muda. Banyak sekali masyarakat yang berburuk sangka kepada pasangan-pasangan muda. Mereka sering menganggap bahwa alasan menikah muda pasti karena perbuatan perzinaan, hamil diluar nikah, ataupun alasan lainnya. Banyak dari mereka yang menganggap bahwa pernikahan muda itu tidak sewajarnya dilakukan. Dan juga banyak dari mereka yang menganggap bahwa pada akhirnya pernikahan itu pasti tidak harmonis dan lainnya. Tetapi, tidak semua masyarakat akan beranggapan negatif seperti itu karena salah satu faktor terjadinya nikah muda adalah dari suatu tradisi di dalam masyarakat itu sendiri.

5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan laporan dari *World Health Organization* tentang kekerasan dan kesehatan, kondisi kesehatan perempuan terjadi penurunan drastis. Hal itu kebanyakan dilatarbelakangi oleh adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan pasangan nikah muda. Kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa pasangan-pasangan muda itu pasti tidak terlepas dari adanya kesulitan ekonomi yang menghimpit keluarganya dan juga memang kurangnya pendidikan pra-nikah pada pasangan muda yang seharusnya didapatkan

oleh pasangan muda tersebut. Dan pastinya tidak terlepas juga dari kematangan emosional atau mental pada diri pasangan yang akhirnya terjerumus kedalam tindak KDRT. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, sangat diperlukan adanya kematangan emosional dan mental pada masing-masing pasangan serta pemberian pendidikan pra-nikah yang maksimal terhadap pasangan-pasangan muda yang memutuskan akan menikah.¹²

Dari adanya dampak-dampak yang nyata terjadi itu, di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya prodi Hukum Keluarga Islam juga ada beberapa mahasiswa yang mempraktikkan pernikahan muda tersebut. Walaupun mereka masih aktif kegiatan perkuliahan dan mayoritas mahasiswa dari prodi tersebut sudah mendapatkan bekal atau ilmu tentang pernikahan yang lebih banyak dibandingkan mahasiswa dari prodi lainnya. Adanya materi tentang hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum menikah tentunya membuat mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk menikah. Ditambah lagi dengan padatnya jadwal perkuliahan serta tugas-tugas yang berikan oleh dosen, pastinya menjadi beban tersendiri bagi mahasiswa.

Hal itulah yang peneliti anggap sangat menarik untuk diteliti lebih dalam. Mengenai pertimbangan-pertimbangan apa saja yang diambil atau

¹² Wifa Lutfiani Tsani, "Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau Dalam Aspek Positif Dan Negatif," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): hal.427.

dilalui oleh para mahasiswa pelaku nikah muda sebelum memutuskan untuk menikah dengan seseorang. Selain itu, terdapat juga urgensi dalam penelitian mengenai pertimbangan keputusan menikah ini. Salah satunya yaitu menjadikan peneliti ataupun pembaca mengetahui faktor-faktor apa saja yang harus dijadikan pertimbangan sebelum memutuskan untuk menikah. Karena peneliti juga sepakat jika pernikahan itu tidak hanya sekedar didasari oleh rasa cinta saja. Tetapi, ada banyak hal juga yang harus disiapkan agar bisa menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga sangat penting bagi Pemerintah Indonesia karena sekarang ini laju pertumbuhan penduduk dan juga angka perceraian terbilang sangat tinggi. Hal tersebut, tentunya bisa dicegah dan dilakukan upaya penurunan salah satunya melalui penelitian ini. Penelitian ini akan membahas terkait hal-hal apa saja yang memang harus dipersiapkan sebelum melangsungkan pernikahan.

Maka dari itu, pertimbangan keputusan menikah di kalangan mahasiswa menjadi suatu kasus yang menarik untuk diteliti, dasar pertimbangan, faktor pendidikan, faktor sosial, dan juga faktor lainnya yang mempengaruhi mahasiswa dalam menentukan pilihannya. Mengikuti *trend* yang sedang berjalan ataukah mengambil langkah yang berlawanan dengan *trend* itu. Inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkajinya dalam skripsi dengan Judul: Pertimbangan Keputusan Menikah Bagi Kalangan Mahasiswa Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto).

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional dari judul skripsi yang peneliti ambil bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam memahami poin-poin apa saja yang dibahas di dalam skripsi. Hal itu bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemahaman terhadap judul skripsi peneliti. Definisi Operasional dari judul skripsi di atas yaitu :

1. Pertimbangan dari Mahasiswa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pertimbangan merupakan suatu konsep memilih antara dua hal atau lebih yang bersifat paling baik, baik, buruk, serta lebih buruk yang ditawarkan oleh seseorang, masyarakat, atau lembaga kepada seseorang sebagai bahan pemikiran.¹³ Pertimbangan mahasiswa diartikan sebagai sebuah proses yang dilalui oleh mahasiswa dalam menentukan pilihannya sebelum memutuskan suatu persoalan. Sehingga dari pertimbangan yang dilakukan itu, diharapkan mahasiswa bisa mencapai keputusan yang paling baik.

2. Pengambilan Keputusan dari Mahasiswa

Keputusan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sikap atau tindakan terakhir yang berhubungan dengan tindakan yang diambil setelah melakukan pemikiran atau pertimbangan dengan sungguh-sungguh.¹⁴ Dalam hal ini, pengambilan keputusan dari mahasiswa merupakan tahap dimana

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," ed. Tim Redaksi, 16th ed. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal.119.

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hal.51.

mahasiswa sudah berpikir atau mempertimbangkannya secara matang berbagai macam aspek-aspek yang diperlukan, dan hanya tinggal menentukan pilihannya.

3. Perspektif Sosiologi Hukum

Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sudut pandang manusia dalam memilih opini atau argumen mengenai suatu hal. Sedangkan sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Dalam hal ini, Peneliti menggunakan teori Utilitarianisme yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham sebagai pisau analisis utama. Teori Utilitarianisme merupakan salah satu aliran atau mazhab dalam sosiologi hukum yang menyatakan bahwa suatu hukum, peraturan ataupun keputusan yang dibuat itu didasarkan atas asas kemanfaatan.¹⁵

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pertimbangan yang dilalui oleh mahasiswa Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebelum memutuskan untuk menikah?

¹⁵ Zainal B Septiansyah dan Muhammad Ghalib, "Konsepsi Utilitarianisme Dalam Filsafat Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 34, no. 1 (2018): hal.30.

2. Bagaimana pandangan Sosiologi Hukum khususnya teori Utilitarianisme mengenai keputusan menikah pada mahasiswa Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah yang sudah disebutkan, maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang dijadikan bahan pertimbangan oleh mahasiswa di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebelum mengambil keputusan untuk menikah.
2. Untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait pandangan teori Utilitarianisme milik Jeremy Bentham dalam menganalisis pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ketika menentukan keputusannya.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini terdiri atas manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai proses pertimbangan yang dilalui oleh mahasiswa sebelum memutuskan untuk menikah.

- b. Memberikan gambaran pada pembaca terkait faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan oleh mahasiswa sebelum melakukan pernikahan dengan seseorang.
2. Secara Praktis
 - a. Memberi manfaat bagi penelitian-penelitian berikutnya.
 - b. Menjadikan para pembaca memahami tentang berbagai hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pernikahan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian dimaksudkan sebagai alat untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah peneliti. Pada penelitian ini digunakan beberapa pustaka sebagai landasan berfikir oleh peneliti. Dalam telaah pustaka ini, peneliti menggunakan jurnal-jurnal dan juga beberapa skripsi yang relevan. Beberapa tinjauan pustaka tersebut yakni

Penelitian yang dilakukan oleh Khairiyah Dwi Fitrianti mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Universitas Negeri Jakarta yang berjudul “Motivasi Pernikahan Usia Muda di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta” yang membahas tentang dorongan atau motivasi yang didapatkan oleh mahasiswa baik internal maupun eksternal sehingga membuatnya untuk melakukan pernikahan muda. Relevansinya dengan penelitian peneliti yaitu terkait adanya fenomena menikah muda di kalangan mahasiswa. Sedangkan perbedaannya yaitu pada inti dari penelitian ini, yang meneliti tentang berbagai macam motivasi yang diterima oleh mahasiswa sehingga membuatnya untuk

melangsungkan pernikahan di tengah kesibukannya sebagai seorang mahasiswa.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Ratu Aida Shafira mahasiswa Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Dampak Pernikahan Terhadap Aktivitas Perkuliahan (Studi Kasus pada Mahasiswi S-1 FTIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)” yang membahas tentang dampak dari suatu pernikahan terhadap perkuliahan. Relevansinya dengan penelitian peneliti yaitu pada fenomena pernikahan muda di kalangan mahasiswa. Sedangkan untuk perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, yaitu meneliti tentang berbagai dampak yang timbul akibat pernikahan yang dilakukan oleh mahasiswi.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Nailuzzulfa Diyyana mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Keluarga Terhadap Praktik Pernikahan di Kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo” yang membahas tentang terjadinya pernikahan di kalangan mahasiswa IAIN Ponorogo dan dorongan-dorongan yang didapatkan oleh mahasiswa IAIN Ponorogo sehingga melakukan praktik pernikahan walaupun masih aktif kegiatan perkuliahan. Relevansinya dengan penelitian peneliti yaitu kesamaan dalam hal yang diteliti yaitu fenomena

¹⁶ Khairiyah Dwi Fitrianti, “Motivasi Pernikahan Usia Muda Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta,” *Repository UNJ* (Universitas Negeri Jakarta, 2017).

¹⁷ Ratu Aida Shafira, “Dampak Pernikahan Terhadap Aktivitas Perkuliahan (Studi Kasus Pada Mahasiswi S-1 FTIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta),” *Repository UIN Jakarta* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

pernikahan pada masa perkuliahan. Untuk perbedaan penelitiannya yaitu dapat dilihat dalam fokus utama penelitian, yaitu meneliti tentang fenomena pernikahan di kalangan mahasiswa dan motivasi yang melatarbelakanginya. Sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus kepada proses pertimbangan pengambilan keputusan menikah.¹⁸

Jurnal oleh Andi Ernawati, “Fenomena Menikah di Kalangan Mahasiswa (Gambaran Persiapan Mahasiswa yang Menikah” Jurnal Mercusuar, Vol.1, No.1 (2021), hlm 1-9. Yang membahas terkait persiapan mahasiswa sebelum menikah. Relevansinya dengan penelitian peneliti yaitu ada pada fenomena menikah muda di kalangan mahasiswa. Sedangkan hal yang membedakannya yaitu terdapat pada inti pembahasan. Dalam jurnal ini fokus penelitian ada pada persiapan mahasiswa sebelum melakukan pernikahan.¹⁹

Jurnal oleh Yusuf Nalim, “Latar Belakang Pernikahan Mahasiswa dan Pengaruhnya terhadap Prestasi Akademik” Jurnal Khazanah Pendidikan, Vol.1, No.1 (2013), hlm 1-15. Yang membahas tentang latar belakang terjadinya pernikahan di kalangan mahasiswa. Jurnal ini memiliki relevansi dengan penelitian peneliti yaitu pada fenomena pernikahan muda di kalangan mahasiswa. Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada inti pembahasan.

¹⁸ Nailuzzulfa Diyyana, “Tinjauan Sosiologi Keluarga Terhadap Praktik Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo,” *Etheses.Iainponorogo.Ac.Id* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017).

¹⁹ Ernawati, “Fenomena Menikah Di Kalangan Mahasiswa (Gambaran Persiapan Mahasiswa Yang Menikah).”

Pada jurnal ini penelitiannya dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang yang menyebabkan terjadinya pernikahan di kalangan mahasiswa.²⁰

Jurnal oleh Asep Abdul Aziz, Nurti Budiyanti, Pallah, Pandoe, “Pengaruh Pemahaman Konsep Pernikahan terhadap Persiapan Menikah di Kalangan Mahasiswa” *Jurnal Pasopati*, Vol.3, No.2 (2021), hlm 73-79. Yang membahas mengenai pengaruh dari adanya pemahaman terhadap konsep pernikahan dengan persiapan seseorang mahasiswa sebelum menikah. Relevansi jurnal ini dengan penelitian peneliti yaitu pada pernikahan di kalangan mahasiswa atau fenomena pernikahan muda. Sedangkan perbedaannya terdapat pada fokus penelitian ini, yang membahas terkait apakah pemahaman tentang konsep menikah itu berpengaruh pada persiapan seseorang sebelum menikah.²¹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan bagian yang digunakan sebagai upaya untuk memudahkan pembahasan dan juga dalam penulisan skripsi. Pada skripsi ini sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bagian yang masing-masingnya dibahas dengan pembahasannya sendiri-sendiri, tetapi antara satu sama lain masih berkaitan. Adapun isi dari sistematika pembahasan merupakan sebagai berikut:

²⁰ Yusuf Nalim, “Latar Belakang Pernikahan Mahasiswa Dan Pengaruhnya Terhadap Prestasi Akademik,” *Jurnal Khazanah Pendidikan* 2, no. 1 (2013): 1–15.

²¹ Asep Abdul Aziz et al., “Pengaruh Pemahaman Konsep Pernikahan Terhadap Persiapan Menikah Dikalangan Mahasiswa,” *Jurnal Pasopati* 3, no. 2 (2021): 73–79.

BAB I Pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, membahas terkait pengertian pernikahan, hukum dan dasar hukum pernikahan baik dalam Hukum Positif maupun Hukum Islam, pengertian nikah muda, usia ideal menikah menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), teori Utilitarianisme yang dikemukakan Jeremy Bentham, teori Motivasi yang dikemukakan Federick Herzberg, dan teori Tindakan Sosial yang dikemukakan Max Webber.

BAB III Metodologi Penelitian yang di dalamnya berisikan jenis penelitian yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang didalamnya memuat mengenai Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Pertimbangan Keputusan Menikah Bagi Kalangan Mahasiswa Perspektif Sosiologi Hukum, Tinjauan Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham dan Teori Tindakan Sosial Max Webber terhadap Pertimbangan Keputusan Menikah Bagi Kalangan Mahasiswa.

BAB V Penutup, yang berisikan kesimpulan dari proses penelitian ini dan juga berisikan saran dari peneliti terkait problematika yang diteliti.

BAB II

KONSEP PERNIKAHAN DAN TEORI-TEORI PENELITIAN

A. Pernikahan atau Perkawinan

1. Arti Pernikahan

Berbagai ulama mengartikan pernikahan dengan berbagai macam istilah yang berbeda-beda. Seperti yang dijelaskan oleh kelompok Ulama *Syafi'iyah* mengartikan dalam arti yang sebenarnya bahwa pernikahan merupakan sebuah akad. Bisa diartikan juga sebagai “untuk hubungan kelamin”, tetapi dalam artian yang tidak sebenarnya. Digunakannya kata “untuk” membutuhkan penjelasan lain di luar dari kata tersebut.

Tetapi berkebalikan dari pandangan kelompok Ulama *Hanafiyah* yang mengartikan dalam arti yang sebenarnya ataupun hakiki sebagai “untuk hubungan kelamin”. Sedangkan dalam arti yang majazi atau tidak sebenarnya diartikan sebagai akad, namun memerlukan penjelasan dari maksud tersebut. Sedangkan dari kelompok Ulama *Hanabilah* mengatakan bahwa pernikahan diartikan dalam artian yang sebenarnya dapat diartikan sebagai “akad” ataupun “untuk hubungan kelamin”.²²

Dari pandangan-pandangan ulama di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan merupakan sebuah akad. Yakni proses penyerahan dan penerimaan antara mempelai laki-laki dan juga wali dari mempelai

²² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hal.37.

perempuan. Serah terima di sini dimaksudkan sebagai serah terima tanggungjawab dari wali mempelai perempuan kepada calon suaminya. Pernikahan merupakan gerbang awal menuju kehidupan baru bagi sebuah pasangan. Karena sebelumnya mereka masih hidup sendiri-sendiri, tetapi karena pernikahan mereka harus hidup bersama-sama sebagai sebuah pasangan. Dari pernikahan tersebut diharapkan akan terlahir sebuah generasi baru yang akan melanjutkan generasi-generasi sebelumnya. Pernikahan juga merupakan ibadah dan juga merupakan Sunnah Allah SWT dan Rasul-Nya.²³

Arti pernikahan juga tercantum jelas dalam regulasi yang berlaku di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan diartikan sebagai akad yang *mitsāqan ghalīzan* yang bertujuan untuk mentaati perintah dari Allah SWT dan mempraktikannya merupakan sebuah ibadah. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 2 KHI.

Selain itu pengertian pernikahan juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam pasal 1 menegaskan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri. Yang memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

²³ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *Seikat Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): hal.24.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan dalam Islam menduduki posisi yang penting dan karenanya pernikahan disyariatkan langsung oleh Alloh SWT dalam firmannya yaitu Q.S. Ar-Rum (30): 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda (Kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Berdasarkan tafsir dari *Al-Madīnah Al-Munawwarah* yang di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz dari Universitas Islam Madinah menafsirkan bahwa salah satu tanda Keesaan Alloh SWT adalah menciptakan istri-istri untuk para lelaki yang berasal dari golongan lelaki itu sendiri. Hal itu bertujuan agar laki-laki merasa tenang terhadap mereka dan Alloh SWT menciptakan rasa cinta serta kasih sayang di antara keduanya. Sesungguhnya terhadap pengaturan itulah merupakan tanda-tanda Keesaan dan Kekuasaan Alloh SWT bagi manusia yang memikirkan Kebesaran dan Kekuasaan-Nya.

Dalam Islam pernikahan merupakan sebuah ibadah yang memiliki kelima unsur hukum. Yaitu Wajib, Sunnah, Mubah, Makruh, dan Haram. Kelima hukum tersebut berlaku berdasarkan keadaan yang dialami oleh

seseorang. Berikut hukum pernikahan yang didasarkan atas kondisi seseorang yaitu :

- a. Wajib apabila seseorang sudah memenuhi semua persyaratan untuk menikah, apabila dia memiliki hasrat seksual yang begitu besar dan tidak dapat menahannya, sedangkan dia takut jika tidak menikah dapat terjerumus ke dalam perzinahan.
- b. Sunnah apabila seseorang sudah siap untuk menikah, dan dia sudah ingin untuk menikah, walaupun dia sanggup mengendalikan nafsu biologisnya ketika tidak segera menikah.
- c. Mubah apabila dia sudah mampu untuk melakukan pernikahan, tetapi dia tidak memiliki keinginan untuk menikah, dan dengan pernikahannya itu, juga tidak menghalangi dia untuk melakukan amalan-amalan yang biasa dilakukannya.
- d. Makruh jika seseorang belum memiliki keinginan untuk menikah. Dia khawatir apabila menikah dirinya akan sulit untuk mengerjakan amalan-amalan yang biasanya dilakukannya.
- e. Menjadi haram apabila dengan pernikahannya itu akan mendatangkan kemudharatan, karena tidak memiliki kemampuan untuk menikah, tidak juga tertarik untuk menikah, dan tidak mau mempunyai keturunan, serta tidak memenuhi persyaratan-persyaratan untuk menikah.

Di Indonesia, pemerintah juga membuat aturan hukum terkait pernikahan. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 yang menyatakan

bahwa pernikahan dikatakan sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum agama masing-masing dan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk umat Islam di Indonesia pernikahan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4 dan 5 yang mengatur bahwa pernikahan adalah sah jika dilakukan berdasarkan Syariat Islam. Dan agar tercipta ketertiban dalam pernikahan maka harus dicatat atau dilakukan di depan pegawai pencatat pernikahan.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat merupakan unsur terpenting dalam suatu ibadah, karena menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah. Seperti ibadah lainnya, pernikahan juga mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sebelum melangsungkannya. Dalam suatu pernikahan rukun dan syarat tidak boleh ada yang tertinggal, karena ketika tidak terpenuhi salah satu saja maka pernikahannya tidak sah. Diantara keduanya memiliki maksud yang berbeda, rukun adalah sesuatu yang harus ada ketika dilangsungkan pernikahan. Sedangkan, syarat merupakan hal di luar pernikahan yang harus memenuhi kriteria-kriteria rukun.²⁴

Rukun dan syarat pernikahan bagi orang muslim di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 sampai Pasal 29. Berikut

²⁴ Rizky Perdana, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *Lex Privatum Journal* 6, no. 6 (2018): hal.123.

ini merupakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melangsungkan sebuah pernikahan yakni :

a. Calon Mempelai Laki-laki dan Perempuan

Syarat-syarat calon mempelai laki-laki yaitu 1) Islam 2) *Baligh* 3) Berakal 4) Bukan *mahram* mempelai wanita 5) Tidak ber-*ihram* haji atau umrah 6) Sukarela 7) Tidak memiliki empat istri diwaktu yang sama. Sedangkan untuk mempelai perempuan yaitu 1) Islam 2) *Baligh* 3) Berakal 4) Tidak dalam keadaan *iddah* 5) Tidak ber-*ihram* haji atau umrah 6) Sukarela 7) Bukan *mahram* dari calon suami 8) Bukan istri dari orang lain.

b. Wali Nikah

Syarat-syarat menjadi wali nikah yaitu 1) Islam 2) *Baligh* 3) Laki-laki 4) Merdeka 5) Tidak berada dalam pengampuan 6) Tidak *fasik* (tidak suka berbuat dosa) 7) Tidak melakukan *ihram* haji atau umrah.

c. Dua Orang Saksi

Adapun syarat-syarat menjadi saksi dalam pernikahan yaitu 1) Islam 2) *Baligh* 3) Berakal 4) Sekurang-kurangnya dua orang 5) Merdeka 6) Memahami makna dari *ijab-qabul* 7) Tidak *fasik* 8) Bisa mendengar, melihat, dan berbicara.²⁵

²⁵ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Istiqra'* 5, no. 1 (2017): hal.76.

d. Akad Nikah

Akad nikah atau *ijab-qabul* merupakan proses serah terima antara wali mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. *Ijab* diartikan sebagai penyerahan mempelai wanita oleh walinya kepada mempelai laki-laki. Sedangkan *qabul* merupakan penerimaan mempelai wanita oleh mempelai laki-laki.

Adapun syarat-syarat dalam *ijab-qabul* yaitu :

- 1) Akad dimulai dari *ijab* dan langsung dilanjutkan dengan *qabul*
- 2) Materi *ijab-qabul* harus sama yaitu terkait nama mempelai perempuan dan mahar yang diberikan
- 3) Lafadz *ijab-qabul* harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus
- 4) *Ijab-qabul* dilarang menggunakan istilah yang bersifat membatasi masa perkawinan
- 5) *Ijab-qabul* harus menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas.²⁶

e. Mahar

Mahar tidak termasuk dalam rukun nikah, akan tetapi memberikan mahar kepada wanita yang akan dinikahi merupakan

²⁶ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Jurnal Crepido* 2, no. 2 (2020): hal.116.

sebuah kewajiban laki-laki.²⁷ Dan telah disyariatkan Allah SWT dalam firmanNya Surah An-Nisa (4): 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya :

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Pengaturan mahar di Indonesia diatur dalam KHI Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 yang menyebutkan kewajiban calon mempelai laki-laki memberikan sejumlah mahar kepada calon pengantin perempuan yang telah disepakati baik jumlah, bentuk, dan jenisnya. Mahar harus diserahkan kepada mempelai perempuan dan saat itu juga menjadi haknya. Kelalaian menyebut jumlah dan jenis mahar tidak membuat batalnya suatu akad atau akad tetap sah. Selain itu, mahar walaupun masih dalam bentuk hutang tidak membuat pernikahan tidak sah. Dan berkahnya seorang wanita adalah yang mudah maharnya, hal itu sesuai dengan Sabda Nabi SAW yakni:

مِنْ مِّمَّنِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَتَيْسَرَ خِطْبُهَا وَأَنْ يَتَيْسَرَ صَدَاقُهَا وَأَنْ يَتَيْسَرَ رِجْمُهَا

²⁷ M.A. Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., *Tafsir Ayat Dan Hadis Hukum Keluarga*, ed. M. Yasin Al-Arif, 1st ed. (Bandar Lampung: RIL Press, 2024), hal.68.

Artinya :

“Termasuk berkahnya seorang wanita, yang mudah khitbahnya (melamarnya), yang mudah maharnya, dan yang mudah memiliki keturunan.” (HR. Ahmad, 6: 77)

4. Tujuan Pernikahan

a. Tujuan Pernikahan Berdasarkan Hukum Positif

Dalam UU Perkawinan di Indonesia Pasal 1 menyatakan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal didasarkan atas Ketuhanan. Setelah itu disampaikan juga agar suami istri harus saling membantu serta melengkapi supaya dapat mengembangkan kepribadiannya masing-masing hingga tercapai kesejahteraan material dan spiritual.²⁸

b. Tujuan Pernikahan Berdasarkan Hukum Adat

Tujuan pernikahan dalam hukum adat rata-rata karena kepentingan kekerabatan, yakni untuk meneruskan dan juga mempertahankan keturunannya. Baik dalam garis kepatern (patrilineal) ataupun keibuan (matrilineal). Hal itu dilakukan guna untuk mendapatkan kebahagiaan rumah tangga dan kerabat serta untuk mendapatkan nilai-nilai adat budaya.²⁹

²⁸ Mohammad Nurul Huda dan Abdul Munib, “Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam,” *Voice Justisia Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): hal.42.

²⁹ Huda dan Munib, hal.44.

c. Tujuan Pernikahan Berdasarkan Hukum Islam

Menurut ulama fikih dan tafsir kontemporer yakni Prof. Dr. (H.C.) T. M. Ash Shiddieqy tujuan dari pernikahan yaitu 1) Dari lahirnya seorang anak maka dapat menjadikan terjaganya keturunan dan jenis manusia. 2) Fitrah seorang manusia yang harus menyalurkan hastrat biologisnya. 3) Menghadirkan rasa ketenangan dan kesenangan dalam diri suami ataupun istrinya. 4) Menciptakan dan memajemen rumah tangga dengan landasan *rahmah* dan *mawaddah* antara kedua orang itu. 5) Sebagai motivasi agar lebih bersungguh-sungguh dalam usahanya mencari rezeki yang halal.³⁰

5. Pengertian Nikah Muda

Sudah tidak asing lagi bagi kita terkait nikah muda. Disebut dengan nikah muda dikarenakan saat mereka menikah, mereka belum berada dalam usia ideal untuk melangsungkan pernikahan. Hal tersebut mengacu pada Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan dalam Rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menyebutkan bahwa perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 21 tahun bagi perempuan dan di bawah 25 tahun bagi laki-laki. Rekomendasi usia pernikahan yang ideal di usia yang sudah matang, yaitu di usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk

³⁰ Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha," *Jurnal Hukum Diktum* 13, no. 2 (2015): hal.108.

laki-laki. Hal ini mengacu pada program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang sedang dijalankan oleh BKKBN sebagai Lembaga pemerintah non-departemen yang merupakan perwakilan pemerintah dalam pengaturan kependudukan dan perencanaan keluarga Indonesia. Lembaga ini merupakan representasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat.³¹

Pada dasarnya tidak ada yang salah dengan nikah muda, tetapi yang kebanyakan terjadi pernikahan di usia muda rentan terjadi perceraian. Tidak bisa disangkal, bahwa banyak di sekitar kita pasangan-pasangan yang menikah muda dan akhirnya bercerai karena satu dan lain hal. Bahkan banyak yang bercerai padahal mereka sudah dikaruniai buah hati. Dan akibat yang sangat ditakuti adalah bagi perempuan, karena mereka dituntut untuk mengurus buah hatinya dan juga harus mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri dan juga anaknya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengatakan bahwa pernikahan muda sudah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah ditentukan. Lebih lanjut, MUI mengatakan bahwa sebelum melangsungkan pernikahan jangan hanya mempertimbangan rukun dan syaratnya saja, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek-aspek lain yang berpengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangganya. Aspek terpenting

³¹ Zulmahdi Hasan, "Program Pendewasaan Usia Perkawinan Lembaga BKKBN Ditinjau Dari Segi Maqashid Asy-Syariah," *Repository UIN Ar-Raniry* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022). Hal.40.

merupakan kematangan mental pada tiap pasangan dan juga kesanggupan dalam memikul tanggung jawab baik sebagai suami ataupun istri.³²

6. Batas Usia Minimal Menikah

Indonesia menganut berbagai macam sistem hukum, mulai dari Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Dalam pembahasan ini peneliti akan menjabarkan batas usia minimal menikah dari sudut pandang Hukum Positif dan Hukum Islam. Menurut Hukum Islam batas usia menikah tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan Hadits. Dari kedua sumber Hukum Islam tersebut batasan usia minimal menikah hanya disebutkan bahwa seseorang diperbolehkan menikah apabila sudah mencapai *Baligh*. Usia *Baligh* tersebut ditandai dengan terjadinya mimpi basah (keluar air mani) bagi anak laki-laki dan menstruasi atau haid bagi anak perempuan.

Dikarenakan tidak setiap anak memiliki usia *Baligh* yang sama, maka dari itu para ulama *Mazhab Hanafi*, *Syafi'i*, dan *Hanbali* menentukan patokan umur dimana seseorang dianggap sudah *Baligh*. Usia 15 tahun merupakan batasan usia seseorang dikatakan sudah *Baligh* menurut pandangan ketiga ulama mazhab tersebut. Lain halnya dengan Ulama

³² Maulana, Afrizal, dan Nurmala, "Fenomena Tren Nikah Muda Di Kalangan Remaja", hal.60.

Mazhab Malikiyah yang menentukan bahwa umur 17 tahun merupakan batasan usia dimana seseorang dianggap sudah *Baligh*.³³

Sedangkan dalam Hukum Positif Indonesia memang tercantum secara jelas batas usia minimal untuk melakukan pernikahan. Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan bagi mereka yang sudah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Tetapi aturan tersebut sudah diperbaharui lagi menjadi sama-sama 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Aturan baru tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan pertama UU Perkawinan. Walaupun demikian tetap ada beberapa pasangan yang menikah di bawah usia yang ditentukan oleh undang-undang yaitu dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.³⁴

7. Usia Ideal Menikah

Berdasarkan Firman Allah SWT dalam Surah An-Nur (24): 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya :

³³ Nur Ihdatul Musyarrafa dan Subehan Khalik, “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam (Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah),” *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): Hal.712.

³⁴ Mimin Mintarsih dan Pitrotussaadah, “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam,” *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): Hal.80.

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Berdasarkan tafsir dari *Al-Madīnah Al-Munawwarah* yang di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz dari Universitas Islam Madinah, mengartikan bahwa ayat tersebut merupakan perintah dengan tujuan menjaga kehormatan dan diiringi dengan perintah untuk melakukan hal yang dapat memudahkan dalam menjaga kehormatan dan menundukan pandangan. Hal itu dilakukan dengan cara memerintahkan para wali ataupun tuan yang beriman untuk menikahkan orang-orang yang beriman dan juga shalih yang mampu menanggung mahar serta nafkah, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang merdeka ataupun budak, dan wajib membantu mereka untuk menikah. Dan apabila yang ingin menikah itu fakir, maka janganlah itu menghalangi kalian. Karena Allah SWT yang akan memberinya rezeki dengan karunia-Nya.

Berdasarkan tafsir tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa usia ideal menikah dalam surah An-Nur ayat 32 adalah bagi mereka yang beriman kepada Allah SWT, mereka yang sudah sanggup untuk menanggung mahar, dan juga mereka yang sanggup untuk menanggung nafkah untuk calon keluarganya.

Sedangkan menurut BKKBN dalam program kerjanya terkait Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) menegaskan bahwa usia ideal menikah adalah umur 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan. Bukan tanpa alasan, BKKBN menetapkan standar ideal usia menikah berdasarkan berbagai faktor, salah satunya yaitu kematangan organ reproduksi wanita yang tercapai pada wanita dikisaran umur 21 tahun. Selain itu, BKKBN juga mempertimbangkan aspek kematangan psikologis laki-laki yang pada umumnya tercapai pada kisaran umur 25 tahun.³⁵

Usia ideal menurut BKKBN tersebut memang bertentangan atau tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun langkah BKKBN dianggap sangat penting untuk dipertimbangkan, karena dalam pernikahan seorang wanita pastinya mempunyai tugas pokok yang tidak dapat tergantikan yaitu mengandung. Sedangkan laki-laki yang berperan sebagai kepala keluarga memang sudah seharusnya dibekali dengan kematangan psikologis agar dapat membimbing istrinya. Tanpa adanya kematangan dalam dua aspek tersebut, dapat dipastikan sepasang suami istri akan lebih sulit dalam mempertahankan bahtera rumah tangganya ketika diterpa berbagai ombak permasalahan rumah tangga.

³⁵ Surmiati Ali, "Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (2018): hal.22.

B. Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham

Berbicara mengenai konsep *Utilitarianisme* sangat erat kaitannya dengan tokoh yang mempopulerkan konsep tersebut, yakni Jeremy Bentham. Bentham merupakan seorang *filsuf* serta ahli hukum berkebangsaan Inggris yang memperoleh julukan *Luther* di dunia Hukum. Hal tersebut dikarenakan jasanya dalam mereformasi sistem hukum Inggris pada abad ke-19, yang dianggap kuno dan korup. Teori *Utilitarianisme* merupakan konsep yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang digunakannya sebagai alat untuk mengevaluasi sistem Hukum Inggris pada masa itu yang dianggap kuno.³⁶

Teori *Utilitarianisme* merupakan cabang dari Sosiologi Hukum, dimana apabila diartikan secara klasik mempunyai arti yang sangat sederhana, yaitu bagaimana cara untuk memaksimalkan kebahagiaan dari sebuah tindakan. Sehingga dari proses tersebut nantinya kita akan mendapatkan keuntungan, kenikmatan, kebahagiaan, dan kemanfaatan. Dan dari proses itu juga diharapkan nantinya terhindar dari penderitaan, rasa sakit, kejahatan, dan juga hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan ketidakbahagiaan. Proses memaksimalkan kebahagiaan tersebut selanjutnya diberlakukan secara nyata dalam masyarakat. Yang pada penerapannya, konsep *Utilitarianisme* akan didasarkan pada penilaian yang menimbulkan pertanyaan “Apakah tindakan itu akan benar-benar membuat saya bahagia?”.

³⁶ Atip Latipulhayat, “Jeremy Bentham,” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015): hal.413.

Dari pertanyaan tersebut maka dengan menerapkan konsep *Utilitarianisme*, suatu penilaian terhadap tindakan baik itu secara aktif ataupun tidak dan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat akan didasarkan atas kebahagiaan dan kemanfaatan suatu tindakan atau fenomena itu terhadap individu yang melakukannya. Apabila ditarik kesimpulan, peneliti berpendapat bahwa *Utilitarianisme* digunakan bukan sebagai alat untuk memperoleh kebahagiaan atau kemanfaatan, melainkan digunakan sebagai alat penghitung apakah dari suatu tindakan atau fenomena tersebut memiliki kedayagunaan atau tidak. Oleh sebab itu konsep *Utilitarianisme* lebih baik dijadikan sebagai bahan evaluasi. Apakah tindakan atau fenomena yang terjadi akan memunculkan manfaat bagi masyarakat atau tidak.³⁷

Kemudian konsep *Utilitarianisme* tersebut diperbaharui lagi oleh Jeremy Bentham dengan memasukan unsur hukum kedalamnya. Pada dasarnya Bentham mempunyai pandangan yang sama dengan *Utilitarianisme* klasik, akan tetapi Bentham meneliti lebih mendalam terkait mengapa *Pleasure* (kebahagiaan) dan *Pain* (kesengsaraan) dijadikan sebagai alat untuk menilai suatu tindakan, peristiwa, serta fenomena tertentu. Menurut Bentham, dalam kehidupan ini setiap manusia akan hidup dengan dibayang-bayangi oleh kebahagiaan dan penderitaan. Dari bayang-bayang itulah yang nantinya akan berpengaruh terhadap perilaku dari manusia itu sendiri.

³⁷ S Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, ed. Idea Studio, *Rajawali Pers*, 5th ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000). Hal.35.

Sebagai contoh ketika kita mengetahui adanya dua hal tersebut yang senantiasa membayangi manusia, kita dapat melihat latar belakang atau motivasi seseorang dalam melakukan tindakannya. Dan kita juga dapat melihat tindakan apa yang akan diambil seseorang kedepannya untuk mendapatkan harapan dan cita-citanya. Kesemua hal itu, pastinya didasarkan atas rasa inginnya dalam mendapatkan sebuah manfaat atau kebahagiaan dan menjauhkannya dari rasa sakit atau penderitaan. Secara detail konsep Utilitarianisme milik Bentham ini menggambarkan seorang individu dalam menghadapi suatu fenomena yang menurutnya itu penting bagi hidupnya dan bagaimana tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut dalam memaksimalkan kebahagiaan yang ingin diperolehnya serta upaya yang dilakukan untuk meminimalisir penderitaan yang mengiringinya.³⁸

Penggunaan Teori *Utilitarianisme* dalam penelitian ini didasarkan atas adanya kecocokan antara problem peneliti dengan teori tersebut. Dalam proses pertimbangan yang dilakukan mahasiswa dalam memutuskan untuk menikah, tentunya para mahasiswa yang mempraktikan nikah muda tersebut sudah melalui proses pertimbangan yang panjang. Apakah keputusan mereka untuk menikah muda sudah didasarkan atas tujuan memperoleh kebahagiaan atau kemanfaatan yang sebesar-besarnya atau belum. Dari adanya penilaian terhadap tindakan yang nantinya diharapkan akan memaksimalkan

³⁸ Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): hal.278.

kebahagiaan dan meminimalisir penderitaan itulah selanjutnya peneliti menyandingkan Teori *Utilitarianisme* dan Teori Motivasi.

C. Teori Motivasi Federick Herzberg

Dalam Teori Motivasi, nantinya akan terlihat latar belakang dari mahasiswa dalam melakukan pertimbangan sehingga membuatnya memutuskan untuk melakukan praktik nikah muda. Dalam penelitiannya, peneliti akan menggunakan Teori Motivasi yang dikemukakan oleh Federick Herzberg untuk mengelompokkan macam-macam latar belakang dari setiap tindakan yang diambil oleh mahasiswa dalam menghadapi suatu peristiwa atau fenomena nikah muda.

Federick Herzberg mengemukakan pemikirannya terkait motivasi dua faktor, atau sering dikenal dengan istilah *Hygiene-Motivator*. Herzberg berpendapat bahwa yang mempengaruhi perilaku manusia bukan hanya hal-hal yang berasal dari motivasi intrinsik (motivasi diri). Tetapi, ada hal lain yang bersifat motivasi ekstrinsik (*hygiene*). Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri mahasiswa itu sendiri, sedangkan motivasi ekstrinsik berasal dari luar mahasiswa seperti agama, keluarga, dan masyarakat sekitar.³⁹

Dari dua faktor motivasi tersebut yaitu intrinsik dan ekstrinsik, peneliti kemudian menjabarkan lebih detail lagi terkait motivasi tersebut. Yakni motivasi intrinsik yang meliputi faktor Biologis, Psikologis, Finansial, dan

³⁹ Muhammad Faisol, Mukhlis Mukhli, dan Antonia Sasapabao, "Motivasi Mahasiswa Untuk Menikah Pada Masa Studi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmun Politik," *Sociologique Jurnal Ilmu Sosiologi* 10, no. 2 (2022): Hal.230.

Kesehatan. Sedangkan, motivasi ekstrinsik terdiri dari faktor Teologis dan Sosiologis. Dari keenam hal tersebut juga peneliti akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang nantinya digunakan dalam proses wawancara kepada informan yang sudah dipilih. Berikut penjelasan dari keenam faktor tersebut yakni:

1. Faktor Teologis

Faktor teologis berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Dalam Islam sendiri, berpacaran dikategorikan sebagai zina. Hal tersebut dikarenakan dengan berpacaran banyak mudamudi Indonesia khususnya yang beragama Islam seringkali terjerumus dalam maksiat. Pacaran dikalangan mahasiswa sudah menjadi hal yang biasa, karena rata-rata dari mahasiswa pasti pernah ataupun sedang menjalaninya.

Para orang tua dari mahasiswa pastinya juga memiliki tanggapan yang berbeda-beda terkait status hubungan itu, kebanyakan dari mereka membolehkan putra-putrinya untuk berpacaran tetapi dengan memberikan batasan-batasan kepada mereka. Tetapi, ada juga orang tua yang tidak setuju dengan pacaran itu, sehingga membuat orang tua tersebut lebih mendorong anaknya untuk segera menikah saja walaupun masih dalam proses perkuliahan. Hal tersebut dikarenakan kekhawatiran orang tua apabila anaknya terjerumus dalam perzinahan. Mereka menganggap dari pada anak mereka terus-terusan berbuat zina, akan lebih baik jika

dinikahkan sekalian. Karena pernikahan itu sendiri merupakan syariat Islam yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Terlepas dari dorongan untuk menghindari zina. Pernikahan sebaiknya dilakukan apabila dari kedua calon mempelai sudah benar-benar siap dari berbagai aspek, salah satunya aspek teologis. Aspek teologis yang dimaksud yakni adanya aturan-aturan yang nantinya berhubungan dengan pernikahan itu sendiri. Dalam Islam sudah dijelaskan terkait adanya kewajiban antara suami dan istri, peran-peran yang harus dijalani oleh keduanya, dan juga adanya hal-hal yang bersifat larangan dalam suatu pernikahan. Hal itulah yang perlu dipersiapkan oleh seseorang sebelum memutuskan untuk menikah, karena dengan matangnya persiapan yang bersifat teologis ini maka akan mudah juga untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁴⁰

2. Faktor Sosiologis

Faktor Sosiologis berhubungan dengan masyarakat luas. Masyarakat dapat menjadi pendorong terjadinya nikah muda di kalangan mahasiswa, salah satunya karena adanya faktor budaya atau adat istiadat yang mengharuskan mereka melakukan pernikahan muda. Sebagai contoh di daerah Sulawesi Selatan yang bernama Desa Kodingareng. Disana

⁴⁰ Ayu Silviana et al., "Persiapan Wanita Menuju Pernikahan Di Wilayah Kabupaten Bekasi," *Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 6 (2023): Hal.183.

nikah muda dianggap sebagai hal yang lumrah, wanita-wanita disana akan segera dicarikan calon suami oleh orang tuanya apabila sudah mengalami menstruasi. Hal itu dilatarbelakangi oleh anggapan orang tuanya yang mengatakan bahwa anak gadis cenderung lebih susah menjaga dirinya, sehingga menikah dijadikan solusi oleh para orang tua.

Selain itu media sosial juga berperan sangat penting dalam terjadinya nikah muda. Dalam beberapa waktu lalu, pernah ada *trend* nikah muda yang marak di media sosial. Karena hampir semua mahasiswa pasti memiliki media sosial, mengakibatkan *trend* tersebut menyebar dalam waktu singkat. Ditambah ada beberapa *public figure* yang banyak diminati oleh para mahasiswa, juga mempraktikkan nikah muda tersebut, seperti Nia Ramadhani dan Dahlia Poland. Di lingkungan penceramahpun ada yang mempraktikkan nikah muda bahkan dapat dikategorikan sebagai nikah dini, yaitu Gus Kautsar yang menikah di usia 18 tahun dengan Ning Jazil yang waktu itu berusia 15 tahun. Setelah itu diikuti oleh puri Gus Kautsar yakni Ning Chasna Naylufer yang menikah dengan Gus Sunny saat dirinya baru berumur 18 Tahun.

Terlepas dari motivasi sosiologis, sebelum menikah sangat diperlukan persiapan dari aspek sosiologis karena menikah bukan hanya menyatukan dua orang saja, tetapi dua keluarga besar dengan latar belakang yang berbeda, dituntut untuk bergabung menjadi satu. Selain itu, tidak semua masyarakat memiliki pandangan yang positif terkait adanya

praktik nikah muda. Masih ada masyarakat yang memberikan label negatif terhadap pasangan-pasangan yang nikah muda. Seperti melabeli mereka dengan menikah karena hamil duluan, menikah karena zina, meragukan faktor ekonomi dari keluarga muda tersebut, bahkan ada juga masyarakat yang memberikan kata-kata bahwa pernikahan mereka tidak akan bertahan lama.⁴¹

3. Faktor Biologis

Sudah menjadi fitrah manusia apalagi laki-laki ketika sudah mencapai masa *baligh*, pastinya memiliki hasrat untuk melakukan hubungan seksual. Akan tetapi, hasrat seksual itu tidak boleh dilakukan dengan cara yang asal-asalan. Di Indonesia, pernikahan merupakan satu-satunya cara yang dilegalkan baik secara negara ataupun agama. Pernikahan diizinkan di Indonesia apabila seorang laki-laki dan perempuan sudah genap umur 19 tahun.

Akan tetapi dalam praktiknya usia 19 tahun tersebut menurut BKKBN masih terlalu dini. BKKBN menyarankan agar para perempuan menikah apabila dirinya sudah menginjak usia 21 tahun. Karena dalam usia tersebut perempuan sudah mencapai tingkat kematangan organ reproduksinya. Perempuan di bawah usia 21 tahun masih memiliki otot rahim yang lemah untuk berkontraksi, hal tersebut dapat menyebabkan

⁴¹ Doni Azhari, Arif Sugitanata, dan Siti Aminah, "Trend Ajakan Nikah Muda Antara Hukum Agama Dan Hukum Positif," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): Hal.5.

pendarahan, infeksi, kelahiran prematur, bahkan kematian pada ibu hamil. Hal-hal tersebut sangat penting untuk dipersiapkan oleh calon mempelai khususnya wanita yang nantinya akan mengandung, melahirkan, dan menyusui anaknya.⁴²

4. Faktor Psikologis

Faktor Psikologis sangat erat kaitannya dengan perasaan yang dimiliki oleh seseorang. Pada dasarnya setiap orang menikah karena adanya rasa cinta terhadap pasangannya. Hal itulah yang membuat beberapa mahasiswa memilih untuk menikah, yaitu karena adanya rasa cinta yang besar terhadap kekasihnya. Rasa cinta memang dapat membuat seseorang sanggup untuk memikul sebuah tanggung jawab yang besar apalagi dalam sebuah pernikahan. Tetapi dalam pernikahan tidak hanya berdasarkan rasa cinta saja, karena rasa cinta bisa hilang sewaktu-waktu apabila tidak dibarengi dengan kematangan psikologis.

Diperlukan psikologis yang matang untuk melangsungkan pernikahan. Karena dalam pernikahan, antara suami dan istri akan mengalami pergeseran peran yang sangat besar. Apalagi jika pernikahan itu dilakukan dalam usia muda. Laki-laki berperan sebagai kepala rumah tangga yang bertugas untuk melindungi dan mencari nafkah untuk keluarganya, sedangkan istri memiliki peran layaknya istri-istri pada

⁴² Chairunnisa Murniati, Mardiana Dwi Puspitasari, dan Sri Lilestina Nasution, "Determinan Perencanaan Pendewasaan Usia Perkawinan Pada Remaja 10-19 Tahun Di Indonesia: Analisis SKAP KKBPK Tahun 2019," *Jurnal Keluarga Berencana* 6, no. 2 (2021): Hal.22.

umumnya yakni melayani suami, mengurus rumah tangga, dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Para mahasiswa yang sebelumnya masih memiliki waktu yang banyak untuk bermain-main dan bermalas-malasan ketika sudah menikah akan dituntut untuk serba mandiri.

Kematangan psikologis sangat penting dipersiapkan baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga diperlukan kematangan psikologis yang maksimal karena akan membimbing istri dan juga anak-anaknya. Begitu juga dengan perempuan, kematangan psikologis sangat penting agar nantinya terhindar dari yang namanya *Baby Blues syndrom*. Maka dari itu kematangan psikologis menjadi faktor yang sangat penting untuk melakukan pernikahan karena berpengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangga.⁴³

5. Faktor Finansial

Faktor finansial atau ekonomi menjadi motivasi yang sangat sering ditemui dalam semua pernikahan. Kematangan finansial bagi laki-laki menjadi motivasi utama dalam memutuskan untuk menikah. Lain halnya dengan perempuan, kekurangan dari segi ekonomi malah menjadi motivasi untuk menikah. Karena bagi perempuan, menikah adalah jalan keluar dari rendahnya angka kemiskinan apabila mendapatkan laki-laki

⁴³ Puput Dwi Mayangsari, Adhyatman Prabowo, dan Udi Rosida Hijrianti, "Kematangan Emosi Dan Penyesuaian Perkawinan Pada Pernikahan Usia Muda Di Kabupaten Tulungagung," *Cognicia Journal* 9, no. 2 (2021): Hal.140.

yang sudah matang secara finansial. Kesiapan finansial sangat penting bagi kehidupan rumah tangga untuk kedepannya. Maka dari itu perlunya mempertimbangkan aspek kematangan finansial sebelum melangsungkan pernikahan.⁴⁴

6. Faktor Kesehatan

Di Indonesia akhir-akhir ini sedang marak terjadi seks bebas. Banyak sekali ditemukan pasangan-pasangan tanpa hubungan pernikahan berduaan di hotel ataupun kamar kost. Hal itu memicu naiknya angka penyakit seks menular di Indonesia HIV/AIDS. Mirisnya sebagian besar dari pasangan-pasangan yang terjerang razia itu adalah anak-anak muda di bawah umur. Cek kesehatan menjadi sangat penting untuk mengurangi resiko tertularnya penyakit HIV/AIDS ini. Untuk itu setiap pasangan yang akan menikah sangat dianjurkan untuk melakukan cek kesehatan terlebih dahulu.⁴⁵

D. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Selain kedua teori di atas, peneliti juga menganalisis pertimbangan keputusan menikah muda para mahasiswa yang mempraktikannya menggunakan teori Tindakan Sosial yang dikemukakan oleh Max Weber. Max Weber merupakan seorang ahli politik, ekonomi, filsafat, dan sosiologi

⁴⁴ Surtijah Endeh et al., "Hubungan Antara Kematangan Emosional Dan Finansial Dalam Kesiapan Pernikahan," *Afeksi: Jurnal Psikologi* 2, no. 2 (2023): Hal.267.

⁴⁵ Arif Rahman Hakim, "Urgensi Premarital Check Up Sebagai Syarat Pra Pernikahan," *Equivalent Jurnal Ilmiah Sosial Teknik* 3, no. 1 (2021): Hal.13.

asal Jerman. Ia menulis berbagai karya yang kemudian menjadi dasar sosiologi modern hingga berpengaruh pada cabang ilmu pengetahuan. Max weber lahir di Erfurt, Saxony, Prusia pada 21 April 1864 dengan nama lengkap Maximilian Karl Weber. Salah satu hasil penelitiannya yaitu tentang teori Tindakan Sosial.⁴⁶

Tindakan sosial yang dimaksudkan sama halnya dengan apa yang dikemukakan oleh Max Weber bahwa “tindakan sosial merupakan suatu tindakan yang dapat memberikan pengaruh bagi individu lainnya dalam kehidupan masyarakat. Tindakan sosial memiliki kriteria makna subjektif, yaitu sebuah tindakan yang tidak muncul begitu saja tanpa ada alasan.” Jadi tindakan ini sejak awal telah disadari dapat dilakukan dan memiliki makna tertentu misalnya saat kita bertindak maka tindakan yang kita lakukan merupakan respon atas tindakan yang telah dilakukan orang lain

Orientasi dari teori tindakan sosial menurut Max Weber adalah ada pada motif dan tujuan pelaku. Dalam memahami perilaku berbagai individu maupun kelompok maka penggunaan teori ini dapat memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu ataupun kelompok. Dengan memahami perilaku setiap individu maupun kelompok kita telah menghargai dan memahami berbagai alasan mereka dalam melakukan suatu tindakan. Seperti

⁴⁶ Rukiyah Yunita Rambe, Christina Rotua Silitonga, dan Siti Arieta, “Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Menentukan Partisipasi Pokmaswas Pada Masyarakat Pesisir Di Desa Pulau Pinang, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan,” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): Hal.1526.

yang dikemukakan oleh Weber bahwa “cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah dengan cara menghargai bentuk-bentuk tindakan yang menjadi ciri khasnya. Sehingga kita dapat memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak”.

Dalam pandangan Weber dunia terwujud karena adanya tindakan sosial untuk mencapai tujuan apa yang mereka kehendaki. Yang menjadi pusat perhatian oleh Weber adalah pada tujuan dari tindakan pelaku, hal ini tidak berarti bahwa ia hanya tertarik pada individu-individu kecil, akan tetapi interaksi antar individu juga menjadi pusat perhatian Weber.⁴⁷ Weber mengatakan bahwa dalam tindakan sosial, manusia melakukan sesuatu dikarenakan adanya sebuah tujuan yang ingin dicapai, barulah setelah itu dilakukan sebuah tindakan/pergerakan. Ada empat tipe tindakan sosial yang dikemukakan oleh Weber, yaitu:

1. Tindakan Rasionalitas Instrumental

Tindakan Rasional Instrumental yaitu tindakan yang ditujukan dalam mencapai tujuan-tujuan yang secara rasional dan diperhitungkan dengan baik oleh aktor yang melakukannya. Dalam artian ketika seorang individu akan melakukan sebuah tindakan, individu tersebut akan memperhitungkan dahulu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi

⁴⁷ Sumintak dan In Ratna Sumirat, “Moderasi Beragama Dalam Perspektif Tindakan Sosial Max Weber,” *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* 3, no. 1 (2022): Hal.32.

apabila melakukan tindakan tersebut. Dengan harapan, tindakan tersebut bukanlah tindakan yang salah.⁴⁸

2. Tindakan Rasionalitas Nilai

Tindakan Rasionalitas Nilai merupakan sebuah tindakan rasional yang didasarkan atas nilai, dilakukan dengan tujuan yang ada kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini secara sendiri tanpa memperhitungkan prospek- prospek yang ada kaitannya dengan berhasil atau gagalnya sebuah tindakan yang dilakukan tersebut. Dalam artian, tindakan yang dilakukan ditentukan oleh kepercayaan yang sadar berkaitan dengan nilai tersendiri pada suatu bentuk perilaku yang etis, estetis, religius dan bentuk lainnya terlepas dari adanya keberhasilan.⁴⁹

3. Tindakan Tradisional

Tindakan Tradisional merupakan tindakan yang dilakukan karena telah bersifat turun-temurun dan akhirnya berkelanjutan. Dalam hal ini, tindakan seseorang yang dilakukan dikarenakan adanya suatu kebiasaan yang bersifat turun-temurun yang selalu dilaksanakan. Misalnya adanya adat di suatu daerah.

⁴⁸ Risma Nur Aswin, Dwi Astutik, dan Yosafat Hermawan, "Tradisi Sinoman Masyarakat Desa Ngampel Dalam Perspektif Tindakan Sosial Max Weber," *Jurnal Niara* 17, no. 2 (2024): Hal.462.

⁴⁹ Ahmad Putra dan Sartika Suryadinata, "Menelaah Fenomena Klitih Di Yogyakarta Dalam Perspektif Tindakan Sosial Dan Perubahan Sosial Max Weber," *Jurnal Asketik* 4, no. 1 (2020): Hal.8.

4. Tindakan Afektif

Tindakan Afektif yaitu sebuah tindakan yang dilakukan karena adanya dorongan emosi, dan tentunya dilakukan dengan pemikiran yang irrasional (tidak rasional).⁵⁰

Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pengutaraan yang dijelaskan oleh Max Weber terkait dengan tindakan sosial sebenarnya memiliki tujuan yang baik di tengah-tengah masyarakat, hanya saja kembali lagi kepada individu yang melakukan suatu tindakan sosial tersebut. Tindakan yang dilakukan bisa bersifat positif bagi dirinya atau malah merugikan banyak orang lain. Dari teori Tindakan Sosial tersebut selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap pertimbangan para mahasiswa sebelum memutuskan untuk menikah muda. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui motif dari mahasiswa itu sendiri dalam memutuskan untuk menikah.

⁵⁰ Roger Cotterrell, *Sosiologi Hukum (The Sociology of Law)*, ed. Narulita Yusron, 1st ed. (Bandung: Nusa Media, 2021). Hal.208.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode *kualitatif*, yaitu metode penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait fenomena yang sedang atau pernah dialami oleh subjek penelitian. penelitian *kualitatif* mempergunakan data *deskriptif* yang berbentuk bahasa tertulis ataupun lisan dari subjek yang dapat diamati. Penelitian ini memiliki gaya yang berusaha mengkonstruksi realita dan memahami makna yang terdapat di dalamnya. Hal itu mengakibatkan penelitian *kualitatif* sangat memperhatikan proses dan peristiwa atau fenomena yang terjadi. Peneliti dalam penelitian ini bersifat eksplisit pada situasi terbatas, dikarenakan peneliti terlibat langsung dalam interaksi dengan realitas yang ditelitinya.⁵¹

Peneliti menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui makna yang diberikan oleh subjek kepada perilakunya atau kenyataan di sekitarnya. Alasan peneliti memilih metode tersebut yakni karena penelitian yang peneliti lakukan berjalan *subjektif* serta mempunyai karakteristik yang terbuka. Dalam teknik

⁵¹ Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif," *Jurnal Makara Sosial Humaniora* 9, no. 2 (2005): Hal.58.

tersebut peneliti akan secara langsung terjun ke lapangan dengan bebas dan mengikuti alur di lingkungan penelitiannya tersebut.⁵²

Tujuan peneliti dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait fenomena nikah muda di lingkungan Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto. Serta dapat mendeskripsikan realita di lapangan mengenai mengapa mahasiswa memutuskan untuk menikah muda. Dan apa yang menjadi pertimbangan bagi mahasiswa sehingga memutuskan untuk menikah

B. Subjek Penelitian

Penelitian ini bersumber dari adanya mahasiswa Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam yang melakukan praktik nikah muda dalam keadaan masih aktif kegiatan perkuliahan. Padahal mereka sudah mendapatkan materi lebih terkait pernikahan, yang semestinya membuat mereka lebih mempertimbangkan sebelum memutuskan untuk menikah. Karena hal itulah, peneliti tertarik untuk menganalisis pertimbangan apa saja yang dilalui oleh mahasiswa Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya prodi Hukum Keluarga Islam sebelum memutuskan untuk menikah.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian kepada mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam UIN SAIZU

⁵² Salmon Priaji Martana, "Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia," *Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur* 34, no. 1 (2006): Hal.60.

Purwokerto. Hal itu dikarenakan para mahasiswa HKI sudah mendapatkan materi-materi yang bersangkutan dengan pernikahan, sehingga mereka dianggap lebih paham terkait hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk menikah. Peneliti juga melakukan penelitian kepada mahasiswa Fakultas Syariah dari Prodi selain HKI, sebagai pembanding. Peneliti juga melakukan pembatasan dalam penelitian ini, Peneliti hanya mengambil narasumber dari mahasiswa Fakultas Syariah angkatan Tahun 2019 sampai Tahun 2022. Adanya Pembatasan tersebut bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam proses pengambilan narasumber.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama yang diperoleh langsung dari individu atau perseorangan, melalui wawancara, kuisioner, ataupun observasi. Sumber data primer merupakan yang paling utama karena memberikan informasi langsung kepada peneliti terkait data-data yang dibutuhkan pada penelitian.⁵³ Dalam Penelitian ini sumber data primer berasal dari wawancara para mahasiswa pelaku nikah muda di lingkungan Prodi Hukum Keluarga Islam UIN SAIZU Purwokerto. Serta wawancara terhadap mahasiswa pelaku nikah muda di dalam Fakultas Syariah selain Prodi Hukum Keluarga Islam sebagai pembanding.

⁵³ Kaharuddin, "Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 9, no. 1 (2021): Hal.4.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data-data yang sudah tersedia. Peneliti mengambil data tersebut melalui penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitiannya. Sehingga memudahkan peneliti untuk melengkapi data-data primer. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian terdahulu (skripsi), buku, dan artikel atau jurnal yang memiliki pembahasan berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti banyak mengambil data-data sekunder yang bertujuan untuk melengkapi atau menyempurnakan penelitian yang peneliti lakukan.⁵⁴

D. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan peneliti merupakan Teknik *Purposive Sampling* yakni teknik yang memilih informan berdasarkan pemilihan peneliti itu sendiri dengan memperhatikan berbagai kriteria. Kriteria terpenting yang harus diperhatikan oleh peneliti adalah kesesuaian pengetahuan informan dengan *problem* atau masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Hal itu harus sangat diperhatikan karena mempengaruhi keakuratan data yang mendukung kesuksesan penelitian. Adapun tujuan peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling* yaitu karena merupakan teknik yang mudah dalam pelaksanaannya, selain itu sampel yang dipilih adalah sampel yang mudah untuk ditemui dan juga sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria lain yaitu

⁵⁴ Kaharuddin, hal.4.

posisi informan berada di dalam komunitas yang akan diteliti, yakni Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.⁵⁵

Setelah menentukan informan, selanjutnya peneliti akan melakukan wawancara mendalam terhadap informan. Wawancara mendalam merupakan teknik yang umumnya digunakan oleh peneliti yang menggunakan studi kasus.⁵⁶ Wawancara mendalam ditujukan untuk mencapai kualitas data yang lebih lengkap atau mendalam, dengan cara memberikan pertanyaan kepada informan yang sifatnya terbuka. Peneliti juga dapat memberikan pertanyaan dengan cara mengembangkan pertanyaan sebelumnya, berdasarkan jawaban dari informan. Hal itu bertujuan agar bisa didapatkan data-data yang diperlukan dan mendapatkan realitas senyatanya. Oleh karena itu, peneliti harus mendapatkan data secara langsung dari informan agar memperoleh data yang benar serta dapat dipertanggung jawabkan.⁵⁷

E. Analisis Data

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan model yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman. Mereka menjelaskan bahwa analisis data dalam penelitian *kualitatif* dijalankan secara *interaktif* serta berlangsung secara terus menerus hingga selesai. Adapun langkah-langkah dalam

⁵⁵ Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling," *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): Hal.35.

⁵⁶ Sri Yona, "Metodologi Penyusunan Studi Kasus," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 10, no. 2 (2006): Hal.78.

⁵⁷ Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), hal.64.

melakukan analisis data menurut mereka terdiri dari *data reduction*, *data display*, dan *conclusion*.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data diartikan sebagai kegiatan merangkum dengan mencari hal-hal pokok yang dianggap penting dalam proses penelitian. Data yang sudah direduksi akan menyajikan gambaran-gambaran yang lebih spesifik, sehingga akan mempermudah peneliti dalam penelitiannya. Inti dari proses reduksi data adalah penggabungan dan penyeragaman semua bentuk data hasil wawancara menjadi sebuah bentuk tulisan yang akan dianalisis. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan akan dirubah menjadi verbatim wawancara, sehingga mudah dipahami.⁵⁸

Dalam proses reduksi data ini peneliti akan fokus dalam memilah-milah hasil wawancara dari semua informan. Peneliti akan mengesampingkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan penelitian. Pokok-pokok data yang akan peneliti ambil adalah semua hal yang berhubungan dengan proses pertimbangan mahasiswa UIN SAIZU Purwokerto dalam memutuskan untuk menikah muda dalam posisinya yang masih aktif dalam kegiatan perkuliahan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

⁵⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 3rd ed. (Jakarta: Salemba Humanika, 2014): Hal.165.

Setelah semua data sudah direduksi, langkah selanjutnya yaitu proses penyajian data. Di dalam penelitian *kualitatif* jenis penyajian data yang digunakan biasanya berbentuk bagan, uraian singkat, dan hubungan antar kategori. Jenis penyajian data yang seringkali digunakan dalam penelitian kualitatif adalah menggunakan teks naratif. Singkatnya penyajian data merupakan mengolah data yang sudah diseragamkan kedalam suatu table atau teks naratif sesuai dengan tema-tema yang sudah dikelompokkan.⁵⁹

3. *Conclusion* (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari proses analisis data. Dalam proses penelitian yang bersifat *kualitatif* kesimpulan yang didapatkan biasanya menjurus pada pertanyaan penelitian yang disampaikan sebelumnya serta mengungkap “*what*” dan “*how*” dari temuan penelitian tersebut. Menurut Miles dan Huberman secara esensial kesimpulan berisi tentang semua kategori tema yang telah dipaparkan sebelumnya.⁶⁰ Dalam kesimpulan ini, peneliti akan fokus kepada permasalahan yang ada serta meringkas seluruhnya. Kesimpulan tersebut kemudian akan menjawab fokus penelitian dan hasil wawancara bersama informan. Yaitu mengenai masalah pertimbangan keputusan menikah muda pada mahasiswa.

⁵⁹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2nd ed. (Bandung: Alfabeta, 2022): Hal.249.

⁶⁰ Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Hal.179.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto atau biasa dikenal dengan sebutan UIN SAIZU Purwokerto. UIN SAIZU merupakan salah satu Universitas yang terletak di wilayah Kabupaten Banyumas, tepatnya di Jalan A. Yani No. 40A, Karanganjing, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Baru-baru ini UIN SAIZU juga sudah meresmikan Kampus II yaitu di wilayah Kabupaten Purbalingga, tepatnya di Jalan MT. Haryono Desa Karangsentul, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. UIN SAIZU mempunyai 5 Fakultas di dalamnya yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Dakwah, Fakultas Ushululudin Adab dan Humaniora, serta Fakultas Syariah.

Adapun penelitian yang dilakukan peneliti berada di Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto. Fakultas Syariah memiliki 2 Jurusan yaitu Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah yang di dalamnya terdapat Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Perbandingan Mazhab. Serta Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara yang di dalamnya terdapat Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara. Penelitian peneliti

terfokus ke Program Studi Hukum Keluarga Islam dikarenakan berdasarkan penilaian peneliti mahasiswa HKI sudah banyak mendapatkan mata kuliah yang berhubungan dengan pernikahan. Sehingga dalam memutuskan untuk menikah tentunya lebih menggunakan banyak pertimbangan. Selain itu, peneliti juga mengambil mahasiswa dari Program Studi lain di Fakultas Syariah sebagai pembanding.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah adanya fenomena nikah muda dikalangan mahasiswa UIN SAIZU Purwokerto khususnya di dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam. Walaupun mereka masih aktif kegiatan perkuliahan dan mayoritas mahasiswa dari prodi tersebut sudah mendapatkan bekal atau ilmu tentang pernikahan yang lebih banyak dibandingkan mahasiswa dari prodi lainnya. Adanya materi tentang hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum menikah tentunya membuat mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk menikah. Ditambah lagi dengan padatnya jadwal perkuliahan serta tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, pastinya menjadi beban tersendiri bagi mahasiswa

3. Subjek Penelitian

Pada saat proses penelitian, peneliti menemukan 8 (delapan) mahasiswa di Fakultas Syariah yang mempraktikkan nikah muda. 8 (delapan) mahasiswa tersebut terdiri dari 6 (enam) mahasiswa Hukum

Keluarga Islam, 1 (satu) mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dan 1 (satu) mahasiswa Perbandingan Mazhab. Yang terdiri dari angkatan tahun 2019-2022. Akan tetapi yang berhasil peneliti teliti hanya ada 6 (enam) mahasiswa, dikarena beberapa hal. Berikut peneliti tampilkan mahasiswa yang menjadi Narasumber dalam penelitian ini.

Table 1 Data Narasumber

Nama Inisial	Program Studi	Usia Nikah	Tahun Menikah	Alamat
KRA	11 HKI	20 Tahun	2023	Karangpucung, Purwokerto Selatan, Banyumas
NU	9 HKI	23 Tahun	2022	Sokaraja Wetan, Sokaraja, Banyumas
DTJ	7 HKI	19 Tahun	2022	Sokaraja Wetan, Sokaraja, Banyumas
MTAM	9 HKI	24 Tahun	2021	Kedungrandu, Patikraja, Banyumas
FSR	11 HKI	19 Tahun	2020	Klari, Klari, Karawang
AFAS	5 PM	23 Tahun	2022	Pasir Lor, Karanglewas, Banyumas

B. Analisis Proses Pertimbangan Yang Dilalui Mahasiswa Sebelum Memutuskan Untuk Menikah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap 6 (enam) mahasiswa Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto mengenai proses pertimbangan yang dilakukan narasumber sebelum memutuskan untuk menikah. Sebelumnya peneliti membagi terlebih dulu pertimbangan yang dilakukan menjadi 2 macam, yaitu pertimbangan yang bersifat ekstrinsik dan pertimbangan yang bersifat intrinsik. Adapun untuk pertimbangan ekstrinsik terdiri dari faktor teologis dan faktor sosiologis, sedangkan pertimbangan intrinsik terdiri dari faktor biologis, faktor psikologis, faktor finansial, dan faktor kesehatan.

Demikian peneliti paparkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Faktor Teologis

Pertimbangan-pertimbangan yang tergolong dalam faktor teologis yaitu adanya dorongan untuk menikah karena melaksanakan perintah Allah SWT, Ketakutan terjerumus pada perzinahan, sudah memperoleh pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami-istri, dan sebagainya.

Seperti yang di ungkapkan oleh Narasumber KRA:

“Saya dan suami sebelum memutuskan untuk menikah, berpacaran lumayan lama dengan calon suami. Sebenarnya kami tidak takut terjerumus dalam perzinahan karena kami mengetahui batasan-batasannya. Ketakutan itu justru datang dari ayah saya, karena kami sering pergi berdua. Dan terkait

*ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kekeluargaan saya malah banyak mendapatkannya setelah menikah seiring berjalannya waktu, karena sebelum menikah saya hanya mendapatkan ilmu-ilmu tersebut melalui kegiatan perkuliahan”.*⁶¹

Lain halnya dengan Narasumber NU:

*“Saya sebelum menikah tidak berpacaran dengan calon istri saya sehingga tidak ada ketakutan terjerumus dalam zina, saya menikah salah satunya karena mengikuti perintah Alloh SWT dan juga saya sudah lumayan memahami tentang Hak dan Kewajiban suami-istri karena dulunya saya pernah belajar di Pondok Pesantren”.*⁶²

Tidak jauh berbeda Narasumber DTJ juga mengatakan:

*“Saya menikah karena menjalankan perintah Alloh SWT, dan tidak berpacaran dengan suami saya waktu itu, akan tetapi terkait Hak dan Kewajiban suami-istri saya banyak memahaminya justru setelah menikah, diberitahu oleh suami saya”.*⁶³

Sejalan dengan NU, Narasumber MTAM juga mengatakan:

*“Saya menikah karena menjalankan Perintah Alloh SWT, saya juga tidak pernah berpacaran dengan istri waktu itu, karena sebelumnya saya pernah belajar di Pondok Pesantren sehingga paham dengan hak dan kewajiban suami-istri”.*⁶⁴

Tidak jauh berbeda, Narasumber FSR juga mengatakan:

“Saya menikah bukan karena takut terjerumus dalam zina, tetapi karena menjalankan perintah Alloh SWT, dan terkait

⁶¹ Wawancara Dengan Narasumber KRA, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, Pada Sabtu 22 Juni 2024 (Pukul 11.15 WIB), di Mie Gacoan Purwokerto.

⁶² Wawancara Dengan Narasumber NU, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, Pada Senin 9 September 2024 (Pukul 19.30 WIB), di Rumah Subjek.

⁶³ Wawancara Dengan Narasumber DTJ, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, Pada Senin 9 September 2024 (Pukul 20.30 WIB), di Rumah Subjek.

⁶⁴ Wawancara Dengan Narasumber MTAM, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, Pada Sabtu 14 September 2024 (Pukul 20.00 WIB), di Rumah Subjek.

*ilmu-ilmu tentang pernikahan saya sering diberitahu oleh ibu saya serta mendapatkan juga di kegiatan perkuliahan”.*⁶⁵

Sejalan Dengan FSR, Narasumber AFAS juga mengatakan:

*“Saya memutuskan untuk menikah karena memenuhi Perintah Alloh SWT bukan karena takut zina, saya juga baru mengenal suami selama 2 bulan dan langsung lamaran, terkait ilmu-ilmu tentang keluarga saya mendapatkannya dari Ibu saya dan juga dari kegiatan perkuliahan”.*⁶⁶

2. Faktor Sosiologis

Pertimbangan-pertimbangan yang tergolong dalam faktor sosiologis yaitu adanya perspektif masyarakat sekitar mengenai pernikahan muda, dorongan adanya fenomena nikah muda di media sosial dan juga adanya persetujuan atau dukungan dari orang tua atau keluarganya.

Seperti yang dijelaskan oleh Narasumber KRA:

*“Pernikahan yang saya lakukan itu lebih dikarenakan adanya dorongan dari Ayah, bukan karena kebiasaan di masyarakat ataupun media sosial. Di masyarakat sekitar saya justru rata-rata orang menikah itu di usia 25-30 tahun”.*⁶⁷

Lain halnya dengan Narasumber NU yang mengatakan:

“Di lingkungan saya menikah muda itu sudah biasa bahkan nikah dini, akan tetapi biasanya itu karena sudah hamil duluan. waktu awal menikah juga sempat ada masyarakat yang memberikan stigma negatif terhadap kami. keputusan saya untuk menikah juga bukan dikarenakan adanya fenomena nikah

⁶⁵ Wawancara Dengan Narasumber FSR, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, Pada Jum’at 11 Oktober 2024 (Pukul 10.15 WIB), di UIN SAIZU Purwokerto.

⁶⁶ Wawancara Dengan Narasumber AFAS, Mahasiswa Perbandingan Mazhab UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, Pada Selasa 19 November 2024 (Pukul 12.00 WIB), di UIN SAIZU Purwokerto.

⁶⁷ Wawancara Dengan Narasumber KRA.

muda, pada awalnyaapun orang tua saya tidak menyetujuinya, akan tetapi saya berhasil untuk membujuknya”.⁶⁸

Berbeda dengan 2 (dua) Narasumber di atas, Narasumber DTJ mengatakan:

“Keputusan saya untuk menikah justru disambut baik oleh orang tua dan juga masyarakat, dikarenakan di lingkungan saya sangat marak adanya muda-mudi yang berpacaran yang melebihi batas. Karena itulah banyak masyarakat yang mendukung saya untuk menikah muda”.⁶⁹

Sama halnya dengan Narasumber MTAM yang mengatakan:

“Pernikahan yang saya lakukan justru karena di jodohkan oleh masyarakat di lingkungan istri saya, karena saya mengajar TPQ di sana. Saya disuruh memilih santri putri untuk dinikahi, hal itu juga didukung oleh orang tua saya. Jadi pernikahan saya bukan karena fenomena di media sosial tetapi memang sudah menjadi budaya masyarakat sekitar”.⁷⁰

Sejalan dengan KRA dan NU, Narasumber FSR juga mengatakan:

“Di lingkungan saya banyak sekali terjadi nikah muda bahkan bahkan nikah dini, dikarenakan banyak yang berpacaran sampai berujung hamil. Karena hal itu, saya dan suami juga turut terkena dampaknya berupa mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, akan tetapi ibu saya selalu memberikan semangat kepada saya, sehingga bisa melaluinya”.⁷¹

Berbeda dengan Narasumber AFAS yang mengatakan:

“Masyarakat di lingkungan saya cenderung individualis, jadi mau nikah muda atau bahkan nikah di atas umur 28 pun tidak menjadi persoalan. Untuk orang tua sendiri pada awalnya juga sempat meragukan saya untuk menikah, karena khawatir kuliah saya terbengkalai. Tetapi akhirnya mereka menyetujui”.⁷²

⁶⁸ Wawancara Dengan Narasumber NU.

⁶⁹ Wawancara Dengan Narasumber DTJ.

⁷⁰ Wawancara Dengan Narasumber MTAM.

⁷¹ Wawancara Dengan Narasumber FSR.

⁷² Wawancara Dengan Narasumber AFAS.

3. Faktor Biologis

Pertimbangan-pertimbangan yang termasuk dalam faktor biologis yaitu adanya keinginan untuk menyalurkan nafsu biologis dan juga tingkat kematangan organ reproduksi terutama bagi perempuan. Karena perempuan memiliki peran yang sangat penting terkait dengan organ reproduksinya.

Seperti yang di katakan oleh Narasumber KRA:

*“Saya memutuskan menikah salah satunya karena adanya fitrah manusia yang memiliki nafsu akan seksual. Selain itu, walaupun umur saya waktu itu belum masuk ke usia ideal untuk menikah bagi perempuan, saya tetap memutuskan untuk menikah karena umur saya sebentar lagi juga memasuki umur 21 tahun”.*⁷³

Sama halnya dengan Narasumber KRA, Narasumber NU juga mengatakan:

*“Keinginan untuk melakukan hubungan seksual pasti ada karena sudah menjadi fitrah manusia. Dan terkait usia ideal menikah bagi perempuan kan 21 tahun, kebetulan waktu menikah istri saya baru berumur 19 tahun, kan masih lumayan jauh dari usia ideal. Tetapi hal itu bisa kami atasi dengan penundaan kelahiran anak pertama, yaitu dengan melakukan KB sampai usia istri saya memasuki usia ideal menikah”.*⁷⁴

Sejalan dengan Narasumber KRA dan NU, Narasumber DTJ juga mengatakan:

“Keinginan melakukan hubungan seksual pasti ada karena fitrah manusia. Dan terkait usia ideal, waktu saya menikah usia

⁷³ Wawancara Dengan Narasumber KRA.

⁷⁴ Wawancara Dengan Narasumber NU.

*saya masih 19 tahun, jadi saya melakukan program KB hingga masuk usia 21 tahun”.*⁷⁵

Berbeda halnya dengan MTAM yang mengatakan:

*“Keinginan berhubungan seksual pasti ada, dan terkait usia ideal itu menurut saya bukan patokan khusus. Bagi saya setiap individu itu memiliki usia kematangan yang berbeda-beda, buktinya saya dan istri saya walaupun menikah dibawah usia ideal tetapi sudah di karuniai buah hati dan Alhamdulillah sehat”.*⁷⁶

Narasumber FSR juga mengatakan:

*“Keinginan menyalurkan nafsu seksual pasti ada sudah menjadi fitrah manusia. Terkait usia ideal 21 tahun bagi perempuan, saya awalnya tidak mengetahui. Karena saya tahunya yang penting laki-laknya yang sudah matang, kalau untuk perempuan yang penting sudah baligh (menstruasi)”.*⁷⁷

Narasumber AFAS mengatakan:

*“Keinginan untuk menyalurkan hasrat sesksual pasti ada, karena saya manusia normal pada umumnya. Terkait usia ideal, saya tidak mengetahuinya. Saya menikah kebetulan sudah melewati usia ideal, bukan karena mengikuti anjuran pemerintah. Tetapi lebih seperti takdirnya bertemu dengan suami di umur segitu”.*⁷⁸

4. Faktor Psikologis

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang termasuk dalam faktor psikologis yakni meliputi dorongan untuk menikah karena adanya rasa cinta terhadap pasangan, perlunya kematangan psikologis untuk

⁷⁵ Wawancara Dengan Narasumber DTJ.

⁷⁶ Wawancara Dengan Narasumber MTAM.

⁷⁷ Wawancara Dengan Narasumber FSR.

⁷⁸ Wawancara Dengan Narasumber AFAS.

menghadapi perubahan peran dan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang akan timbul nantinya.

Seperti pernyataan dari KRA yang mengatakan:

“Adanya rasa cinta terhadap calon suami, membuat saya semakin yakin untuk menikah lebih cepat. Dari kedekatan yang kami jalin, saya semakin yakin bahwa calon suami saya sudah memiliki kematangan psikologis yang baik. Dan saya juga merasa bahwa saya sudah siap, ketika nantinya ada perubahan peran itu, dikarenakan saya sudah terbiasa mandiri di rumah”.⁷⁹

Sejalan dengan KRA, Narasumber NU juga mengatakan:

“Saya sudah sangat cocok dengan calon istri saya, karena ketika bersamanya saya merasa nyaman. Selain itu, untuk tingkat kematangan psikologis, saya rasa sudah siap. hal itu dikarenakan saya sudah dididik di pondok pesantren hingga membuat saya semakin yakin bahwa saya sudah siap menikah”.⁸⁰

Berbeda halnya dengan Narasumber DTJ yang megatakan:

“Sebenarnya pada awalnya saya ragu untuk menikah, dikarenakan umur saya yang belum ideal dan untuk kematangan psikologis juga sebenarnya belum matang. Akan tetapi karena saya terlanjur merasa cocok dengan calon suami, akhirnya meyakinkan diri sendiri untuk menikah. Kebetulan saya sering mendapatkan arahan-arahan dari suami saya terkait peran-peran seorang istri”.⁸¹

Sama halnya dengan KRA dan NU, Narasumber MTAM juga mengatakan:

“Saya merasa yakin dan cocok dengan istri saya, karena waktu dia mengaji saya adalah gurunya. Ya walaupun mungkin usia dia terbilang masih sangat muda, yang penting saya sebagai

⁷⁹ Wawancara Dengan Narasumber KRA.

⁸⁰ Wawancara Dengan Narasumber NU.

⁸¹ Wawancara Dengan Narasumber DTJ.

suami harus bisa membimbing dan memiliki psikologis yang matang”⁸².

Narasumber FSR mengatakan:

“Saya memutuskan menikah dengan dia, ya karena mempunyai rasa cinta kepadanya, dan sejauh yang saya amati, dia memiliki kepribadian yang baik. Terkait untuk kematangan Psikologis saya, dari sebelum menikah saya sudah menanamkan pola pikir tentang pernikahan. Selain itu saya juga sering belajar terkait parenting dan sebagainya. Dan kebetulan background saya sebagai mahasiswa Hukum Keluarga Islam juga turut membantu saya dalam membentuk kematangan psikologis”⁸³.

Dalam pertimbangannya Narasumber AFAS mengatakan:

“Pada awalnya sebelum saya memutuskan untuk menikah, saya masih sangat ragu-ragu dikarenakan sifat saya yang sering berubah-ubah (moodswing). Akan tetapi calon suami saya berhasil meyakinkan saya bahwa dirinya bisa mengimbangi sifat saya yang berubah-ubah. Karena sudah merasa cocok dengan suami saya yang dapat menerima saya apa adanya, akhirnya saya memutuskan untuk menikah”⁸⁴.

5. Faktor Finansial

Pertimbangan-pertimbangan yang tergolong dalam faktor finansial meliputi kemampuan dalam arti kesanggupan seseorang untuk menanggung kebutuhan ekonomi keluarganya, mempunyai pekerjaan, atau bisa juga karena adanya desakan ekonomi sehingga memaksa mereka untuk segera menikah.

Seperti yang di ungkapkan oleh Narasumber KRA yang mengatakan:

⁸² Wawancara Dengan Narasumber MTAM.

⁸³ Wawancara Dengan Narasumber FSR.

⁸⁴ Wawancara Dengan Narasumber AFAS.

“Bagi saya, yang terpenting dari pernikahan adalah suami yang sudah bekerja. Walaupun saya tidak bekerja tetapi waktu itu suami sudah memiliki pekerjaan yang lumayan, jadi saya yakin untuk menikah walaupun masih kuliah”.⁸⁵

Narasumber NU mengatakan:

“Saya menyadari bahwa sebagai laki-laki harus memiliki pekerjaan apalagi jika memutuskan untuk menikah. Karena laki-laki nantinya akan menanggung beban nafkah untuk keluarganya. Walaupun saat ini saya masih kuliah, akan tetapi saya sudah memiliki usaha yang insyaallah cukup untuk memenuhi kebutuhan saya dan istri saya, saja menjalankan usaha itu juga dari sebelum menikah”.⁸⁶

Lain halnya dengan Narasumber DTJ yang mengatakan:

“Waktu itu saya tidak mempertimbangkan aspek finansial, mungkin karena umur saya yang terbilang masih muda sehingga dalam mempertimbangkan kurang matang. Saya juga awalnya tidak tahu kalo calon suami ternyata memiliki usaha, setelah menikah baru saya mengetahuinya. Waktu itu sebelum memutuskan menikah, saya ada gambaran nantinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga baru kami untuk membuka bimbel atau menjual jajanan”.⁸⁷

Hampir sama dengan DTJ, Narasumber MTAM juga mengatakan:

“Untuk aspek finansial tidak terlalu saya pertimbangkan, karena bagi saya dalam sebuah pernikahan yang terpenting adalah kematangan psikologis. Untuk masalah finansial menurut saya bisa di cari bersama-sama dengan. Hal itu menurut saya malah akan lebih romantis, karena memulai perjuangan bersama-sama. Alhamdulillah untuk saat ini kami sudah memiliki toko sembako hasil nabung saya selama mengajar di TPQ, untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari”.⁸⁸

Narasumber FSR mengatakan:

⁸⁵ Wawancara Dengan Narasumber KRA.

⁸⁶ Wawancara Dengan Narasumber NU.

⁸⁷ Wawancara Dengan Narasumber DTJ.

⁸⁸ Wawancara Dengan Narasumber MTAM.

*“Saya memutuskan menikah lebih cepat salah satunya karena adanya desakan ekonomi di keluarga karena memang saat itu ada wabah covid-19. Beruntung saat itu calon suami sudah memiliki pekerjaan yang baik, sehingga kebutuhan saya benar-benar dipenuhi oleh suami saya”.*⁸⁹

Narasumber AFAS mengatakan:

*“Karena saya masih kuliah jadi tidak memiliki pekerjaan, yang membuat saya yakin untuk menikah karena calon suami saya waktu itu sudah bisa dibilang mapan. Dari sebelum menikah suami saya sudah memiliki toko plastik miliknya sendiri. Dan hasil dari penjualan itulah yang kami gunakan untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga kami saat ini”.*⁹⁰

6. Faktor Kesehatan

Pertimbangan-pertimbangan yang tergolong dalam faktor kesehatan meliputi terbebasnya individu ataupun pasangannya dari penyakit menular seksual (HIV/AIDS) serta penyakit lainnya yang menghalangi pemenuhan atas hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Seperti yang di ungkapkan oleh Narasumber KRA yang mengatakan:

*“Sebenarnya saya sempat takut dengan adanya penyakit-penyakit tersebut. Untuk diri saya sendiri, saya yakin bahwa diri saya sehat karena sangat menjaga pergaulan saya. Tetapi untuk calon suami, saya akhirnya memutuskan mencari tahu dari teman-teman dan keluarganya tentang pergaulannya. Di tambah lagi, sebelum menikah kami melakukan tes kesehatan ke rumah sakit dan Alhamdulillah kondisi kami baik-baik saja tidak terinfeksi penyakit menular seksual dan kondisi organ reproduksi kami juga baik. Sehingga membuat saya yakin untuk melangsungkan pernikahan”.*⁹¹

⁸⁹ Wawancara Dengan Narasumber FSR.

⁹⁰ Wawancara Dengan Narasumber AFAS.

⁹¹ Wawancara Dengan Narasumber KRA.

Berbeda dengan NU yang mengatakan:

“Saya tidak takut dengan virus tersebut, karena saya sangat menjaga pergaulan saya dan juga sangat percaya terhadap calon istri saya. Hal itu didukung dengan latar belakang keluarganya yang bisa dikatakan keluarga baik-baik. Sebelum melaksanakan pernikahan, kami juga melakukan tes kesehatan untuk memastikan bahwa kami benar-benar sehat dan siap untuk menikah”.⁹²

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Narasumber DTJ:

“Ketakutan pada virus itu pasti ada, tapi bukan kekhawatiran akan terinfeksi saya ataupun calon suami, karena kami sangat-sangat menjaga pergaulan kami. Ditambah sebelum menikah kami juga melakukan tes kesehatan dan Alhamdulillah hasilnya kami baik-baik saja”.⁹³

Sejalan dengan NU dan DTJ, Narasumber MTAM juga mengatakan:

“Untuk rasa takut kami terinfeksi tidak ada, karena saya paham betul calon istri saya tidak pernah yang macam-macam, orang tuanya juga selalu mengawasinya. Dan untuk saya sendiri juga selalu menjaga pergaulan saya. Setelah melakukan tes kesehatan juga terbukti bahwa kami semua sehat tidak terinfeksi dan bebas dari penyakit-penyakit lainnya”.⁹⁴

Sama halnya dengan Narasumber FSR yang mengatakan:

“Saya selalu menjaga kesehatan reproduksi saya, dan selalu menjaga pergaulan karena sejak kecil sudah ditanamkan hal-hal tersebut oleh ibu saya. Saya yakin tidak terinfeksi virus tersebut. Sebelum menikah saya juga mengajak calon suami saya untuk melakukan tes kesehatan, dan kami bersyukur karena saya dan calon suami sehat semuanya”.⁹⁵

Narasumber AFAS juga mengatakan hal yang sama:

⁹² Wawancara Dengan Narasumber NU.

⁹³ Wawancara Dengan Narasumber DTJ.

⁹⁴ Wawancara Dengan Narasumber MTAM.

⁹⁵ Wawancara Dengan Narasumber FSR.

“Sebenarnya saya takut dengan virus itu, tetapi saya percaya kepada suami saya. Karena dia memiliki keluarga yang baik dan juga dalam pergaulan pun tidak pernah yang macam-macam. Begitu pula dengan saya yang selalu menjaga kesehatan serta menjaga pergaulan saya. Sebelum kami menikah juga melakukan tes kesehatan terlebih dulu dan hasilnya sangat baik”.⁹⁶

C. Tinjauan Teori Utilitarianisme Dan Teori Tindakan Sosial Terhadap Pertimbangan Keputusan Menikah Muda

Setelah peneliti paparkan proses pertimbangan yang dilakukan mahasiswa Fakultas Syariah di atas, selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap pertimbangan yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut. Apakah pertimbangan-pertimbangan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan Teori *Utilitarianisme* yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham atau belum. Teori tersebut menekankan agar setiap tindakan yang akan dilakukan manusia apabila dinilai penting bagi hidupnya, hendaknya didasarkan atas kebahagiaan yang sebesar-besarnya (*pleasure*) dengan menghilangkan kesengsaraan (*pain*).

Adapun untuk mekanisme analisisnya yaitu peneliti akan mengkategorikan setiap hal yang dipertimbangkan oleh mahasiswa ke dalam kategori *pleasure* (kebahagiaan) dan mendapatkan nilai 1 poin. Sedangkan setiap hal yang tidak dipertimbangkan oleh mahasiswa akan dikategorikan ke dalam *pain* (kesengsaraan) dan mendapatkan nilai 1 poin. Dari hasil pengkategorian tersebut, selanjutnya peneliti akan menjumlahkan poin

⁹⁶ Wawancara Dengan Narasumber AFAS.

pleasure (kebahagiaan) dan poin *pain* (kesengsaraan). Hasil penjumlahan yang terbanyak dari perhitungan tersebut akan menentukan kematangan mahasiswa dalam melakukan pertimbangan ketika akan memutuskan untuk menikah. Berikut proses analisis yang dilakukan peneliti yaitu:

1. Narasumber KRA

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor teologis, Narasumber KRA memiliki pertimbangan demikian:

- a. Adanya ketakutan terjerumus dalam perzinahan sehingga memutuskan untuk menikah. Rasa takut dengan perzinahan tersebut diidentikan dengan hal yang positif. Dengan demikian maka hal itu dikategorikan sebagai *Pleasure*.
- b. Terkait ilmu-ilmu kekeluargaan seperti hak dan kewajiban suami-istri, Narasumber KRA belum memiliki modal yang cukup dalam hal tersebut. Adanya kekurangan itu, tetapi memutuskan untuk tetap menikah merupakan sebuah hal yang negatif. Dengan demikian dapat dikategorikan sebagai *pain*.

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor sosiologis, Narasumber KRA memiliki pertimbangan demikian:

- a. Adanya dukungan atau persetujuan dari orang tua untuk melangsungkan nikah muda. Dukungan atau persetujuan tersebut diidentikan dengan hal yang positif. Dengan demikian maka hal itu dikategorikan sebagai *Pleasure*.

- b. Adanya pelabelan negatif dari masyarakat sekitar lingkungan menjadi bukti bahwa masyarakat belum menerima adanya pernikahan muda. Karena hal itulah maka dapat dikategorikan dalam *Pain*.

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor biologis, Narasumber KRA memiliki pertimbangan demikian:

- a. Adanya keinginan untuk menyalurkan hasrat seksual. Pernikahan merupakan sebuah media penyaluran hasrat seksual yang dilegalkan oleh Agama dan Negara. Dengan demikian, maka hal tersebut dikategorikan sebagai *Pleasure*.
- b. Terkait kematangan dalam segi usia, menurut BKKBN usia ideal menikah bagi perempuan adalah 21 tahun. Akan tetapi Narasumber KRA belum memenuhi usia tersebut. Dengan demikian, adanya ketidaksesuaian tersebut maka dikategorikan sebagai *Pain*.

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor psikologis, Narasumber KRA memiliki pertimbangan demikian:

- a. Adanya rasa cinta terhadap calon suaminya. Rasa cinta tersebut merupakan hal yang penting dalam sebuah pernikahan. Dengan demikian, adanya rasa cinta tersebut dikategorikan sebagai *Pleasure*.
- b. Terkait adanya perubahan-perubahan peran ataupun peran ganda yang nantinya terjadi setelah pernikahan. Narasumber KRA mengatakan bahwa dirinya sudah menyiapkan diri untuk menghadapinya. Dengan

demikian, adanya kesiapan tersebut maka dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor finansial, Narasumber KRA memiliki pertimbangan demikian:

- a. Karena calon suami sudah mempunyai pekerjaan sehingga memuat Narasumber KRA semakin yakin untuk melakukan nikah muda. Dalam berumah tangga seorang laki-laki dituntut untuk memiliki penghasilan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Dengan demikian, karena calon suami sudah memiliki pekerjaan jadi dikategorikan sebagai *Pleasure*.

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor kesehatan, Narasumber KRA memiliki pertimbangan demikian:

- a. Menjaga pergaulan dirinya dan juga mencari tau pergaulan calon suaminya agar terhindar dari virus menular seksual terutama HIV/AIDS. Dengan demikian, adanya upaya tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.
- b. Melakukan tes kesehatan sebelum menikah agar dapat mengetahui keadaan kesehatan dirinya dan calon suami. Hal itu mendorong kepastian dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri. Dengan demikian, adanya tes kesehatan merupakan suatu hal yang positif sehingga dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.

Table 2 Penghitungan *Pleasure* dan *Pain* KRA

Faktor Pertimbangan	Pertimbangan	Pleasure	Pain
Teologis	Menjalankan Perintah Allah	1	-
	Pengetahuan Hak dan Kewajiban Suami-Istri	-	1
Sosiologis	Persetujuan Orang Tua	1	-
	Pandangan Masyarakat tentang Nikah Muda	-	1
Biologis	Keinginan Menyalurkan Hasrat Seksual	1	-
	Usia Ideal Untuk Menikah Menurut BKKBN	-	1
Psikologis	Adanya Rasa Cinta Terhadap Calon Pasangan	1	-
	Kesiapan Menghadapi Perubahan Peran atau Peran Ganda	1	-
Finansial	Calon Suami Sudah Memiliki Pekerjaan	1	-
Kesehatan	Mengontrol Pergaulan Dirinya dan/atau Pasangan	1	-
	Melakukan Tes Kesehatan	1	-
Jumlah		8	3

Setelah menganalisis pertimbangan dengan teori Utilitarianisme selanjutnya peneliti menganalisis terkait motif yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan muda dengan teori Tindakan Sosial. Dari hasil wawancara peneliti terhadap narasumber KRA yang tertuang dalam Verbatim Wawancara di lampiran. Diperoleh informasi bahwa pernikahan yang dilakukannya diawali dengan adanya perintah dari ayah KRA. Karena KRA sudah lama berpacaran dan sering pergi dengan kekasihnya, ayahnya khawatir apabila KRA terjerumus dalam perzinahan. Walaupun

dari penuturan KRA sendiri menyatakan bahwa dirinya dan juga kekasihnya tau akan batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan. Akan tetapi, ayah KRA tetap menyuruhnya untuk segera menikah walaupun usia KRA tergolong belum ideal untuk melangsungkan pernikahan.

Adanya perintah dari ayahnya karena khawatir KRA akan terjerumus dalam perzinahan, merupakan latar belakang KRA dalam memutuskan untuk menikah muda. Ketakutan terjerumus dalam perzinahan merupakan suatu nilai religius. Oleh karena itu, hal tersebut dapat digolongkan dalam Tindakan Rasionalitas Nilai karena kesesuaiannya dengan substansi dari Tindakan Rasionalitas Nilai.

2. Narasumber NU

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor teologis, Narasumber NU memiliki pertimbangan demikian:

- a. Keinginan untuk melaksanakan perintah Allah SWT untuk menjauhi zina dan menikah apabila sudah merasa mampu. Dengan demikian, adanya keinginan tersebut merupakan hal yang positif. Sehingga dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.
- b. Terkait ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keluarga seperti hak dan kewajiban suami-istri. Narasumber NU mengatakan bahwa dirinya sudah mendapatkan cukup ilmu dari pondok pesantrennya dulu. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor sosiologis, Narasumber NU memiliki pertimbangan demikian:

- a. Adanya persetujuan dari kedua orang tuanya terhadap keputusan menikah muda. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.
- b. Masyarakat disekitarnya kurang mendukung keputusan tersebut. Hal itu dapat dilihat dari adanya stigma negatif dari masyarakat. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pain*.

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor biologis, Narasumber NU memiliki pertimbangan demikian:

- a. Adanya keinginan untuk menyalurkan hasrat seksual. Pernikahan merupakan satu-satunya media yang dilegalkan oleh Agama dan Negara untuk menyalurkan hasrat seksual. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.
- b. Calon istri dari Narasumber NU baru berusia 21 tahun. Hal tersebut tidak sesuai dengan usia ideal menikah yang ditetapkan oleh BKKBN yaitu 21 tahun bagi perempuan. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pain*.

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor psikologis, Narasumber NU memiliki pertimbangan demikian:

- a. Adanya rasa cinta terhadap calon istrinya dan juga sudah merasa cocok dengannya. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.
- b. Sudah siap untuk menghadapi perubahan peran ataupun peran ganda karena merasa bahwa psikologisnya sudah matang. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor finansial, Narasumber NU memiliki pertimbangan demikian:

- a. Sudah memiliki sebuah usaha yang menurutnya cukup untuk menafkahi calon istrinya. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor kesehatan, Narasumber NU memiliki pertimbangan demikian:

- a. Narasumber NU menyatakan bahwa dirinya sangat menjaga pergaulannya, sehingga bisa dipastikan dirinya terhindar dari virus menular seksual. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.
- b. Sebelum melakukan pernikahan juga sempat melakukan tes kesehatan untuk benar-benar memastikan bahwa kondisi fisiknya siap untuk memenuhi hak dan kewajiban suami-istri. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.

Table 3 Penghitungan *Pleasure* dan *Pain* NU

Faktor Pertimbangan	Pertimbangan	Pleasure	Pain
Teologis	Menjalankan Perintah Alloh	1	-
	Pengetahuan Hak dan Kewajiban Suami-Istri	1	-
Sosiologis	Persetujuan Orang Tua	1	-
	Pandangan Masyarakat tentang Nikah Muda	-	1
Biologis	Keinginan Menyalurkan Hasrat Seksual	1	-
	Usia Ideal Perempuan Untuk Menikah Menurut BKKBN	-	1
Psikologis	Adanya Rasa Cinta Terhadap Calon Pasangan	1	-
	Kesiapan Menghadapi Perubahan Peran atau Peran Ganda	1	-
Finansial	Sudah Memiliki Pekerjaan	1	-
Kesehatan	Mengontrol Pergaulan Dirinya dan/atau Pasangan	1	-
	Melakukan Tes Kesehatan	1	-
Jumlah		9	2

Setelah menganalisis pertimbangan dengan teori Utilitarianisme selanjutnya peneliti menganalisis terkait motif yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan muda dengan teori Tindakan Sosial. Dari hasil wawancara peneliti terhadap narasumber NU yang tertuang dalam Verbatim Wawancara di lampiran. Diperoleh informasi bahwa pernikahan yang dilakukan NU diawali dengan adanya ketertarikan terhadap perempuan yang sekarang menjadi istrinya. NU menuturkan bahwa dia baru mengenal calon istrinya, karena berbekal ilmu dari pondok pesantren

NU enggan untuk berpacaran dan memilih untuk langsung menikah saja. Setelah itu NU berkunjung ke rumah calon istrinya untuk bertemu orang tuanya.

NU juga menuturkan bahwa sebelum memutuskan untuk menikah, dirinya juga sudah memperhitungkan hal-hal yang penting dalam pernikahan. NU mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki pekerjaan dan juga merasa bahwa mentalnya sudah siap untuk menikah. Sementara itu NU juga menyatakan walaupun usia calon istrinya belum memasuki usia ideal untuk menikah, dirinya akan mengikuti program BKKBN terkait Penundaan Kelahiran Anak Pertama sampai usia istrinya ideal.

Dari penuturan NU tersebut, ternyata narasumber NU sudah memperhitungkan berbagai hal yang diperlukan untuk menikah. Adanya tindakan memperhitungkan berbagai hal yang dinilai penting untuk menunjang pernikahan merupakan substansi dari Tindakan Rasionalitas Istrumental. Sehingga motif menikah muda pada narasumber NU tergolong dalam Tindakan Rasionalitas Istrumental.

3. Narasumber DTJ

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor teologis, Narasumber DTJ memiliki pertimbangan demikian:

- a. Adanya keinginan untuk menjalankan perintah Allah SWT. Karena dengan menikah maka bisa mencegah terjadinya zina. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.
- b. Terkait ilmu-ilmu tentang pernikahan, Narasumber DJT justru banyak mendapatkannya setelah menikah dari suaminya. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pain*.

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor sosiologis, Narasumber DTJ memiliki pertimbangan demikian:

- a. Adanya persetujuan dari orang tuanya untuk melakukan nikah muda. Dengan demikian, adanya persetujuan tersebut merupakan sebuah hal positif dan dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.
- b. Keputusannya untuk melakukan nikah muda justru disambut baik oleh masyarakat sekitar rumahnya. Karena banyak sekali muda-mudi yang hanya berpacaran sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakatnya. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor biologis, Narasumber DTJ memiliki pertimbangan demikian:

- a. Adanya keinginan untuk menyalurkan hasrat seksual. Karena pernikahan adalah satu-satunya media yang dilegalkan baik oleh Agama maupun Negara untuk menyalurkan hasrat tersebut. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.

- b. Narasumber DTJ sebelum menikah baru berusia 19 tahun. Hal tersebut tidak sesuai dengan anjuran BKKBN yang menganjurkan bahwa usia ideal menikah bagi perempuan adalah 21 Tahun. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pain*.

Dalam Pertimbangan yang termasuk faktor psikologis, Narasumber DTJ memiliki pertimbangan demikian:

- a. Adanya rasa cinta terhadap calon suaminya dan sudah merasa cocok dengan calon suaminya. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.
- b. Terkait kematangan psikologis, Narasumber DTJ mengatakan bahwa saat itu dirinya belum siap. Akan tetapi, dia tetap memutuskan untuk menikah. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pain*.

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor finansial, Narasumber DTJ memiliki pertimbangan sebagai berikut:

- a. Karena calon suami juga masih sama-sama kuliah, Narasumber DTJ mengira bahwa calon suaminya juga belum memiliki pekerjaan. Tetapi tetap untuk memutuskan untuk menikah. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pain*.

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor kesehatan, Narasumber DTJ memiliki pertimbangan demikian:

- a. Narasumber DTJ selalu menjaga pergaulannya, sehingga yakin bahwa dirinya tidak terinfeksi virus menular seksual. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.
- b. Sebelum menikah, Narasumber DTJ juga melakukan tes kesehatan bersama dengan suaminya. Hal itu dilakukannya untuk memastikan bahwa dirinya dan calon suami memiliki kondisi tubuh yang sehat, sehingga tidak ada penghalang dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.

Table 4 Penghitungan *Pleasure* dan *Pain* DTJ

Faktor Pertimbangan	Pertimbangan	Pleasure	Pain
Teologis	Menjalankan Perintah Allah	1	-
	Pengetahuan Hak dan Kewajiban Suami-Istri	-	1
Sosiologis	Persetujuan Orang Tua	1	-
	Pandangan Masyarakat tentang Nikah Muda	1	-
Biologis	Keinginan Menyalurkan Hasrat Seksual	1	-
	Usia Ideal Untuk Menikah Menurut BKKBN	-	1
Psikologis	Adanya Rasa Cinta Terhadap Calon Pasangan	1	-
	Kesiapan Menghadapi Perubahan Peran atau Peran Ganda	-	1
Finansial	Calon Suami Sudah Memiliki Pekerjaan	-	1
Kesehatan	Mengontrol Pergaulan Dirinya dan/atau Pasangan	1	-
	Melakukan Tes Kesehatan	1	-

Jumlah	7	4
--------	---	---

Setelah menganalisis pertimbangan dengan teori Utilitarianisme selanjutnya peneliti menganalisis terkait motif yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan muda dengan teori Tindakan Sosial. Dari hasil wawancara peneliti terhadap narasumber DTJ yang tertuang dalam Verbatim Wawancara di lampiran. Diperoleh informasi bahwa pada awalnya target menikah dari DTJ itu setelah menyelesaikan proses akademiknya. Akan tetapi, setelah bertemu dengan calon suami, DTJ ingin untuk segera menikah karena sudah merasa cocok dengan calon suaminya. Padahal saat itu, usia DTJ masih jauh dari usia ideal menikah yang direkomendasikan BKKBN.

DTJ juga menuturkan bahwa psikis atau mentalnya belum siap secara sempurna untuk melangsungkan pernikahan. DTJ juga menuturkan bahwa dirinya masih minim terkait ilmu-ilmu tentang pernikahan karena saat itu masih semester 2, jadi belum banyak mendapat materi tentang pernikahan. Dari penuturan DTJ tersebut peneliti mengambil poin terpenting yaitu target menikah pada awalnya setelah selesai kuliah akan tetapi setelah bertemu dengan calon suaminya dan merasa cocok, akhirnya memutuskan untuk segera menikah. Tindakan DTJ tersebut, jika mengacu pada penuturannya dapat digolongkan pada Tindakan Afeksi, karena

tindakannya didasarkan atas dorongan emosi (perasaan cocok) dan tindakannya yang kurang rasional.

4. Narasumber MTAM

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor teologis, Narasumber MTAM memiliki pertimbangan demikian:

- a. Adanya keinginan untuk melaksanakan perintah Allah SWT, untuk melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.
- b. Terkait ilmu-ilmu mengenai pernikahan, Narasumber MTAM sudah banyak mendapatkannya saat dulu di pondok pesantren. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor sosiologis, Narasumber MTAM memiliki pertimbangan demikian:

- a. Adanya dukungan dari kedua orang tuanya untuk segera melangsungkan pernikahan muda. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.
- b. Adanya dukungan dari masyarakat di lingkungannya. Dikarenakan salah satu latar belakang menikah, karena dijodohkan oleh masyarakat sekitar. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor biologis, Narasumber MTAM memiliki pertimbangan demikian:

- a. Adanya keinginan untuk menyalurkan hasrat seksual. Dan pernikahan merupakan satu-satunya media yang dilegalkan baik oleh Agama ataupun Negara, untuk menyalurkan hasrat biologis. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.
- b. Calon istri dari narasumber MTAM belum mencapai usia yang direkomendasikan oleh BKKBN untuk melangsungkan pernikahan yaitu 21 tahun. Akan tetapi, tetap melangsungkan pernikahan. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pain*.

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor psikologis, Narasumber MTAM memiliki pertimbangan demikian:

- a. Adanya rasa cinta terhadap calon istrinya dan merasa cocok dengan calon istrinya. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.
- b. Untuk kematangan psikologis, Narasumber MTAM mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki psikologis yang matang. Karena memang dulunya pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor finansial, Narasumber MTAM memiliki pertimbangan demikian:

- a. Narasumber MTAM saat sebelum menikah belum memiliki pekerjaan tetap, tetapi memilih untuk segera melaksanakan pernikahan. Dikarenakan menurutnya memulai dari 0 bersama pasangan itu lebih menumbuhkan ikatan antara keduanya. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pain*.

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor kesehatan, Narasumber MTAM memiliki pertimbangan demikian:

- a. Narasumber MTAM selalu menjaga pergaulannya, sehingga membuatnya yakin bahwa dirinya tidak terinfeksi virus menular seksual. Selain itu Narasumber MTAM juga mencari tau pergaulan calon istrinya untuk memastikan kesehatan calon istrinya. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.
- b. Sebelum menikah, Narasumber MTAM dan calon istrinya juga melakukan tes kesehatan untuk memastikan bahwa keduanya itu sehat tanpa ada penyakit tertentu yang menghalangi pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri nantinya. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.

Table 5 Penghitungan *Pleasure* dan *Pain* MTAM

Faktor Pertimbangan	Pertimbangan	Pleasure	Pain
Teologis	Menjalankan Perintah Alloh	1	-
	Pengetahuan Hak dan Kewajiban Suami-Istri	1	-
Sosiologis	Persetujuan Orang Tua	1	-

	Pandangan Masyarakat tentang Nikah Muda	1	-
Biologis	Keinginan Menyalurkan Hasrat Seksual	1	-
	Usia Ideal Perempuan Untuk Menikah Menurut BKKBN	-	1
Psikologis	Adanya Rasa Cinta Terhadap Calon Pasangan	1	-
	Kesiapan Menghadapi Perubahan Peran atau Peran Ganda	1	-
Finansial	Sudah Memiliki Pekerjaan	-	1
Kesehatan	Mengontrol Pergaulan Dirinya dan/atau Pasangan	1	-
	Melakukan Tes Kesehatan	1	-
Jumlah		9	2

Setelah menganalisis pertimbangan dengan teori Utilitarianisme selanjutnya peneliti menganalisis terkait motif yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan muda dengan teori Tindakan Sosial. Dari hasil wawancara peneliti terhadap narasumber MTAM yang tertuang dalam Verbatim Wawancara di lampiran. Diperoleh informasi bahwa pada awalnya MTAM belum memikirkan terkait pernikahan, karena masih fokus dalam perkuliahan. Selain itu, MTAM juga memiliki kesimpulan untuk mengajar mengaji di desanya.

Disela-sela kesibukannya untuk mengajar mengaji, MTAM ditawarkan oleh masyarakat untuk memilih salah satu dari santrinya di TPQ. Karena santri-santri di TPQ banyak perempuan yang sudah pantas untuk menikah. Dari penuturan MTAM, di sekitar lingkungannya

pernikahan muda bahkan pernikahan dini merupakan hal yang sudah biasa, dan seringkali dipraktikan. Dari penuturan MTAM, di desanya terdapat kebiasaan yang menyatakan apabila terlihat sudah pantas untuk menikah dan sanggup untuk menikah, maka tidak usah ditunda-tunda. MTAM juga menyatakan bahwa dirinya saat itu masih belum memiliki pekerjaan, akan tetapi dalam masyarakat disekitarnya hal tersebut bukanlah suatu penghalang.

Dari penuturan MTAM, peneliti mendapatkan poin terpenting terkait motif yang melatarbelakangi keputusan MTAM untuk melakukan nikah muda, yaitu karena adanya tuntutan dari masyarakat disekitar tempat tinggalnya dan juga adanya kebiasaan nikah muda bahkan nikah dini tersebut. kebiasaan merupakan hal yang dilakukan secara turun-temurun dan terus-menerus. Dari hal tersebut maka tindakan MTAM tergolong dalam Tindakan Tradisional, karena adanya kesamaan antara motif MTAM dengan substansi dari Tindakan Tradisional tersebut.

5. Narasumber FSR

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor teologis, Narasumber FSR memiliki pertimbangan demikian:

- a. Adanya keinginan untuk menjalankan perintah Alloh SWT untuk menikah apabila sudah mampu, Karena adanya larangan mendekati zina. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.

- b. Sudah mendapatkan ilmu-ilmu tentang pernikahan dari perkuliahan dan juga sering mendapatkan nasihat-nasihat dari ibunya. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor sosiologis, Narasumber FSR memiliki pertimbangan demikian:

- a. Adanya dukungan dari kedua orang tuanya untuk melakukan nikah muda. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.
- b. Adanya stigma negatif dari masyarakat di lingkungannya, karena banyak terjadi pernikahan muda bahkan dini tetapi karena hamil diluar nikah. Sehingga berdampak kepada Narasumber FSR. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pain*.

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor biologis, Narasumber FSR memiliki pertimbangan demikian:

- a. Adanya keinginan untuk menyalurkan hasrat seksual. Pernikahan merupakan media yang dilegalkan secara Agama dan Negara untuk menyalurkan hasrat seksual seseorang. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.
- b. Narasumber FSR saat melangsungkan pernikahan usianya masih dibawah usia ideal yang direkomendasikan oleh BKKBN yaitu 21 tahun. Hal itu dikarenakan menurutnya, ketika perempuan sudah haid berarti sudah siap untuk menikah. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pain*.

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor psikologis, Narasumber FSR memiliki pertimbangan demikian:

- a. Adanya rasa cinta terhadap calon suaminya dan juga sudah merasa cocok dengan calon suaminya. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.
- b. Narasumber FSR mengatakan bahwa dirinya sudah menanamkan pola pikir tentang pernikahan, dan merasa bahwa dirinya sudah memiliki psikologis yang matang. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor finansial, Narasumber FSR memiliki pertimbangan demikian:

- a. Adanya desakan ekonomi yang melanda keluarganya, sehingga ingin meringankan beban orang tuanya. Karena calon suaminya sudah memiliki pekerjaan yang mapan. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor kesehatan, Narasumber FSR memiliki pertimbangan demikian:

- a. Narasumber FSR mengaku selalu menjaga kesehatan reproduksinya dan juga menjaga pergaulannya. Sehingga yakin bahwa dirinya terhindar dari virus menular seksual. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.
- b. Sebelum menikah juga sempat melakukan tes kesehatan, agar terjaga kesehatannya sehingga ketika menikah tidak ada hal yang

menghalangi pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri. Dengan demikian, hal itu dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.

Table 6 Penghitungan *Pleasure* dan *Pain* FSR

Faktor Pertimbangan	Pertimbangan	Pleasure	Pain
Teologis	Menjalankan Perintah Allah	1	-
	Pengetahuan Hak dan Kewajiban Suami-Istri	1	-
Sosiologis	Persetujuan Orang Tua	1	-
	Pandangan Masyarakat tentang Nikah Muda	-	1
Biologis	Keinginan Menyalurkan Hasrat Seksual	1	-
	Usia Ideal Untuk Menikah Menurut BKKBN	-	1
Psikologis	Adanya Rasa Cinta Terhadap Calon Pasangan	1	-
	Kesiapan Menghadapi Perubahan Peran atau Peran Ganda	1	-
Finansial	Calon Suami Sudah Memiliki Pekerjaan	1	-
Kesehatan	Mengontrol Pergaulan Dirinya dan/atau Pasangan	1	-
	Melakukan Tes Kesehatan	1	-
Jumlah		9	2

Setelah menganalisis pertimbangan dengan teori Utilitarianisme selanjutnya peneliti menganalisis terkait motif yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan muda dengan teori Tindakan Sosial. Dari hasil wawancara peneliti terhadap narasumber FSR yang tertuang dalam Verbatim Wawancara di lampiran. Diperoleh informasi bahwa keputusan menikah narasumber FSR dilatarbelakangi oleh keinginannya untuk

melakukan pernikahan muda. Dari penuturan FSR keinginannya tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena FSR sudah memperhitungkan berbagai hal, mulai dari pendidikan pra-nikah, kesiapan fisik dan mentalnya, dan juga adanya dukungan dari orang tua.

FSR juga menuturkan bahwa calon suaminya waktu itu sudah berada di usia yang matang dan juga sudah memiliki pekerjaan yang mapan, sehingga FSR akhirnya memutuskan untuk menikah. Dari penuturan FSR tersebut, ternyata narasumber FSR sudah memperhitungkan berbagai hal yang diperlukan untuk menikah. Adanya tindakan memperhitungkan berbagai hal yang dinilai penting untuk menunjang pernikahan merupakan substansi dari Tindakan Rasionalitas Instrumental. Sehingga motif menikah muda pada narasumber FSR tergolong dalam Tindakan Rasionalitas Instrumental.

6. Narasumber AFAS

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor teologis, Narasumber AFAS memiliki pertimbangan demikian:

- a. Adanya keinginan untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Bagi yang sudah mampu untuk menikah, maka lebih baik menikah. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.
- b. Terkait ilmu-ilmu mengenai perkawinan khususnya hak dan kewajiban suami-istri, Narasumber AFAS sering mendapatkan dari ibunya dan

juga mendapatkan dari perkuliahannya. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor sosiologis, Narasumber AFAS memiliki pertimbangan demikian:

- a. Adanya dukungan dari kedua orang tuanya untuk melakukan nikah muda. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.
- b. Menurut Narasumber AFAS masyarakat di lingkungan sekitarnya tergolong individualis. Sehingga mau melakukan nikah muda atau bahkan nikah diatas umur 28 tahun, tidak menjadi persoalan. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor biologis, Narasumber AFAS memiliki pertimbangan demikian:

- a. Adanya keinginan untuk menyalurkan hasrat seksual. Dan pernikahan merupakan satu-satunya media yang dilegalkan secara Agama dan Negara untuk menyalurkan hasrat biologis. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.
- b. Terkait usia ideal menikah yang dianjurkan BKKBN yaitu 21 tahun bagi perempuan, Narasumber AFAS sudah mencapai usia tersebut. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor psikologis, Narasumber AFAS memiliki pertimbangan demikian:

- a. Adanya rasa cinta terhadap calon suami dan juga adanya rasa cocok dengan calon suami. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.
- b. Narasumber AFAS mengatakan bahwa dirinya belum mencapai kematangan psikologis yang sempurna, karena suasana hatinya masih gampang berubah-ubah (*moodswing*). Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pain*.

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor finansial, Narasumber AFAS memiliki pertimbangan demikian:

- a. Calon suami dari Narasumber AFAS sudah memiliki pekerjaan yang mapan. Sehingga membuat dirinya yakin untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.

Dalam pertimbangan yang termasuk faktor kesehatan, Narasumber AFAS memiliki pertimbangan demikian:

- a. Narasumber AFAS mengatakan bahwa dirinya selalu menjaga kesehatan reproduksinya dan juga selalu menjaga pergaulannya. Sehingga dirinya yakin terhindar dari virus menular seksual. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.
- b. Melakukan tes kesehatan sebelum menikah agar nantinya ketika menikah tidak ada kesehatan fisik yang menghalangi pemenuhan hak

dan kewajiban suami-istri. Dengan demikian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *Pleasure*.


Table 7 Penghitungan *Pleasure* dan *Pain* AFAS

Faktor Pertimbangan	Pertimbangan	Pleasure	Pain
Teologis	Menjalankan Perintah Allah	1	-
	Pengetahuan Hak dan Kewajiban Suami-Istri	1	-
Sosiologis	Persetujuan Orang Tua	1	-
	Pandangan Masyarakat tentang Nikah Muda	1	-
Biologis	Keinginan Menyalurkan Hasrat Seksual	1	-
	Usia Ideal Untuk Menikah Menurut BKKBN	1	-
Psikologis	Adanya Rasa Cinta Terhadap Calon Pasangan	1	-
	Kesiapan Menghadapi Perubahan Peran atau Peran Ganda	-	1
Finansial	Calon Suami Sudah Memiliki Pekerjaan	1	-
Kesehatan	Mengontrol Pergaulan Dirinya dan/atau Pasangan	1	-
	Melakukan Tes Kesehatan	1	-
Jumlah		10	1

Setelah menganalisis pertimbangan dengan teori Utilitarianisme selanjutnya peneliti menganalisis terkait motif yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan muda dengan teori Tindakan Sosial. Dari hasil wawancara peneliti terhadap narasumber AFAS yang tertuang dalam Verbatim Wawancara di lampiran. Diperoleh informasi bahwa keputusan menikah narasumber AFAS dilatarbelakangi oleh keinginannya untuk

melakukan pernikahan muda. Dari penuturan AFAS keinginannya tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena AFAS sudah memperhitungkan berbagai hal, mulai dari pendidikan pra-nikah, kesiapan fisik dan biologisnya, dan juga adanya dukungan dari orang tua.

AFAS juga menuturkan bahwa calon suaminya waktu itu sudah berada di usia yang matang dan juga sudah memiliki pekerjaan yang mapan, sehingga AFAS akhirnya memutuskan untuk menikah. Dari penuturan AFAS tersebut, ternyata narasumber AFAS sudah memperhitungkan berbagai hal yang diperlukan untuk menikah. Adanya tindakan memperhitungkan berbagai hal yang dinilai penting untuk menunjang pernikahan merupakan substansi dari Tindakan Rasionalitas Instrumental. Sehingga motif menikah muda pada narasumber AFAS tergolong dalam Tindakan Rasionalitas Instrumental.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian terhadap para 6 Narasumber, dapat peneliti simpulkan bahwa faktor utama yang menjadi latar belakang mereka melakukan nikah muda adalah faktor psikologis, yaitu karena adanya rasa cinta dan juga merasa cocok dengan calon pasangannya masing-masing. Setelah itu, karena mereka enggan untuk melakukan hal-hal yang mendekati zina, akhirnya memutuskan untuk melakukan pernikahan. Dari situlah akhirnya mereka melakukan pertimbangan terhadap faktor-faktor lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, para Narasumber dalam memutuskan untuk menikah itu bukan karena adanya rasa cinta semata dan bukan juga karena adanya fenomena nikah muda. Hal itu dapat dilihat dari proses pertimbangan yang mereka lakukan. Dan memang mereka sebelum menikah telah mempertimbangkan berbagai faktor yang nantinya berpengaruh dalam perjalanan bahtera rumah tangga mereka untuk mencapai keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*.

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan terhadap pertimbangan keputusan menikah muda, para Narasumber sudah melakukannya dengan matang dan sudah sesuai dengan teori *Utilitarianisme* Jeremy Bentham. Karena ketika dilakukan perhitungan oleh peneliti antara nilai *Pleasure* dan nilai *Pain* dalam pertimbangan yang mereka lakukan, diperoleh hasil bahwa

nilai *Pleasure* (Kebahagiaan) lebih banyak daripada nilai *Pain* (Kesengsaraan). Hal tersebut sejalan dengan Teori *Utilitarianisme* Jeremy Bentham, yang menegaskan bahwa ketika seseorang menghadapi suatu peristiwa yang penting baginya pasti menginginkan Kebahagiaan (*pleasure*) dengan mencegah Kesengsaraan (*pain*).


Setelah dilakukan analisis terhadap motif para narasumber pelaku nikah muda dengan menggunakan teori Tindakan Sosial yang dikemukakan oleh Max Weber diperoleh hasil demikian. Narasumber NU, FSR, dan AFAS motifnya dalam melakukan pernikahan muda sesuai dengan Tindakan Rasionalitas Instrumental. Narasumber KRA motifnya dalam melakukan pernikahan muda sesuai dengan Tindakan Rasionalitas Nilai. Narasumber MTAM motifnya dalam melakukan pernikahan muda sesuai dengan Tindakan Tradisional. Dan narasumber DTJ motifnya dalam melakukan pernikahan muda sesuai dengan Tindakan Afektif.

B. Saran

1. Untuk Mahasiswa yang nantinya akan menikah, baik sebelum usia idel menikah ataupun sesudah melewati usia ideal menikah. Pendidikan keluarga sangat penting untuk didapatkan. Karena dengan adanya pendidikan keluarga, setiap individu yang ingin melakukan pernikahan menjadi semakin matang dalam melakukan pertimbangan untuk menikah. Memang, matangnya pertimbangan tidak menjamin adanya ketahanan dan keharmonisan keluarga. Akan tetapi, dengan pertimbangan yang matang

akan memperbesar kemungkinan tercapainya keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*.

2. Untuk Masyarakat di sekitar para pelaku nikah muda hendaknya jangan selalu memberikan stigma negatif sebelum mengetahui keadaan sebenarnya. Karena stigma negatif dari masyarakat memiliki dampak yang sangat buruk bagi para pasangan nikah muda. Dan sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya rumah tangga mereka.
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian tidak hanya proses pertimbangan yang dilakukan tetapi juga meneliti terkait cara-cara mengatasi problem yang timbul akibat pertimbangan yang kurang matang. Disarankan juga untuk menambahkan atau menggati teori yang lebih relevan dan luas cakupannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Surmiati. "Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (2018): 1–28.
- Aswin, Risma Nur, Dwi Astutik, and Yosafat Hermawan. "Tradisi Sinoman Masyarakat Desa Ngampel Dalam Perspektif Tindakan Sosial Max Weber." *Jurnal Niara* 17, no. 2 (2024): 459–67.
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiyah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Yudisia* 5, no. 2 (2014): 286–316.
- Azhari, Doni, Arif Sugitanata, and Siti Aminah. "Trend Ajakan Nikah Muda Antara Hukum Agama Dan Hukum Positif." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 1–16. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.189>.
- Aziz, Asep Abdul, Nurti Budiyanti, Pallah, and Pandoe. "Pengaruh Pemahaman Konsep Pernikahan Terhadap Persiapan Menikah Dikalangan Mahasiswa." *Jurnal Pasopati* 3, no. 2 (2021): 73–79.
- Basri, Rusdaya. "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha." *Jurnal Hukum Diktum* 13, no. 2 (2015): 105–20.
- Cotterrell, Roger. *Sosiologi Hukum (The Sociology of Law)*. Edited by Narulita Yusron. 1st ed. Bandung: Nusa Media, 2021.
- Diyana, Nailuzzulfa. "Tinjauan Sosiologi Keluarga Terhadap Praktik Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo." *Etheses.lainponorogo.Ac.Id*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.
- Endeh, Surtijah, Az Zahra Nurul, Rohatul Meisyah, Ramadhana Zhafirah Fildzah, and Yulia Elfrida Yanty Siregar. "Hubungan Antara Kematangan Emosional Dan Finansial Dalam Kesiapan Pernikahan." *Afeksi: Jurnal Psikologi* 2, no. 2 (2023): 260–69.
- Ernawati, Andi. "Fenomena Menikah Di Kalangan Mahasiswa (Gambaran Persiapan Mahasiswa Yang Menikah)." *Jurnal Mercusuar* 6, no. 2 (2021): 1–10.
- Faisol, Muhammad, Mukhlis Mukhli, and Antonia Sasapabao. "Motivasi Mahasiswa Untuk Menikah Pada Masa Studi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmun Politik." *Sociologique Jurnal Ilmu Sosiologi* 10, no. 2 (2022): 225–43.
- Fitrianti, Khairiyah Dwi. "Motivasi Pernikahan Usia Muda Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta." *Repository UNJ*. Universitas Negeri Jakarta, 2017. <http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Hakim, Arif Rahman. "Urgensi Premarital Check Up Sebagai Syarat Pra Pernikahan." *Equivalent Jurnal Ilmiah Sosial Teknik* 3, no. 1 (2021): 12–26.
- Hasan, Zulmahdi. "Program Pendewasaan Usia Perkawinan Lembaga BKKBN

- Ditinjau Dari Segi Maqashid Asy-Syariah.” *Repositiry UIN Ar-Raniry*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 3rd ed. Jakarta: Salemba Humanika, 2014.
- Huda, Mohammad Nurul, and Abdul Munib. “Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam.” *Voice Justisia Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): 36–48.
- Kaharuddin. “Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi.” *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 9, no. 1 (2021): 1–8.
- Latipulhayat, Atip. “Jeremy Bentham.” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015): 413–25. <https://doi.org/10.4324/9781351155045>.
- Lenaini, Ika. “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling.” *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>.
- Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan Dalam Islam.” *Seikat Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Martana, Salmon Priaji. “Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia.” *Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur* 34, no. 1 (2006): 59–66.
- Maulana, Stevany Afrizal, and Meilla Dwi Nurmala. “Fenomena Tren Nikah Muda Di Kalangan Remaja.” *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6, no. 1 (2023): 56–66.
- Mayangsari, Puput Dwi, Adhyatman Prabowo, and Udi Rosida Hijrianti. “Kematangan Emosi Dan Penyesuaian Perkawinan Pada Pernikahan Usia Muda Di Kabupaten Tulungagung.” *Cognicia Journal* 9, no. 2 (2021): 137–48. <https://doi.org/10.22219/cognicia.v9i2.18168>.
- Mintarsih, Mimin, and Pitrotussaadah. “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam.” *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 74–84. <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.05>.
- Murniati, Chairunnisa, Mardiana Dwi Puspitasari, and Sri Lilestina Nasution. “Determinan Perencanaan Pendewasaan Usia Perkawinan Pada Remaja 10-19 Tahun Di Indonesia: Analisis SKAP KKBPK Tahun 2019.” *Jurnal Keluarga Berencana* 6, no. 2 (2021): 21–34. <https://doi.org/10.37306/kkb.v6i2.82>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Jurnal Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul, and Subehan Khalik. “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam

- (Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah).” *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020): 703–22.
- Nalim, Yusuf. “Latar Belakang Pernikahan Mahasiswa Dan Pengaruhnya Terhadap Prestasi Akademik.” *Jurnal Khazanah Pendidikan* 2, no. 1 (2013): 1–15.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” edited by Tim Redeaksi, 16th ed., 1–1826. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Nurhasnah. “Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab.” *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2024): 1–15. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.72>.
- Perdana, Rizky. “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia.” *Lex Privatum Journal* 6, no. 6 (2018): 122–29.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum ?” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 270–93.
- Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. *Tafsir Ayat Dan Hadis Hukum Keluarga*. Edited by M. Yasin Al-Arif. 1st ed. Bandar Lampung: RIL Press, 2024.
- Putra, Ahmad, and Sartika Suryadinata. “Menelaah Fenomena Klitih Di Yogyakarta Dalam Perspektif Tindakan Sosial Dan Perubahan Sosial Max Weber.” *Jurnal Asketik* 4, no. 1 (2020): 1–21. <https://doi.org/10.30762/ask.v4i1.2123>.
- Rambe, Rukiyah Yunita, Christina Rotua Silitonga, and Siti Arieta. “Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Menentukan Partisipasi Pokmaswas Pada Masyarakat Pesisir Di Desa Pulau Pinang, Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan.” *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 1524–32.
- Septiansyah, Zainal B, and Muhammad Ghalib. “Konsepsi Utilitarianisme Dalam Filsafat Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 34, no. 1 (2018): 27–34.
- Shafira, Ratu Aida. “Dampak Pernikahan Terhadap Aktivitas Perkuliahan (Studi Kasus Pada Mahasiswi S-1 FTIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).” *Repository UIN Jakarta*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Shamad, Muhammad Yunus. “Hukum Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Istiqra’* 5, no. 1 (2017): 74–77.
- Sholihah, Rohmatus, and Muhammad Al Faruq. “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab.” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 113–30.
- Silviana, Ayu, Frisya Naomu Nurezalita, Ridha Nurkholifah, Sely Oktaviani Putri, and Yulia Elfrida Yanty Siregar. “Persiapan Wanita Menuju Pernikahan Di Wilayah Kabupaten Bekasi.” *Kultura Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan*

- Humaniora* 1, no. 6 (2023): 180–88.
- Soerjono, S. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Edited by Idea Studio. *Rajawali Pers*. 5th ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. “Memahami Metode Kualitatif.” *Jurnal Makara Sosial Humaniora* 9, no. 2 (2005): 57–65. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1244&context=hubsasia>.
- Subadi, Tjipto. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.
- Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 2nd ed. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Sumintak, and Iin Ratna Sumirat. “Moderasi Beragama Dalam Perspektif Tindakan Sosial Max Weber.” *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* 3, no. 1 (2022): 27–36. <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v3i1.4085>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Tsani, Wifa Lutfiani. “Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau Dalam Aspek Positif Dan Negatif.” *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021): 418–29.
- Yona, Sri. “Metodologi Penyusunan Studi Kasus.” *Jurnal Keperawatan Indonesia* 10, no. 2 (2006): 76–80. <https://doi.org/10.7454/jki.v10i2.177>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Tabel Pertanyaan Penelitian

Motivasi Herzberg	Faktor Pertimbangan	Pertanyaan
Motivasi Ekstrinsik	Teologis	1. Apakah pernikahan yang anda lakukan itu dikarenakan takut terjerumus dalam perzinahan?
		2. Apakah Anda sudah paham terkait hak, kewajiban, dan larangan dalam pernikahan?
	Sosiologis	3. Bagaimanakah sikap anda apabila dalam lingkungan sosial nanti, ada masyarakat yang melabeli anda dengan “nikah muda karena terjadi zina” ?
		4. Bagaimana cara anda menyatukan 2 keluarga yang berbeda apabila terjadi perseteruan antar keduanya?
Motivasi Intrinsik	Biologis	5. Apakah anda menikah dikarenakan adanya keinginan untuk berhubungan biologis yang begitu besar?
		6. Apa tanggapan anda terkait kematangan organ reproduksi secara sempurna tercapai saat usia 21 tahun?
	Psikologis	7. Apakah anda sudah benar-benar

		<p>siap berperan sebagai suami/istri dan ayah/ibu bagi pasangan dan anak-anak kalian nanti?</p>
		<p>8. Bagaimana cara kalian menghadapi situasi yang sulit, disatu sisi harus menyelesaikan proses akademik tapi disisi lain kalian juga mempunyai keluarga yang harus diurus?</p>
		<p>9. Bagaimana cara anda untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga baru anda, sedangkan anda saat ini masih ada kegiatan perkuliahan?</p>
	<p>Finansial</p>	<p>10. Bagaimana cara anda menggelar acara resepsi pernikahan, sedangkan biasanya acara resepsi memerlukan dana yang relatif banyak ditambah saat itu anda masih dalam kegiatan perkuliahan?</p>
	<p>Kesehatan</p>	<p>11. Pada masa sekarang (kontemporer) marak terjadi adanya virus menular seksual yang sangat berbahaya (HIV/AIDS), bagaimana anda</p>

		menanggapi hal tersebut?
		12. Setiap pasangan menikah pasti sebagian besar pasangan ingin memiliki buah hati (anak), apabila anda dan pasangan anda ataupun pasangan anda memiliki kesuburan reproduksi yang rendah sehingga mengakibatkan susah mendapat anak, bagaimana tanggapan anda?



Lampiran 2: Verbatim Wawancara

1. Narasumber 1

- a. Nama Inisial : KRA
- b. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
- c. Usia : 20 Tahun
- d. Alamat : Kelurahan Karangpucung, Purwokerto
Selatan, Banyumas
- e. Hari/tanggal : Sabtu, 22 Juni 2024
- f. Waktu : 11.15 WIB
- g. Tempat : Mie Gacoan Purwokerto
- h. Jenis Wawancara : Semi Terstruktur

P/S	Isi Wawancara	Aspek Pertimbangan
P	Apakah pernikahan yang anda lakukan itu dikarenakan takut terjerumus dalam perzinahan?	Aspek Teologis
S	Kalau dibilang takut, sebenarnya tidak. Karena memang saya dan suami saya waktu berpacaran masih bisa mengendalikan nafsu masing-masing, dan juga memang kami tahu terkait batasan-batasan yang tidak boleh kami lakukan. Mungkin rasa takut itu justru muncul dari ayah saya. Ayah saya menyuruh saya untuk segera menikah, kalau memang laki-laki itu serius dengan saya.	
P	Apakah Anda sudah paham terkait hak, kewajiban, dan larangan dalam pernikahan?	
S	Kalau dibilang paham, sebenarnya tidak juga. Saya hanya sekedar tahu tetapi tidak yang begitu	

	<p>mendalami. Mungkin karena latar belakang saya yang mengambil prodi HKI menjadikan saya sedikit memahami terkait hak, kewajiban, dan larangan suami istri di dalam sebuah pernikahan. Walaupun begitu seiring berjalannya waktu, pastinya saya dan suami saya juga sambil belajar terkait hal-hal tersebut.</p>	
P	<p>Bagaimanakah sikap anda apabila dalam lingkungan sosial nanti, ada masyarakat yang melabeli anda dengan “nikah muda karena terjadi zina” ?</p>	
S	<p>Kalau untuk pelabelan seperti ini pastinya ada. Saya pun pernah mendengar walaupun tidak secara langsung, tetapi saya menyikapi itu dengan perasaan yang biasa saja. karena memang saya dan pasangan saya realitanya tidak seperti yang mereka omongkan. Tetapi ya saya tidak bisa menyalahkan masyarakat yang beranggapan demikian, karena memang di lingkungan kami itu tergolong perkotaan, dan pernikahan di usia muda mungkin hal yang tidak biasa bagi mereka. Di lingkungan saya, biasanya rata-rata orang menikah itu di umur 25-30 tahun. Adapun keputusan saya untuk menikah muda ya memang karena tuntutan orang tua, bukan karena masyarakat, dan bukan karena fenomena di media sosial.</p>	<p>Aspek Sosiologis</p>
P	<p>Bagaimana cara anda menyatukan 2 keluarga yang berbeda apabila terjadi perseteruan antar keduanya?</p>	

S	<p>Alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah terjadi perseteruan antara keluarga saya dengan keluarga suami. Hal itu mungkin saja dikarena kami memutuskan untuk mandiri dengan tinggal di rumah sendiri, sehingga kemungkinan-kemungkinan untuk perseteruan bisa dicegah. Sebenarnya sebelum menikah sempat ada keraguan dari calon mertua, dikarenakan saat itu saya masih kuliah dan juga meragukan kemampuan calon suami yang nantinya harus memberikan nafkah kepada saya. Calon mertua cenderung meragukan kemampuan anaknya untuk memenuhi kehidupan calon keluarganya, tetapi karena saya dan suami saat itu berhasil untuk meyakinkan calon mertua, akhirnya mereka memberikan izin kepada kami untuk menikah.</p>	
P	<p>Apakah anda menikah dikarenakan adanya keinginan untuk berhubungan biologis yang begitu besar?</p>	
S	<p>Keinginan itu pastinya ada karena memang sudah menjadi kodrat manusia, tetapi tidak yang begitu besar. Dalam artian ingin, tetapi tidak yang menggebu-gebu, masih bisa ditahan.</p>	Aspek Biologis
P	<p>Apa tanggapan anda terkait kematangan organ reproduksi secara sempurna tercapai saat usia 21 tahun?</p>	
S	<p>Ya memang menurut medis kematangan secara sempurna itu tercapai di umur segitu, tetapi</p>	

	walaupun di bawah umur 21 perempuan juga sudah memiliki organ reproduksi yang matang walaupun belum sempurna. Tetapi memang saat akan menikah umur saya sudah hampir mencapai umur 21 tahun, sehingga saya bisa tenang dalam melakukannya.	
P	Apakah anda sudah benar-benar siap berperan sebagai suami/istri dan ayah/ibu bagi pasangan dan anak-anak kalian nanti?	Aspek Psikologis
S	Harus siap, karena saya sudah memutuskan untuk menikah, jadi saya harus siap dengan semua hal. Mulai dari pergeseran peran, peran ganda, ataupun hal-hal lain yang nantinya akan saya alami dalam rumah tangga saya. Intinya ketika saya memutuskan untuk menikah disaat itu pula saya harus siap dengan segala hal.	
P	Bagaimana cara kalian menghadapi situasi yang sulit, disatu sisi harus menyelesaikan proses akademik tapi disisi lain, kalian juga mempunyai keluarga yang harus diurus?	
S	Intinya semua itu berawal dari rasa cinta saya terhadap pasangan saya ataupun sebaliknya. Ketika kita memiliki perasaan itu, maka akan mudah menghadapi berbagai macam situasi bahkan yang sulit sekalipun. Karena dengan adanya rasa cinta membuat kita merasa nyaman dengan pasangan dalam mendiskusikan atau membuat kesepakatan dalam menghadapi masalah. Ditambah lagi	

	<p>memang latar belakang keluarga saya yang kurang harmonis, jadi membuat saya lebih siap dalam menjalani kehidupan keluarga baru saya. Dan saya sangat bersyukur karena bisa menikah dengan suami saya, karena dia benar-benar orang yang bisa memahami saya sepenuhnya. Dan mau mengerti keadaan saya.</p>	
P	<p>Bagaimana cara anda untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga baru anda, sedangkan anda saat ini masih ada kegiatan perkuliahan?</p>	
S	<p>Untuk saat ini yang mencari nafkah sepenuhnya adalah suami saya yang bekerja sebagai pemborong bangunan. Dan rencananya setelah selesai kuliah saya juga ingin menjadi wanita karir, dan itu sudah saya bicarakan dengan suami saya, dan dia menyetujuinya. Ekonomi merupakan hal yang sangat penting, hampir setiap masalah yang muncul dalam keluarga itu disebabkan karena faktor ekonomi. Jadi memang bagi saya sebelum menikah paling tidak calon suami sudah memiliki pekerjaan, sehingga dalam menjalani bahtera rumah tangga lebih mudah.</p>	Aspek Finansial
P	<p>Bagaimana cara anda menggelar acara resepsi pernikahan, sedangkan biasanya acara resepsi memerlukan dana yang relatif banyak, ditambah saat itu anda masih dalam kegiatan perkuliahan?</p>	
S	<p>Yang membiayai acara resepsi merupakan suami saya, karena waktu itu dia memang sudah memiliki</p>	

	<p>pekerjaan. Selain itu, orang tua saya maupun suami juga ikut membantu dalam menyelenggarakan acara resepsi itu. Karena suami sudah memiliki pekerjaan tetap itulah yang membuat saya semakin mantap untuk memutuskan untuk menikah.</p>	
P	<p>Pada masa sekarang (kontemporer) marak terjadi adanya virus menular seksual yang sangat berbahaya (HIV/AIDS), bagaimana anda menanggapi hal tersebut?</p>	<p>Aspek Kesehatan</p>
S	<p>Jujur waktu awal saya sangat takut terkait hal tersebut. Akan tetapi, saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui informasi tentang calon suami saya melalui orang tuanya dan teman-temannya. Dan juga sebelum menikah kami juga melakukan tes kesehatan ke rumah sakit untuk mengetahui kesehatan masing-masing. Dan saya juga percaya kepada calon suami saya, saya paham betul bahwa dia orangnya tidak pernah yang aneh-aneh. Hal itupun juga dibenarkan oleh orang tuanya dan juga teman-temannya.</p>	
P	<p>Setiap pasangan menikah pasti sebagian besar pasangan ingin memiliki buah hati (anak), apabila anda dan pasangan anda ataupun pasangan anda memiliki kesuburan reproduksi yang rendah sehingga mengakibatkan susah mendapat anak, bagaimana tanggapan anda?</p>	
S	<p>Untuk masalah anak, pastinya setiap pasangan yang menikah pasti menginginkan hal tersebut. Dan</p>	

	sampai saat ini saya dengan suami memang belum diamanahi untuk memiliki buah hati. Ya saya lebih pasrah saja terhadap keputusan Alloh. Apabila diberikan ya Alhamdulillah tetapi ketika belum diberikan ya saya dengan suami tetap berusaha tanpa menundanya.	
--	---	--

2. Narasumber 2

- a. Nama Inisial : NU
- b. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
- c. Usia : 23 Tahun
- d. Alamat : Desa Sokaraja Wetan, Sokaraja, Banyumas
- e. Hari/tanggal : Senin, 9 September 2024
- f. Waktu : 19.30 WIB
- g. Tempat : Rumah Subjek
- h. Jenis Wawancara : Semi Terstruktur

P/S	Isi Wawancara	Aspek Pertimbangan
P	Apakah pernikahan yang anda lakukan itu dikarenakan takut terjerumus dalam perzinahan?	Aspek Teologis
S	Pastinya tujuan orang-orang yang menikah adalah untuk menghindari perzinahan. Tetapi untuk saya sendiri bukan karena takut berbuat zina, karena memang saya dibekali ilmu yang cukup banyak dari pondok. Ditambah lagi saya dengan istri saya waktu itu tidak ada hubungan pacaran sama sekali, waktu itu saya baru kenal dengannya selama 3	

	<p>bulan, dan saya langsung main kerumahnya untuk bertemu dengan orang tuanya. Saya di sana malah jarang ketemu sama calon istri saya, saya kesana memang mau ketemu sama ayahnya karena orangnya enak buat diajak ngobrol. Malahan pada saat itu calon istri saya masih berpacaran dengan laki-laki lain.</p>	
P	<p>Apakah Anda sudah paham terkait hak, kewajiban, dan larangan dalam pernikahan?</p>	
S	<p>Mungkin sebagian besar saya sudah memahaminya, karena memang saat di pondok saya mendapatkan banyak ilmu terkait pernikahan. Di perkuliahan pun saya mengambil prodi HKI dan memberikan tambahan pengetahuan saya tentang pernikahan. Tetapi yang lebih banyak berperan ke saya adalah ilmu-ilmu yang didapatkan saat mondok tersebut.</p>	
P	<p>Bagaimanakah sikap anda apabila dalam lingkungan sosial nanti, ada masyarakat yang melabeli anda dengan “nikah muda karena terjadi zina” ?</p>	
S	<p>Karena di lingkungan masyarakat saya sudah biasa dengan yang namanya nikah muda ataupun nikah dini. Tetapi biasanya itu dalam tanda kutip, yaitu karena hamil duluan jadi mau tidak mau harus dinikahkan. Karena hal itulah akhirnya ada masyarakat yang memberikan label negatif itu kepada pernikahan saya. Tetapi, karena tidak merasa melakukan hal tersebut jadi ya saya santai</p>	<p>Aspek Sosiologis</p>

	<p>saja menyikapinya. Memang hal itu sempat membuat istri saya takut, tetapi saya menenangkan istri saya karena nantinya dalam beberapa tahun kedepan pasti akan terbukti bahwa kami tidak seperti yang mereka sangkakan. Dalam masyarakatpun saya juga lumayan dekat jadi sedikit demi sedikit bisa meluruskan anggapan mereka tentang kami.</p>	
P	<p>Bagaimana cara anda menyatukan 2 keluarga yang berbeda apabila terjadi perseteruan antar keduanya?</p>	
S	<p>Saya sangat bersyukur karena waktu saya main ke rumah calon mertua saya, saya sangat disambut baik, dan malahan saya jadi sering main kesana karena ayah istri saya waktu itu sangat suka berbincang-bincang dengan saya. Dan ketika saya mengungkapkan niat saya untuk menikahi putrinya, mereka langsung menyetujui niat saya. Dan untuk keluarga saya sendiri memang waktu itu tidak menyetujui ketika saya mengatakan ingin menikah, karena posisi saya yang masih kuliah. Tetapi karena saya sudah membulatkan tekad untuk menikah, akhirnya orang tua saya menyetujui keputusan saya, intinya bagaimana caranya saya harus membujuk mereka agar setuju. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada perseteruan diantara keduanya ya mungkin karena saya dan istri sudah memiliki rumah sendiri sehingga dapat meminimalisir atau bahkan mencegah hal-hal</p>	

	tersebut.	
P	Apakah anda menikah dikarenakan adanya keinginan untuk berhubungan biologis yang begitu besar?	Aspek Biologis
S	Keinginan seperti itu apalagi saya laki-laki seperti anda, ya pastinya ada keinginan untuk melakukannya tetapi keinginan tersebut bukan yang menggebu-gebu tapi lebih seperti biasa-biasa saja dalam artian normal seperti manusia pada umumnya.	
P	Apa tanggapan anda terkait kematangan reproduksi secara sempurna tercapai saat usia 21 tahun?	
S	Iya saya pernah mendengar hal tersebut, dan memang saat saya menikah istri saya baru saja menginjak umur 19 tahun, dan karena hal tersebut juga akhirnya kami memutuskan untuk melakukan program KB di awal. Sampai nantinya istri saya sudah siap untuk mengandung.	
P	Apakah anda sudah benar-benar siap berperan sebagai suami/istri dan ayah/ibu bagi pasangan dan anak-anak kalian nanti?	
S	Untuk peran-peran itu saya memang sudah siap dengan semua peran yang nantinya melekat ke saya. Ketika saya memutuskan untuk menikah saya juga harus siap menghadapi peran-peran tersebut. Yang membuat saya semakin yakin dengan istri saya ya karena dia mau memulai semuanya benar-	Aspek Psikologis

	benar dari 0 dan ditambah dia juga pandai memasak.	
P	Bagaimana cara kalian menghadapi situasi yang sulit, disatu sisi harus menyelesaikan proses akademik tapi disisi lain kalian juga mempunyai keluarga yang harus diurus?	
S	Untuk mengatasi masa-masa sulit ya pastinya dengan cara mendiskusikan terlebih dahulu dengan pasangan. Dan hal itu bisa dilakukan apabila memang memiliki kecocokan dengan pasangan masing-masing. Dan saya sangat bersyukur karena telah dipertemukan dengan istri saya. Saya merasa telah menemukan sosok wanita yang benar-benar membuat saya nyaman dan membuat saya tidak malu untuk bercerita apapun itu. Lagi pula kematangan psikologis saya bisa dibilang sudah lumayan matang, hal itu tidak terlepas dari pendidikan saya saat di pondok dahulu.	
P	Bagaimana cara anda untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga baru anda, sedangkan anda saat ini masih ada kegiatan perkuliahan?	
S	Alhamdulillah dari sebelum menikah sampai saat ini, saya memiliki sebuah usaha yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya walaupun hasilnya tidak besar tetapi cukup untuk kehidupan kami setiap harinya. Dan untuk usaha yang saya lakukan juga tidak memerlukan waktu yang harus setiap hari, ya intinya masih bisa bagi-bagi waktu	Aspek Finansial

	sambil menyelesaikan kegiatan perkuliahan.	
P	Bagaimana cara anda menggelar acara resepsi pernikahan, sedangkan biasanya acara resepsi memerlukan dana yang relatif banyak ditambah saat itu anda masih dalam kegiatan perkuliahan?	
S	Memang dari sebelum menikah saya sudah memiliki usaha sendiri ya walaupun hasilnya tidak banyak tetapi sedikit-sedikit bisa sambil saya kumpulkan untuk modal pernikahan. Dan juga dari orang tua saya ataupun orang tua istri juga ikut membantu dalam menggelar acara resepsi tersebut. Jadi kami bisa menggelar acara tersebut walaupun sederhana.	
P	Pada masa sekarang (kontemporer) marak terjadi adanya virus menular seksual yang sangat berbahaya (HIV/AIDS), bagaimana anda menanggapi hal tersebut?	
S	Alhamdulillah saya itu orangnya tidak mudah sakit, palingan ya demam. Dan terkait virus tersebut, saya yakin saya tidak mengidapnya, karena saya dalam bergaul tau akan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Dan saya yakin bahwa istri saya pada saat itu juga memiliki pergaulan yang baik, karena saya hampir tau semua teman-teman dan lingkungannya. Jadi saya yakin kalau kami berdua aman dari virus tersebut. Terlebih lagi sebelum melangsungkan pernikahan kami juga sempat melakukan cek kesehatan dan Alhamdulillah	Aspek Kesehatan

	hasilnya baik.	
P	Setiap pasangan menikah pasti sebagian besar pasangan ingin memiliki buah hati (anak), apabila anda dan pasangan anda ataupun pasangan anda memiliki kesuburan reproduksi yang rendah sehingga mengakibatkan susah mendapat anak, bagaimana tanggapan anda?	
S	Ya sudah pasti kami juga ingin memiliki anak, tetapi jika melihat umur istri saya waktu itu kan memang belum memungkinkan untuk mengandung. Jadi kami memutuskan untuk ikut program KB sampai istri saya sudah siap untuk menjadi ibu. Dan Alhamdulillah saat ini istri saya sedang mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 4 bulan.	

3. Narasumber 3

- a. Nama Inisial : DTJ
- b. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
- c. Usia : 19 Tahun
- d. Alamat : Desa Sokaraja Wetan, Sokaraja, Banyumas
- e. Hari/tanggal : Senin, 9 September 2024
- f. Waktu : 20.30 WIB
- g. Tempat : Rumah Subjek
- h. Jenis Wawancara : Semi Terstruktur

P/S	Isi Wawancara	Aspek Pertimbangan
P	Apakah pernikahan yang anda lakukan itu dikarenakan takut terjerumus dalam perzinahan?	Aspek Teologis
S	Kalau takut si engga, karena saya percaya bahwa suami saya tidak akan melakukan hal itu sampai kami sudah halal melakukannya. Cuman waktu itu karena sudah beberapa kali main bareng, daripada menimbulkan fitnah lebih baik menikah saja.	
P	Apakah Anda sudah paham terkait hak, kewajiban, dan larangan dalam pernikahan?	
S	Waktu itu saya belum terlalu paham dengan hal tersebut, karena waktu itu saya masih semester 2 di prodi HKI jadi belum banyak mendapatkan ilmunya. Saya banyak mendapatkan ilmu justru setelah menikah, karena sering sharing sama suami. Suami saya sering membimbing saya sehingga bisa memahami hal-hal tersebut.	
P	Bagaimanakah sikap anda apabila dalam lingkungan sosial nanti, ada masyarakat yang melabeli anda dengan “nikah muda karena terjadi zina” ?	Aspek Sosiologis
S	Di masyarakat lingkungan saya cenderung mendukung, dikarenakan di lingkungan banyak sekali pemuda yang berpacaran. Ketika saya memutuskan menikah masyarakat kebanyakan mendukung karena mencegah zina. Mereka bukan mendukung nikah mudanya tetapi lebih ke daripada	

	<p>berpacaran terus-terusan lebih baik menikah saja. Malahan setelah menikah ketika saya pulang kerumah ada masyarakat yang menanyakan kabar suami, mereka sangat menyambut baik suami saya karena enak orangnya. Dikarenakan masyarakat di situ adatnya cukup kental jadi waktu kami mau menikah sempat ditahan oleh masyarakat. karena waktu itu tanggal pernikahannya bertepatan dengan tanggal meninggalnya ibu saya. Tetapi berkat adanya diskusi antara Suami dengan tokoh masyarakat, akhirnya kami dibolehkan untuk menggelar pernikahan di tanggal tersebut.</p>	
P	<p>Bagaimana cara anda menyatukan 2 keluarga yang berbeda apabila terjadi perseteruan antar keduanya?</p>	
S	<p>Kalau untuk perseteruan itu Alhamdulillah tidak ada sampai saat ini. Malahan dari ayah saya waktu itu sering membujuk saya untuk menikah dengan suami saja, karena calon suami sering main ke rumah dan akhirnya membuat mereka dekat. Dan ayah mertua waktu itu juga menyuruh saya untuk segera menikah dikarenakan beliau akan pergi ke luar negeri dalam waktu dekat.</p>	
P	<p>Apakah anda menikah dikarenakan adanya keinginan untuk berhubungan biologis yang begitu besar?</p>	<p>Aspek Biologis</p>
S	<p>Keinginan itu pasti ada, tetapi tidak yang begitu besar, masih bisa saya tahan. Saya memutuskan untuk menikah ya karena faktor lain bukan hanya</p>	

	nafsu belaka.	
P	Apa tanggapan anda terkait kematangan organ reproduksi secara sempurna tercapai saat usia 21 tahun?	
S	Ya saya mengetahui akan hal itu, maka dari itu karena saya menikah masih di umur 19 tahun. Akhirnya saya dan suami memutuskan untuk mengikuti program KB dalam menunda anak pertama, sampai umur saya ideal untuk mengandung yaitu 21 tahun.	
P	Apakah anda sudah benar-benar siap berperan sebagai suami/istri dan ayah/ibu bagi pasangan dan anak-anak kalian nanti?	
S	Kesiapan perubahan peran pastinya dituntut untuk siap, ya walaupun saat itu saya belum terlalu siap. Tetapi karena suami saya sering memberikan arahan-arahan lama-lama saya menjadi paham terkait adanya peran-peran baru. Saya juga sangat yakin menikah dengan dia karena orangnya tidak patriarki, dia mau membantu mengurus rumah tangga. Ditambah dia tidak melarang-larang saya untuk melakukan hobi saya.	Aspek Psikologis
P	Bagaimana cara kalian menghadapi situasi yang sulit, disatu sisi harus menyelesaikan proses akademik tapi disisi lain kalian juga mempunyai keluarga yang harus diurus?	
S	Semua itu pastinya harus dengan diskusi dengan pasangan, karena saya dan juga suami masih sama-	

	<p>sama masih kuliah. Sebenarnya target menikah saya itu setelah selesai kuliah tetapi ketika bertemu dengan calon suami, saya menjadi ingin pernikahannya dipercepat, mungkin ya karena faktor rasa cinta. Ketika di rumah, kami seringkali berbagi tugas-tugas dalam rumah tangga, sehingga kami nyaman dalam menjalaninya.</p>	
P	<p>Bagaimana cara anda untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga baru anda, sedangkan anda saat ini masih ada kegiatan perkuliahan?</p>	<p>Aspek Finansial</p>
S	<p>Waktu itu tidak begitu mempertimbangkan faktor finansial. Karena saat itu saya benar-benar sudah cinta dengan calon suami saya dan merasa sangat cocok. Saya juga tidak tahu ternyata suami saya sudah memiliki usaha, walaupun kecil-kecilan. Mungkin karena umur saya yang masih muda jadi membuat saya terbatas dalam pengetahuan, sehingga kurang mempertimbangkan hal-hal selain rasa cinta itu. Dan sempat mikir juga kalo udah nikah mau sambil bekerja, entah itu buka bimbel atau yang lainnya.</p>	
P	<p>Bagaimana cara anda menggelar acara resepsi pernikahan, sedangkan biasanya acara resepsi memerlukan dana yang relatif banyak ditambah saat itu anda masih dalam kegiatan perkuliahan?</p>	
S	<p>Dalam menggelar acara resepsi waktu itu benar-benar ditanggung oleh orang tua saya dan juga orang tua suami. Karena waktu itu saya belum</p>	

	<p>bekerja dan masih kuliah jadi tidak memiliki modal finansial. Dan ternyata suami saya waktu itu juga ikut andil dalam menggelar resepsi itu, karena dia menabung dari hasil usahanya.</p>	
P	<p>Pada masa sekarang (kontemporer) marak terjadi adanya virus menular seksual yang sangat berbahaya (HIV/AIDS), bagaimana anda menanggapi hal tersebut?</p>	<p>Aspek Kesehatan</p>
S	<p>Saya tau akan hal tersebut, tetapi saya tidak takut karena memang calon suami saya bukan orang yang memiliki pergaulan bebas. Dia memang bergaul tetapi dia juga paham akan aturan-aturannya. Dan saya juga selalu menjaga pergaulan saya agar terhindar dari virus tersebut. Ditambah sebelum menikah kami melakukan tes kesehatan dan hasilnya semuanya aman.</p>	
P	<p>Setiap pasangan menikah pasti sebagian besar pasangan ingin memiliki buah hati (anak), apabila anda dan pasangan anda ataupun pasangan anda memiliki kesuburan reproduksi yang rendah sehingga mengakibatkan susah mendapat anak, bagaimana tanggapan anda?</p>	
S	<p>Ya memang kami juga ingin memiliki anak, tetapi waktu itu umur saya masih 19 tahun. Jadi masih rawan untuk mengandung. Dan akhirnya saya bersama suami sepakat untuk melakukan KB dulu hingga umur saya ideal untuk mengandung dan melahirkan.</p>	

4. Narasumber 4

- a. Nama Inisial : MTAM
- b. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
- c. Usia : 24 Tahun
- d. Alamat : Desa Kedungrandu, Patikraja, Banyumas
- e. Hari/tanggal : Sabtu, 14 September 2024
- f. Waktu : 20.00 WIB
- g. Tempat : Rumah Subjek
- h. Jenis Wawancara : Semi Terstruktur

P/S	Isi Wawancara	Aspek Pertimbangan
P	Apakah pernikahan yang anda lakukan itu dikarenakan takut terjerumus dalam perzinahan?	Aspek Teologis
S	Bukan karena takut akan perzinahan, karena memang saya tidak pernah berpacaran. Saya sedari dulu sudah dididik di pesantren. Dan di pesantren ada yang namanya kebiasaan ataupun sebuah adat yang sering disampaikan oleh kyai saya yakni “lebih baik menikah jika memang sudah pantas” dalam artian apabila umur dan juga mental sudah siap maka harus segera menikah walaupun finansial belum memadai. Karena menurut kyai saya yang terpenting dalam pernikahan itu adalah ilmu, fisik, dan mental.	
P	Apakah Anda sudah paham terkait hak, kewajiban, dan larangan dalam pernikahan?	

S	Sudah, saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu terkait pernikahan itu di pesantren. Dan juga mendapatkannya dari orang tua.	
P	Bagaimanakah sikap anda apabila dalam lingkungan sosial nanti, ada masyarakat yang melabeli anda dengan “nikah muda karena terjadi zina” ?	
S	Kalau di masyarakat lingkungan saya dan lingkungan istri pernikahan muda atau bahkan pernikahan dini itu sudah biasa. Karena memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat apabila dipandang sudah siap untuk menikah, maka langsung diperintahkan untuk menikah. Ditambah lagi waktu itu sebelum saya memutuskan untuk menikah, sebenarnya saya belum ada niat untuk menikah dalam waktu dekat. Tetapi waktu itu saat saya baru selesai mengajar mengaji, tiba-tiba saya didatangi oleh tokoh masyarakat di lingkungan istri dan disuruh untuk menikah dengan istri saya saat ini. Dan setelah kejadian itu saya menceritakannya kepada orang tua dan ternyata orang tua saya malah mendukung saya untuk segera menikah.	Aspek Sosiologis
P	Bagaimana cara anda menyatukan 2 keluarga yang berbeda apabila terjadi perseteruan antar keduanya?	
S	Alhamdulillah, karena waktu itu saya dijodohkan oleh mertua saya dengan anaknya dan ayah saya pun waktu itu mendukung. Jadi hingga saat ini tidak ada perselisihan yang terjadi. Kalaupun	

	nantinya terjadi, ya sebaik mungkin kita sebagai anak yang harus menengahi, yang penting saat hal itu terjadi, saya dengan istri harus benar-benar kompak.	
P	Apakah anda menikah dikarenakan adanya keinginan untuk berhubungan biologis yang begitu besar?	Aspek Biologis
S	Keinginan biologis pasti ada, tetapi tidak yang sangat besar. Ya biasa saja masih bisa saya tahan, intinya yang membuat saya memutuskan untuk menikah ya karena dijodohkan itu.	
P	Apa tanggapan anda terkait kematangan organ reproduksi secara sempurna tercapai saat usia 21 tahun?	
S	Saya malah tidak tahu soal hal itu. Bagi saya ketika laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia baligh, berarti tandanya organ reproduksi sudah siap untuk digunakan. Tingkat kematangan itu saya kira tiap individu itu berbeda-beda tidak yang selalu 21 tahun. Dan buktinya saya dengan istri saya sudah dikaruniai buah hati dan sekarang sudah berumur sekitar 2,5 Tahun. Dan Alhamdulillah sehat semuanya.	
P	Apakah anda sudah benar-benar siap berperan sebagai suami/istri dan ayah/ibu bagi pasangan dan anak-anak kalian nanti?	
S	Bagi saya di usia saya saat menikah waktu itu saya sudah siap untuk berperan sebagai suami ataupun	Aspek Psikologis

	ayah. Ya walaupun saya waktu itu belum berusia 25 tahun. Tetapi saya sudah merasa siap. mungkin istri saya yang belum benar-benar siap, karena memang dia menikah dengan saya masih di umur 18 tahun. Jadi ya masih harus benar-benar saya bimbing agar bisa menjadi istri dan ibu yang baik.	
P	Bagaimana cara kalian menghadapi situasi yang sulit, disatu sisi harus menyelesaikan proses akademik tapi disisi lain kalian juga mempunyai keluarga yang harus diurus?	
S	Pada intinya menurut saya untuk menghadapi hal-hal tersebut itu diperlukan komunikasi atau diskusi dengan pasangan. Dan diperlukan mental yang kuat agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Kalau dalam konteks perkuliahan, dikarenakan istri saya tidak kuliah jadi dia yang mengurus anak di rumah dan mengurus usaha saya di rumah. Karena saya memiliki usaha ya walaupun warung kecil-kecilan. Dan yang tidak kalah penting adalah sharing dengan orang-orang yang memang sudah menikah lama, agar semakin banyak pandangan dan juga pengalaman. Tetapi walaupun ada banyak masalah menurut saya menikah itu merupakan sebuah keuntungan yang besar karena dengan memiliki keluarga hidup saya jadi semakin terarah.	
P	Bagaimana cara anda untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga baru anda, sedangkan anda saat ini masih ada kegiatan perkuliahan?	Aspek Finansial

S	<p>Untuk saat ini saya memiliki usaha warung ya semacam UMKM untuk menafkahi anak dan istri saya. Selain itu saya juga mengajar di sebuah TPQ dan di beberapa pondok mitra UIN SAIZU, ya lumayan untuk tambahan. Orang tua kami pun juga beberapa kali ikut membantu kami dalam bidang perekonomian tersebut. Saya memang belum memiliki pekerjaan yang tetap, tetapi sudah memutuskan untuk menikah karena bagi saya, dengan memulai bersama-sama dari 0 dengan istri itu dapat menjadi sebuah ikatan tersendiri sehingga saya dan istri akan tetap harmonis. dan menikah saat sudah bekerja serta menikah sebelum bekerja nantinya juga sama saja, akan selalu ada masalah dalam sebuah pernikahan.</p>	
P	<p>Bagaimana cara anda menggelar acara resepsi pernikahan, sedangkan biasanya acara resepsi memerlukan dana yang relatif banyak ditambah saat itu anda masih dalam kegiatan perkuliahan?</p>	
S	<p>Dalam menyelenggarakan resepsi pernikahan, biaya resepsi ditanggung penuh oleh orang tua kedua mempelai, dan juga oleh kakak yang sudah bekerja, karena itu sudah menjadi adat kebiasaan di sini. Tetapi untuk mahar itu biaya sepenuhnya berasal dari saya pribadi.</p>	
P	<p>Pada masa sekarang (kontemporer) marak terjadi adanya virus menular seksual yang sangat berbahaya (HIV/AIDS), bagaimana anda</p>	<p>Aspek Kesehatan</p>

	menanggapi hal tersebut?	
S	Karena saya berlatar belakang dari pondok pesantren, jadi bisa saya pastikan bahwa saya tidak terinfeksi virus-virus tersebut. Dalam pergaulanpun saya sangat menjaganya. Dan saya juga percaya bahwa istri saya memang perempuan baik-baik, karena sebelum menikah kebetulan saya itu adalah gurunya di TPQ jadi sedikit-sedikit saya juga sambil mengulik informasi. Ditambah sebelum menikah kami melakukan tes kesehatan terlebih dulu, dan memang hasilnya baik.	
P	Setiap pasangan menikah pasti sebagian besar pasangan ingin memiliki buah hati (anak), apabila anda dan pasangan anda ataupun pasangan anda memiliki kesuburan reproduksi yang rendah sehingga mengakibatkan susah mendapat anak, bagaimana tanggapan anda?	
S	Alhamdulillah kami sudah dikaruniai 1 buah hati, jadi bisa dikatakan saya dan istri saya itu subur. Malahan setelah lahir anak pertama, kami memutuskan untuk melakukan KB terlebih dulu sambil menunggu saya mendapatkan pekerjaan yang tetap.	

5. Narasumber 5

- a. Nama Inisial : FSR
- b. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
- c. Usia : 19 Tahun
- d. Alamat : Desa Klari, Klari, Karawang
- e. Hari/tanggal : Jumat, 11 Oktober 2024
- f. Waktu : 10.15 WIB
- g. Tempat : UIN SAIZU Purwokerto
- h. Jenis Wawancara : Semi Terstruktur

P/S	Isi Wawancara	Aspek Pertimbangan
P	Apakah pernikahan yang anda lakukan itu dikarenakan takut terjerumus dalam perzinahan?	Aspek Teologis
S	Tidak, karena memang sejak dari kecil saya selalu ditanamkan ilmu agama oleh kedua orang tua saya, dan memang sebelum menikah saya juga tidak pernah pacaran. Dan saya menikahpun bukan karena takut terjerumus dalam perzinahan, tetapi karena memang saya merasa sudah siap untuk menikah.	
P	Apakah Anda sudah paham terkait hak, kewajiban, dan larangan dalam pernikahan?	
S	Tidak sekaligus paham, saya belajar semua itu secara keseluruhan ya setelah menikah seiring berjalannya waktu. Memang saya sudah memiliki sedikit bekal terkait munakahat dari orang tua saya. Dan setelah menikah pola pikir saya semakin	

	tertata dan semakin matang. Kebetulan juga saya kuliah di prodi HKI. Hal itu sangat menguntungkan karena saya jadi mendapat tambahan ilmu terkait pernikahan dari perkuliahan.	
P	Bagaimanakah sikap anda apabila dalam lingkungan sosial nanti, ada masyarakat yang melabeli anda dengan “nikah muda karena terjadi zina” ?	
S	Kebetulan saya juga pernah mengalami. Memang ada masyarakat yang melabeli kami seperti itu. Tetapi, saya juga tidak bisa menyalahkan masyarakat, karena memang realita di lingkungan saya cukup banyak yang menikah muda karena memang hamil duluan. Tidak banyak yang melabeli saya seperti itu, karena disaat itu juga sedang marak terjadi pernikahan muda karena adanya Covid-19.	
P	Bagaimana cara anda menyatukan 2 keluarga yang berbeda apabila terjadi perseteruan antar keduanya?	
S	Alhamdulillah tidak terjadi sampai saat ini. Kalaupun nantinya terjadi, ya kami selaku anak harus bisa menasehati orang tua masing-masing agar tetap terjalin hubungan yang harmonis. karena tidak harmonisnya orang tua kedua belah pihak akan berdampak kepada keluarga kecil kami. Dan terkait rencana pernikahan muda saya, memang baik dari orang tua ataupun mertua itu sama-sama mendukung, dan kebetulan mertua perempuan saya juga mempraktikan nikah muda.	Aspek Sosiologis

P	Apakah anda menikah dikarenakan adanya keinginan untuk berhubungan biologis yang begitu besar?	Aspek Biologis
S	Saya memang mempunyai keinginan untuk menikah muda, karena menurut saya dengan menikah muda, saya bisa berada lebih di depan daripada orang lain yang seumuran saya. Dan saya menikah muda memang karena faktor lain, bukan karena nafsu yang terlalu besar, untuk nafsu saya normal seperti manusia pada umumnya.	
P	Apa tanggapan anda terkait kematangan organ reproduksi secara sempurna tercapai saat usia 21 tahun?	
S	Terkait hal itu saya dulu malah belum mengetahuinya. Ya karena ilmu-ilmu tentang pernikahanpun saya dapatnya bertahap. Saya tahunya dulu kalau untuk menikah yang penting calon suaminya sudah matang, dan untuk istrinya umur berapapun tidak masalah, yang penting sudah baligh.	
P	Apakah anda sudah benar-benar siap berperan sebagai suami/istri dan ayah/ibu bagi pasangan dan anak-anak kalian nanti?	Aspek Psikologis
S	Sebelum menikah saya sudah mulai membentuk pola pikir tentang pernikahan. Saya mulai menabung ilmu tentang pernikahan dari sebelum memutuskan untuk menikah, saya pernah belajar ilmu munakahat dan juga parenting. Intinya bagi	

	saya ketika memutuskan untuk menikah ya harus siap jadi istri dan juga ibu.	
P	Bagaimana cara kalian menghadapi situasi yang sulit, disatu sisi harus menyelesaikan proses akademik tapi disisi lain kalian juga mempunyai keluarga yang harus diurus?	
S	Waktu awal-awal menikah saya menjalani dengan sangat enjoy, karena waktu itu lagi covid jadi kuliahnya <i>online</i> dan banyak waktu di rumah bersama suami. Tetapi ketika kuliah mulai <i>offline</i> itu menjadi hal yang berat buat saya. Sempat berfikir untuk berhenti kuliah, tetapi setelah diskusi dengan suami dan juga keluarga akhirnya tetap melanjutkan kuliah, dan harus LDR dengan suami. Rumah saya di karawang dan saya di purwokerto bersama anak untuk melanjutkan kuliah. Awalnya memang berat tapi lama-lama menjadi biasa karena terbiasa. Dan ketika ada kegiatan perkuliahan saya akan menitipkan anak ke tempat penitipan.	
P	Bagaimana cara anda untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga baru anda, sedangkan anda saat ini masih ada kegiatan perkuliahan?	
S	Untuk finansial saya dan anak, ditanggung semua oleh suami. Suami saya mencari nafkah sedangkan saya mengurus anak sambil kuliah. Dan alhamdulillah keadaan keuangan kami sejak menikah sudah lebih membaik.	Aspek Finansial
P	Bagaimana cara anda menggelar acara resepsi	

	<p>pernikahan, sedangkan biasanya acara resepsi memerlukan dana yang relatif banyak ditambah saat itu anda masih dalam kegiatan perkuliahan?</p>	
S	<p>Karena waktu itu saya masih muda, jadi pikiran belum terlalu matang. Sehingga tidak memikirkan finansial. Saat itu biaya pernikahan mutlak dari suami semua, karena memang dia sudah bekerja dan juga menabung. Dan kebetulan pada saat pernikahan itu sedang ada wabah Covid-19, jadi bisa meminimalkan finansial.</p>	
P	<p>Pada masa sekarang (kontemporer) marak terjadi adanya virus menular seksual yang sangat berbahaya (HIV/AIDS), bagaimana anda menanggapi hal tersebut?</p>	
S	<p>Saya sangat bersyukur karena saya dan suami terhindar dari virus itu. Karena memang dari sebelum menikah saya selalu menjaga kesehatan organ reproduksi saya. Dan setelah menikah saya juga mengajak suami agar menjaga kesehatan organ reproduksi bersama-sama. Sebelum menikah kami juga melakukan tes kesehatan dan memang kami berdua dinyatakan aman tidak terinfeksi.</p>	Aspek Kesehatan
P	<p>Setiap pasangan menikah pasti sebagian besar pasangan ingin memiliki buah hati (anak), apabila anda dan pasangan anda ataupun pasangan anda memiliki kesuburan reproduksi yang rendah sehingga mengakibatkan susah mendapat anak, bagaimana tanggapan anda?</p>	

S	<p>Kebetulan waktu awal-awal pernikahan tidak langsung hamil sampai beberapa tahun, sempat ada kekhawatiran. Karena hal itu saya dan suami memutuskan untuk benar-benar memperhatikan kesehatan dan juga pola makan. Alhamdulillah setelah 2 tahun pernikahan akhirnya kami dikaruniai anak. Dan kejadian itu membuat saya bersyukur, karena menurut saya waktu itu memang keadaan saya belum siap untuk menjadi seorang ibu, baik secara psikologis ataupun biologis.</p>	
---	--	--

6. Narasumber 6

- a. Nama Inisial : AFAS
- b. Program Studi : Perbandingan Mazhab
- c. Usia : 23 Tahun
- d. Alamat : Desa Pasir Lor, Karanglewas, Banyumas
- e. Hari/tanggal : Selasa, 19 November 2024
- f. Waktu : 12.00 WIB
- g. Tempat : UIN SAIZU Purwokerto
- h. Jenis Wawancara : Semi Terstruktur

P/S	Isi Wawancara	Aspek Pertimbangan
P	Apakah pernikahan yang anda lakukan itu dikarenakan takut terjerumus dalam perzinahan?	Aspek Teologis
S	Bukan karena takut akan perzinahan, walaupun saya tau calon suami dari kecil yaitu waktu kegiatan pesantren kilat di masjid desa saya, tetapi	

	<p>saya baru mengenal dan mulai dekat tidak lebih dari 2 bulan dari laman, jadi kami tidak berpacaran. Kami lebih ke menjalankan perintah Alloh, apabila merasa sudah mampu untuk menikah maka lebih baik menikah.</p>	
P	Apakah Anda sudah paham terkait hak, kewajiban, dan larangan dalam pernikahan?	
S	<p>Pada waktu itu saya tidak yang paham secara keseluruhan, akan tetapi ya tau sedikit-sedikit dari perkuliahan waktu semester 1 ada mata kuliah fiqh munakahat, dan juga seiring berjalannya waktu saya juga sering memperoleh nasihat-nasihat dari orang tua ataupun mertua.</p>	
P	Bagaimanakah sikap anda apabila dalam lingkungan sosial nanti, ada masyarakat yang melabeli anda dengan “nikah muda karena terjadi zina” ?	
S	<p>Kalau untuk pelabelan seperti itu Alhamdulillah tidak ada, karena memang dimasyarakat sekitar rumah saya, sudah biasa menikah di umur segitu bahkan banyak yang menikah dini ataupun yang menikah di umurnya yang dibilang sudah melewati masa ideal menikah. Juga ditambah masyarakat di sekitar saya bisa dibilang individualis jadi tidak yang sering mengomentari tetangganya.</p>	Aspek Sosiologis
P	Bagaimana cara anda menyatukan 2 keluarga yang berbeda apabila terjadi perseteruan antar keduanya?	
S	Alhamdulillah sampe saat ini tidak ada perseteruan	

	<p>antara keluarga saya dan keluarga suami. Mungkin dulu ada perbedaan pandangan terkait keputusan kami untuk menikah tetapi tidak sampai menimbulkan masalah. Dulu orang tua saya sedikit ragu terkait pernikahan ini karena memang saya masih kuliah, tetapi setelah saya dan suami meyakinkan akhirnya orang tua saya setuju, yang terpenting saya bertanggung jawab dengan kegiatan perkuliahan saya.</p>	
P	<p>Apakah anda menikah dikarenakan adanya keinginan untuk berhubungan biologis yang begitu besar?</p>	<p>Aspek Biologis</p>
S	<p>Kalau keinginan seperti itu ya pasti ada, karena saya manusia biasa, akan tetapi nafsu tersebut bukan yang sangat besar sampai susah menahan, ya normal saya seperti manusia pada umumnya.</p>	
P	<p>Apa tanggapan anda terkait kematangan organ reproduksi secara sempurna tercapai saat usia 21 tahun?</p>	
S	<p>Saya tidak mengetahui terkait usia ideal tersebut, saya tahunya ketika sudah melewati usia 19 tahun maka boleh untuk melangsungkan pernikahan, adapun keputusan saya menikah di umur 23 karena memang saya kenal dan dekat dengan suami di umur segitu.</p>	
P	<p>Apakah anda sudah benar-benar siap berperan sebagai suami/istri dan ayah/ibu bagi pasangan dan anak-anak kalian nanti?</p>	
		<p>Aspek Psikologis</p>

S	<p>Pada awalnya saya juga ragu untuk melaksanakan pernikahan karena sifat saya yang masih <i>moodswing</i>. Tetapi suami saya berhasil meyakinkan saya, Alhamdulillah suami lebih dewasa dari saya sehingga bisa mengayomi saya, dan terkait adanya perubahan peran menurut saya tidak yang terlalu drastis tetapi bertahap sehingga saya mampu untuk membiasakan diri, ditambah dulu saya pernah mondok sehingga bisa masak, bersih-bersih dan sebagainya.</p>	
P	<p>Bagaimana cara kalian menghadapi situasi yang sulit, disatu sisi harus menyelesaikan proses akademik tapi disisi lain kalian juga mempunyai keluarga yang harus diurus?</p>	
S	<p>Alhamdulillah sampe saat ini saya dan suami bisa melewati masa-masa sulit menurut kami, terkhusus untuk kegiatan perkuliahan dalam membagi waktunya menurut saya tidak sulit, karena memang kegiatan saya di rumah terbilang sedikit, jadi mudah dalam membagi waktu untuk berkuliah.</p>	
P	<p>Bagaimana cara anda untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga baru anda, sedangkan anda saat ini masih ada kegiatan perkuliahan?</p>	
S	<p>Dari sebelum kami menikah, suami sudah memiliki usaha toko plastik, hasil dari itu sangat cukup untuk membiayai kehidupan kami sehari-harinya. Jadi walaupun saya masih kuliah, saya merasa tenang karena ada suami yang mencarikan kami nafkah.</p>	<p>Aspek Finansial</p>

P	Bagaimana cara anda menggelar acara resepsi pernikahan, sedangkan biasanya acara resepsi memerlukan dana yang relatif banyak ditambah saat itu anda masih dalam kegiatan perkuliahan?	
S	Kalau untuk biaya pernikahan itu dari kedua belah pihak. Suami dan keluarganya menyiapkan uang untuk mahar, seserahan dan juga uang untuk perdapuran, sedangkan dari saya dan keluarga saya itu menyiapkan untuk tempat acara dan juga dekorasinya.	
P	Pada masa sekarang (kontemporer) marak terjadi adanya virus menular seksual yang sangat berbahaya (HIV/AIDS), bagaimana anda menanggapi hal tersebut?	Aspek Kesehatan
S	Jika disuruh untuk menanggapi tentang virus itu sebenarnya saya takut, tetapi saya percaya kepada suami saya karena dia memiliki latar belakang keluarga yang baik dan dalam bergaul pun saya yakin dia menjaganya, begitupun dengan saya yang menjaga pergaulan saya. Ditambah lagi sebelum kami menikah, kami juga melakukan tes kesehatan dan hasilnya juga baik.	
P	Setiap pasangan menikah pasti sebagian besar pasangan ingin memiliki buah hati (anak), apabila anda dan pasangan anda ataupun pasangan anda memiliki kesuburan reproduksi yang rendah sehingga mengakibatkan susah mendapat anak, bagaimana tanggapan anda?	

S	Terkait dengan hal itu, kami memang sangat ingin memiliki anak, akan tetapi apabila tuhan belum mengizinkan kami akan sabar dan selalu berusaha, alhamdulillah kami sudah diberikan momongan.	
---	---	--



Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara

1. Narasumber KRA



2. Narasumber NU



3. Narasumber DTJ



4. Narasumber MTAM



5. Narasumber FSR



6. Narasumber AFAS



Lampiran 4: Surat Keterangan Wawancara

1. Narasumber KRA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KRA
Semester/Program Studi : 11/Hukum Keluarga Islam
Alamat : Karangpucung, Purwokerto Selatan, Banyumas

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai guna kepentingan penyusunan skripsi yang berjudul: **"Pertimbangan Keputusan Menikah Muda Bagi Kalangan Mahasiswa Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)"**

Oleh Saudara:

Nama : Rafi Ardiansyah
NIM : 214110302101
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya bertanggungjawab atas segala informasi yang saya berikan. Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyumas, 22 Juni 2024


Narasumber KRA

2. Narasumber NU

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NU
Semester/Program Studi : 9/Hukum Keluarga Islam
Alamat : Sokaraja Wetan, Sokaraja, Banyumas

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai guna kepentingan penyusunan skripsi yang berjudul: **“Pertimbangan Keputusan Menikah Muda Bagi Kalangan Mahasiswa Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)”**

Oleh Saudara:

Nama : Rafi Ardiansyah
NIM : 214110302101
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya bertanggungjawab atas segala informasi yang saya berikan. Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyumas, 9 September 2024



Narasumber NU

3. Narasumber DTJ

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DTJ
Semester/Program Studi : 7/Hukum Keluarga Islam
Alamat : Karangpucung, Purwokerto Selatan, Banyumas

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai guna kepentingan penyusunan skripsi yang berjudul: **“Pertimbangan Keputusan Menikah Muda Bagi Kalangan Mahasiswa Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)”**

Oleh Saudara:

Nama : Rafi Ardiansyah
NIM : 214110302101
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya bertanggungjawab atas segala informasi yang saya berikan. Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyumas, 9 September 2024



Narasumber DTJ

4. Narasumber MTAM

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MTAM
Semester/Program Studi : 9/Hukum Keluarga Islam
Alamat : Kedungrandu, Patikraja, Banyumas

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai guna kepentingan penyusunan skripsi yang berjudul: **"Pertimbangan Keputusan Menikah Muda Bagi Kalangan Mahasiswa Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)"**

Oleh Saudara:

Nama : Rafi Ardiansyah
NIM : 214110302101
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya bertanggungjawab atas segala informasi yang saya berikan. Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyumas, 14 September 2024



Narasumber MTAM

5. Narasumber FSR

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FSR
Semester/Program Studi : 11/Hukum Keluarga Islam
Alamat : Desa Klari, Klari, Karawang

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai guna kepentingan penyusunan skripsi yang berjudul: **"Pertimbangan Keputusan Menikah Muda Bagi Kalangan Mahasiswa Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)"**

Oleh Saudara:

Nama : Rafi Ardiansyah
NIM : 214110302101
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya bertanggungjawab atas segala informasi yang saya berikan. Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyumas, 11 Oktober 2024



Narasumber FSR

6. Narasumber AFAS

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AFAS
Semester/Program Studi : 5/Perbandingan Mazhab
Alamat : Pasir Lor, Karanglewas, Banyumas

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai guna kepentingan penyusunan skripsi yang berjudul: **“Pertimbangan Keputusan Menikah Muda Bagi Kalangan Mahasiswa Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)”**

Oleh Saudara:

Nama : Rafi Ardiansyah
NIM : 214110302101
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya bertanggungjawab atas segala informasi yang saya berikan. Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyumas, 19 November 2024



Narasumber AFAS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Rafi Ardiansyah
2. NIM : 214110302101
3. Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap/03 Oktober 2003
4. Alamat Rumah : Jalan Abuwardi Nomor 368 RT. 04 RW 07
: Mernek, Maos, Cilacap
5. Nama Ayah : Sukirman, S.pd.I
6. Nama Ibu : Akrimah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI : MI DARWATA Mernek
- b. SMP/MTs : SMP Negeri 2 Maos
- c. SMA/MA : SMA Negeri 1 Maos
- d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Modern El-Fira

Purwokerto, 31 Desember 2024



Rafi Ardiansyah
NIM. 214110302101